



Published by:
ANTASARI PRESS

Jl. Jenderal Ahmad Yani KM 4,5
Banjarmasin 70235 Kalimantan Selatan
Telp. (0511) 3252829 Fax (0511) 3254344
Website: <http://uin-antasari.ac.id>

ISBN 978-623-6268-18-6



9 786236 268186

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH DOSEN PADA 3 (TIGA) PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN) DI KALIMANTAN



**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN
MUTU PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
DOSEN PADA 3 (TIGA) PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN)
DI KALIMANTAN**

Muhammad Zainal Abidin & Muhamad Sabirin

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENINGKATAN MUTU PENELITIAN
DAN PUBLIKASI ILMIAH DOSEN PADA
3 (TIGA) PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN)
DI KALIMANTAN**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN
MUTU PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
DOSEN PADA 3 (TIGA) PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN)
DI KALIMANTAN**

Penulis:

Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag

Dr. Muhamad Sabirin, M.Si

ISBN: 9786236268186

Perancang Sampul & Layout: Moh. Iqbal Assyauqi

Editor: Moh. Iqbal Assyauqi

ANTASARI PRESS

Jl. Jenderal Ahmad Yani KM 4,5

Banjarmasin 70235 Kalimantan Selatan

Telp. (0511) 3252829 Fax (0511) 3254344

Website: <http://uin-antasari.ac.id>

Cet. 1

Desember 2021

xii + 158 halaman; 15,5 x 21 cm

© Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

KATA PENGANTAR

Persoalan mutu penelitian dan publikasi ilmiah dosen merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian penting dalam pengelolaan perguruan tinggi. Dalam Permendikbud RI Nomor 3/ 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ada 8 Standar Penelitian dari 24 standar minimal Perguruan Tinggi. Keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah untuk mengakomodir seluruh standar tersebut ditambah dengan standar khusus pada PT yang bersangkutan. Selain SPMI yang merupakan produk internal dalam pengelolaan mutu, adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Salah satunya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang melalui Peraturan BAN-PT No. 3 dan 5 Tahun 2019 tentang instrumen akreditasi baik untuk level perguruan tinggi (IAPT 3.0), memberikan perhatian khusus pada penelitian dan publikasi ilmiah.

Sebagai bagian untuk memperkaya diskusi seputar mutu penelitian dan publikasi ilmiah, maka penelitian ini membahas tentang kebijakan dan strategi peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah dosen pada 3 PTKIN di Kalimantan, yakni UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya.

Setelah proses penelitian yang cukup lama, diselingi berbagai aktivitas lainnya, serta situasi dan kondisi pandemic Covid-19 yang belum selesai, yang mengakibatkan kunjungan ke lapangan harus dijadwal ulang, *alhamdulillah*, pada akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada banyak pihak yang terlibat dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Secara khusus ucapan terima kasih itu terhaturkan kepada: 1) Rektor UIN Antasari Banjarmasin; 2) Ketua LP2M UIN Antasari Banjarmasin; 3) Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah UIN Antasari Banjarmasin; 4) LP2M UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda; 5) LP2M IAIN Palangka Raya; 6) LPM UIN Antasari Banjarmasin; 7) LPM UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda; 8) LPM IAIN Palangka Raya; dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Kami hanya berdo'a semoga karya sederhana ini memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat kampus PTKIN, dan semoga semua yang terlibat diberikan ganjaran yang berlimpah oleh Allah Swt. *Wassalam*

Manarap, 25 Nopember 2021

KATA SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI
ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN

Al-ḥamd lillāh, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah swt. atas segala kenikmatan yang diberikan-Nya kepada kita, baik kenikmatan iman, maupun kenikmatan dalam berpikir dan kenikmatan dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Dengan rampungnya proses penelitian, publikasi ilmiah, khususnya publikasi buku ajar, dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2021, kami dari Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua peneliti, penulis, dan insan pengabdian atas komitmen dan kinerja mereka. Semua proses, baik dari proses seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan dengan baik.

Pada tahun 2021, UIN Antasari Banjarmasin mendapatkan kucuran dana dari BOPTN pusat sebanyak 2.313.000.000. Dana ini terserap oleh 76 judul penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Dana ini sebenarnya dialokasikan untuk membiayai tiga jenis klaster ini, tidak hanya penelitian, sesuai dengan kebijakan nasional tentang penggunaan dana BOPTN, sehingga sektor publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat juga mendapat kucuran dana.

Khusus pada klaster publikasi, memang sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama RI diarahkan untuk publikasi buku ajar. Hal ini mengingat memang kebutuhan akan penulisan dan publikasi buku ajar

adalah kebutuhan yang sangat mendesak, karena salah satu tuntutan terhadap dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam pengajaran, adalah tertulisnya dan terpublikasikannya buku ajar. Idealnya, dalam pembelajaran, dosen mengajar dengan menggunakan buku ajar yang ditulisnya, bahkan yang berasal dari hasil penelitian yang dilakukan, di samping buku-buku referensi lain yang standar. Seiring dengan kebijakan dalam publikasi ini, pada tahun sebelumnya, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah juga telah menginisiasi penerjemahan buku-buku teks (*textbook*) berbahasa Inggris dan berbahasa Arab yang menjadi rujukan pembelajaran. Di samping itu, klaster pengabdian kepada masyarakat juga ditawarkan pada tahun 2021, karena memang penelitian, publikasi, dan pengabdian adalah tiga hal yang tidak terpisahkan.

Salah satu hal yang berbeda dalam penyelenggaraan penelitian, publikasi, dan pengabdian pada tahun 2021 ini adalah diseminasi secara mandiri (*swa-diseminasi*). Pertama, hal ini menjadi kebijakan LP2M karena dana anggaran BOPTN untuk kegiatan ini tidak memungkinkan menyelenggarakan lagi diseminasi dengan biaya kampus, apalagi dengan level lokal, regional, nasional, dan internasional, sebagaimana telah pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, di samping alasan ini, tentu saja model diseminasi ini memberikan peluang untuk variasi dalam diseminasi, baik dengan kerjasama dengan fakultas atau instansi lain, atau secara mandiri dengan bentuk-bentuk yang telah ditawarkan.

Sehubungan dengan selesainya pelaksanaan penelitian, publikasi, dan pengabdian, maka para peneliti, penulis, dan insan pengabdian harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, kewajiban tagihan berupa *outcome* harus dilaksanakan, misalnya

penelitian yang *outcomenya* adalah publikasi artikel, baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kedua, kewajiban mengembangkan hasil penelitian, publikasi, dan hasil pengabdian lebih jauh, karena semua kegiatan ini tidak semata berorientasi pada hasilnya yang bermanfaat pada tataran kognitif, melainkan secara nyata berkontribusi lebih lanjut dalam perbaikan masyarakat, baik masyarakat akademik perguruan tinggi, kalangan profesional, maupun instansi-instansi pemerintah dan LSM pemanfaat hasil penelitian, publikasi, dan pengabdian. Pengembangan menjadi mata rantai yang harus dihubungkan dari semua aktivitas atau program itu. Sebagai contoh, publikasi buku ajar diharapkan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk referensi bagi mata kuliah yang diajarkan. Begitu juga, pengabdian masyarakat diharapkan bisa menyentuh inti persoalan masalah yang dialami oleh subjek dampungan dan berorientasi berkelanjutan dengan memanfaatkan *stakeholder* yang terlibat.

Baik penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang terus dan akan terus dilaksanakan oleh LP2M sebagai lembaga yang diamanahi untuk melaksanakannya. Tentu saja, semua hal itu adalah bagian dari upaya untuk menjaga tradisi akademik di UIN Antasari sebagai perguruan tinggi yang dari visi dan misinya ingin mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, berakhlak, berbasis lokal, berwawasan global, serta berpikiran yang integratif antara paham keislaman dan kebangsaan. Ini adalah cita-cita mulia yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu, semangat atau spirit ini seharusnya dipahami, dihayati, dan diimplementasikan dalam semua kegiatan ini.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah swt, karena UIN Antasari sebagai salah satu PTKIN di

Indonesia dalam beberapa tahun di masa pandemi Covid-19 ini bisa menyelenggarakan penelitian, publikasi, dan pengabdian di tengah gagalnya beberapa PTKIN lain dalam merebut peluang ini dengan berbagai kendala, seperti *refocusing* anggaran ke penanganan pandemi ini, yang mereka hadapi. Pada beberapa kasus di PTKIN lain, penelitian, publikasi, dan pengabdian tidak bisa dilaksanakan sama sekali, dan sebagian lagi hanya bisa dibayar sebagian dana saja dan dibebankan pembayarannya pada tahun berikutnya. Carut-marutnya hal ini di beberapa PTKIN, tentu saja, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidaksiapan melaksanakan seleksi proposal dan melakukan pencairan tepat waktu sebelum *refocusing*, dan sebagian karena memang seluruh dana hanya digunakan untuk alokasi keperluan lain. *Al-ḥamd lillāh*, LP2M UIN Antasari termasuk di antara PTKIN yang telah berhasil menyelenggarakan seleksi ini dan memprosesnya secara tepat waktu. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang harus disyukuri. Rasa syukur tersebut, tentu saja, diwujudkan dalam bentuk komitmen dalam menjaga kualitas penelitian, publikasi, dan pengabdian.

Akhirnya, kita semua berharap agar segala upaya kita ini memberikan manfaat bagi pengembangan *academic performance* para dosen dan fungsional lain dalam menjalankan fungsi dua dari tridharma perguruan tinggi. Bahkan, lebih dari itu, semoga hasil kegiatan semua ini bermanfaat bagi masyarakat akademik dan masyarakat luas. *Āmīn yā rabb al-‘ālamīn*.

Banjarmasin, 2 November 2021

Dr. H. Wardani, M.Ag.

DAFTAR ISI

	Hal
Cover Dalam	i
Kata Pengantar	iii
Kata Sambutan	v
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	3
D. Penelitian Terdahulu	3
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II PENGELOLAAN MUTU DI PERGURUAN TINGGI: DARI TQM MODEL SIKLUS PDCA KE SPMI MODEL SIKLUS PPEPP	15
A. Pengantar	15
B. <i>Total Quality Management</i> (TQM) dan Siklus PDCA	21
C. SPMI dan dan Siklus PPEPP	26
D. SN DIKTI dan SPME dalam Standarisasi Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah	30
BAB III PENGEMBANGAN MUTU PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH DI LINGKUNGAN UIN ANTASARI BANJARMASIN, UIN SAMARINDA, DAN IAIN PALANGKA RAYA	39

A.	Pengembangan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen UIN Antasari	39
1.	Sejarah Singkat UIN Antasari Banjarmasin	39
2.	Kebijakan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah	47
3.	Strategi Peningkatan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah	64
B.	Pengembangan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen UIN Samarinda	76
1.	Sejarah Singkat UIN Samarinda	76
2.	Kebijakan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah	81
3.	Strategi Peningkatan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah	89
C.	Pengembangan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen IAIN Palangkaraya	97
1.	Sejarah Singkat IAIN Palangkaraya	97
2.	Kebijakan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah	99
3.	Strategi Peningkatan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah	106
BAB VI	DISKUSI DAN PEMBAHASAN	117
A.	Kebijakan Peningkatan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen dalam Siklus PPEPP	117

	B. Peningkatan Mutu Peneliti dan Publikasi Ilmiah Dosen	126
BAB V	PENUTUP	141
	A. Simpulan	141
	B. Rekomendasi	144
	DAFTAR PUSTAKA	147

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikhtiar untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi menjadi isu penting dalam banyak diskusi di Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM yang keberadaannya dipandang sebagai penjaga gawang mutu, sering dikaitkan dengan “urusan” mutu akreditasi perguruan tinggi (Suci, 2017). Pengelolaan mutu sebuah perguruan tinggi jelas bukan hanya “urusan” LPM, tetapi melibatkan seluruh komponen perguruan tinggi. Beberapa kajian terhadap faktor-faktor yang berkontribusi pada mutu perguruan tinggi antara lain: kurikulum (Anih, 2015), Pembelajaran (Danarwati, 2013), SDM (Indriyanti, 2018), mahasiswa (Muhlisa, 2014), sarana dan prasarana (Dahlia, 2018), suasana akademik (Susanto, 2018), pembiayaan (Abidin, 2017), penelitian dan pengabdian (Noor, 2010), publikasi ilmiah (Salam et al., 2017), serta tata kelola (Singgih & Rahmayanti, 2008).

Dari sejumlah variabel penentu mutu, yang identik perguruan tinggi adalah penelitian dan publikasi ilmiah. Dalam Permendikbud RI Nomor 3/ 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ada 8 Standar Penelitian dari 24 standar minimal Tri Dharma Perguruan Tinggi. Semua standar ini kemudian diformulasikan dalam bentuk kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (Arifudin, 2019a). Selain SPMI yang merupakan produk internal dalam pengelolaan mutu, adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Salah satunya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) (Legowo & Indiarto, 2017). Peraturan BAN-PT No. 3 dan 5 Tahun 2019 tentang instrumen akreditasi baik untuk level perguruan tinggi (IAPT 3.0), berlaku sejak 1 Oktober 2018 maupun prodi (IAPS 4.0), berlaku sejak 1 April 2019, memberikan perhatian khusus pada penelitian dan publikasi ilmiah.

Keberadaan SPMI dan SPME yang memberikan penekanan khusus pada penelitian, menuntut perhatian dan kesiapan lebih dari pengelola perguruan tinggi. Kebanggaan suatu negara banyak dikaitkan dengan publikasi ilmiah yang dihasilkan warganya. Semakin banyak publikasi ilmiah yang dihasilkan, semakin dihormati bangsa tersebut (Sugilar et al., 2019). Berbagai kebijakan terkait penelitian dan pengelolaan jurnal yang semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir, berkontribusi pada peningkatan publikasi ilmiah di Indonesia. Data publikasi terindeks scopus pada 2020 mencapai 50017, tertinggi di Asia Tenggara, (*SINTA - Science and Technology Index*, 2021). Namun, berdasarkan laporan Bank Dunia, tingkat penelitian dan publikasi ilmiah di Indonesia apabila dibagi dengan penduduk per satu juta, masih terkategori rendah hanya 89 dibandingkan dengan Israel 8250, South Korea 7113, Japan 5210, dan Malaysia 2274 (Darmalaksana, 2019).

Mengingat pentingnya peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah di PTKIN, maka kajian tentang itu perlu dilakukan, khususnya wilayah Kalimantan, yang seringkali kurang mendapatkan perhatian secara nasional. Keberadaan Universitas Islam Negeri sampai sudah ada buah, yakni di Kalimantan Selatan dengan UIN Antasari Banjarmasin dan di Kalimantan Timur dengan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kebijakan yang diambil oleh UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya dalam upaya peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah?
2. Bagaimana strategi peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah pada UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghimpun sejumlah kebijakan yang diambil oleh UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya dalam upaya peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah.
2. Untuk menganalisis strategi peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah pada UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya.

D. Penelitian Terdahulu

Perbincangan mutu perguruan tinggi termasuk yang mendapatkan perhatian banyak peneliti dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah ada kebijakan pemerintah yang menuntut perbaikan dan peningkatan terus menerus mutu perguruan tinggi melalui Penjaminan Mutu. Beberapa kajian pendahuluan dari penelitian ini yang memiliki relevansi dengan spirit mutu perguruan tinggi, yaitu:

Penelitian Fitrah, Ruslan, dan Hendra mengangkat persoalan seputar nilai penting SPMI terhadap upaya peningkatan mutu perguruan tinggi. Simpulan penelitian ini bahwa penerapan SPMI sangat penting dalam meningkatkan mutu lulusan sebagaimana harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Nilai penting SPMI terletak pada tindaklanjut dan perbaikan yang terus menerus, disamping intensitas sosialisasi SPMI kepada seluruh sivitas akademika dan pimpinan lembaga. (Fitrah et al., 2018)

Topik seputar persoalan SPMI juga diangkat oleh Arifuddin yang menekankan pada aspek manajemen SPMI yang ditujukan dalam upaya peningkatan mutu perguruan tinggi. Penelitian ini menegaskan bahwa SPMI harus dikelola secara otonom oleh perguruan tinggi serta didasarkan pada basis data yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Tindakan monitoring dan evaluasi dalam SPMI bukanlah untuk mencari

sebuah kesalahan, tetapi upaya perbaikan secara terus menerus. (Arifudin, 2019b)

Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi juga menjadi topik penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman dan Wibowo pada kasus upaya peningkatan mutu pendidikan di UGM yang dipotret dari implementasi SPMI yang dimiliki. (Sulaiman & Wibowo, 2016). Demikian juga pada kasus implementasi SPMI lainnya dalam penelitian Hendrawan dan Yulianeu yang mengambil lokasi di Akademi Kebidanan Respati Sumedang. (Hendrawan & Yulianeu, 2017). Kedua penelitian ini menggambarkan ada banyak variabel yang berpengaruh dalam implementasi SPMI di lapangan.

Penelitian terkait mutu lainnya berupa disertasi oleh Dyah Kusumastuti yang mengangkat manajemen sistem dalam pengembangan sumber daya dosen sebagai penjamin mutu di jenjang perguruan tinggi. Temuan penelitian bahwa melalui penelusuran pada aspek kompetensi intelektual, personal, dan sosial, maka karakteristik dari dosen sebagai penjamin mutu adalah pada kepemimpinan, profesional, sikap, sosialisasi, pengetahuan dan keahlian, metodologi pembelajaran dan juga penelitian. (Kusumastuti, 2001). Persoalan seputar pengelolaan manajemen SDM juga diangkat Primayana yang dikaitkan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di jenjang perguruan tinggi. (Primayana, 2016). Sementara itu Indriyanti dalam penelitiannya mengangkat tentang daya saing perguruan tinggi di era globalisasi yang dikaitkan dengan peningkatan mutu dalam manajemen SDM. (Indriyanti, 2018)

Persoalan seputar manajemen pembiayaan diangkat dalam penelitian Abidin yang mengambil kasus perguruan tinggi swasta di Surabaya dikaitkan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi. Simpulan penelitian ini bahwa manajemen pembiayaan pendidikan menjadi salah satu faktor yang menentukan kondisi mutu pada lembaga pendidikan tinggi. Manajemen pembiayaan dimaksud yakni yang transparan dan akuntabel, sehingga menimbulkan kepercayaan bagi para pemangku kepentingan. (Abidin, 2017)

Penelitian mutu lainnya oleh Razak dan Aziz yang mengangkat persoalan kepemimpinan dan kinerja dosen dalam peningkatan mutu pendidikan perguruan tinggi. (Razak et al., 2017) Masih seputar penelitian komitmen kepemimpinan yang dikaitkan dengan penjaminan mutu perguruan tinggi, oleh Gumiandari dengan mengambil studi kasus pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Gumiandari, 2016).

Topik lainnya seputar mutu yaitu dimensi *tracer study* sebagai salah satu variabel yang berkontribusi pada mutu. Penelitian Wahyuddin mengangkat topik ini, yakni peningkatan mutu melalui upaya *tracer study*. (Wahyuddin, 2016). Studi kasus seputar pentingnya *tracer study* juga dilakukan oleh Zulhimma dalam penelitiannya di pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Padangsidempuan, melihat korelasi *tracer study* pada alumni sebagai upaya meningkatkan mutu akademik (Zulhimma, 2015).

Dimensi dari topik mutu yang diangkat dalam penelitian adalah persoalan pengembangan kurikulum. Salah satu penelitian tentang ini yaitu oleh Anih dengan judul manajemen implementasi kebijakan dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi di perguruan tinggi. (Anih, 2015). Masih seputar kurikulum yaitu penelitian Alhamuddin yang mengangkat tentang mutu yang dikaitkan dengan kurikulum pendidikan tinggi keagamaan Islam. (Alhamuddin, 2016).

Selanjutnya penelitian Asy'ari yang membandingkan antara sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008, Standar BAN PT dan *Total Quality Manajement (TQM)* pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Temuannya bahwa sistem manajemen mutu dengan ISO menjadi medium penting dalam upaya pemenuhan standar BAN PT dan mewujudkan TQM di lingkungan kampus. (Asy'ari, 2015).

Penelitian yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diangkat dalam penelitian Yuliawati dengan menyoal fenomena pendidikan tinggi yang ada di

Indonesia dilihat pada aspek implementasi Tri Dharmanya. Ada banyak persoalan yang dikemukakan dalam penelitian ini seperti kurangnya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana, belum optimalnya SDM, masalah manajemen pendidikan, serta kualitas input pendidikan menengahnya. (Yuliawati, 2012).

Selanjutnya, Penelitian yang secara khusus membahas tentang mutu akademik dilakukan oleh Wibowo dengan judul kebijakan mutu akademik pada pendidikan tinggi. Simpulan dalam penelitian ini bahwa ada beberapa pertimbangan dalam menetapkan kebijakan mutu akademik seperti tujuan, preferensi nilai, sumber daya pendukung, kemampuan SDM, strategi pencapaian dan faktor lingkungan. (Wibowo, 2011)

Sedangkan pada aspek penelitian dan pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi diangkat oleh H.M. Noor. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan selama 7 bulan dengan mengambil sampel penelitian sebanyak 160 responden secara acak dari ketua atau anggota lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan dan implementasi dari bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (Noor, 2010).

Secara spesifik pada aspek publikasi ilmiah, yakni penelitian yang menyoal seputar publikasi ilmiah pada PTKI di Indonesia oleh Darmalaksana. Peneliti dalam hal ini mengambil studi kasus pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan temuan bahwa ada peningkatan dalam publikasi ilmiah. Publikasi sains dalam hal ini lebih signifikan di banding sosial dan agama. Rekomendasi yang ditawarkan agar dibuatkan sistem aplikasi manajemen informasi yang terkait publikasi ilmiah. (Darmalaksana, 2019).

Berdasarkan eksplorasi peneliti yang dipaparkan di atas serta sejumlah kajiannya yang serupa, belum ada kajian yang secara spesifik membahas tentang kebijakan dan strategi peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah pada PTKIN, terlebih apabila dikaitkan dengan tiga perguruan tinggi yang ada di Kalimantan, yaitu: UIN Antasari

Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya. Meski demikian, penelitian-penelitian terkait mutu yang telah dipaparkan sebelumnya akan menjadi referensi penting pada penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Ada sejumlah teori yang dipergunakan para ahli dalam membaca dan menilai mutu dari sebuah organisasi. Salah satunya yang terkenal adalah *Total Quality Management (TQM)* atau dapat diartikan sebagai Manajemen Mutu Terpadu. TQM terdiri dari 3 kata, *total*, *quality* dan *management*. Secara kebahasaan, total berarti menyeluruh, yakni melihat sistem secara keseluruhan mulai aspek hulu (*inputs*) sampai hilir (*outputs/outcomes*). *Quality* (kualitas), yakni sifat memenuhi atau bahkan melebihi harapan. Adapun manajemen, yakni proses sistem dalam melahirkan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*). Adapun secara istilahnya, TQM dimaksudkan sebagai suatu sistem manajemen yang menjadikan mutu (kualitas) sebagai strategi yang diambil dalam upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan. (Hardjosoedarmo, 2004, p. 53)

Secara praksis, dengan adanya TQM diharapkan bahwa aktivitas suatu organisasi dapat berjalan secara sistematis sesuai dengan apa yang direncanakan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Ada banyak faktor yang dipandang berkontribusi pada efektivitas implementasi TQM seperti budaya organisasi yang dimiliki, kerjasama erat dalam tim, dan lingkungan kerja. Paradigma baru dalam TQM juga menuntut perhatian secara khusus pada: strategi nilai pelanggan, perbaikan yang berkesinambungan, dan sistem organisasi. (Muslim & Sururin, 2018).

Organisasi yang mengimplementasikan TQM dituntut untuk mengadakan perbaikan secara terus menerus sebagai upaya untuk menyiapkan diri dalam kompetisi pada tingkat global. Tenner dan Irving menyebut ada tiga langkah yang harus dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan yang

berkelanjutan, yakni: 1) *Customer focus* (fokus kepada pelanggan); 2) *Improvement process* (proses peningkatan); dan 3) *Total involvement* (pelibatan secara penuh). (Tenner & Irving J. Detoro, 2000, p. 32)

Sebuah organisasi yang sudah menerapkan TQM dipandang berhasil apabila memenuhi beberapa kriteria, yakni: 1) seluruh jajaran dalam organisasi mulai level tertinggi sampai yang terendah memiliki kesamaan komitmen; 2) kemantapan dalam organisasi; dan 3) adanya motivasi serta disiplin yang kuat. (Muslim & Sururin, 2018). Selanjutnya B Creech menyebut ada 5 pilar penting dalam proses pelaksanaan TQM atau Manajemen Mutu Terpadu, yakni: 1) Produk; 2) Proses; 3) Organisasi; 4) Kepemimpinan, dan 5) Komitmen. (Creech, Bill, 2000, p. 447).


Sebagai sebuah pendekatan ilmiah dalam perbaikan mutu organisasi, implementasi TQM banyak dikaitkan dengan siklus PDCA, yakni *Plan* (perencanaan), *Do* (pelaksanaan), *Chek* (evaluasi), dan *Act* (tindak lanjut). Siklus PDCA dipandang berkontribusi pada upaya perbaikan yang terus menerus dalam suatu organisasi, karena organisasi akan terus dalam proses pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Siklus PDCA ini banyak dipandang sebagai instrumen penting dalam implementasi TQM. (Jagtap & Teli, 2015).

Dalam konteks Perguruan Tinggi, TQM dengan siklus PDCA nya kemudian diadaptasi dalam bentuk Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Selanjutnya, SPMI secara definitif sebagaimana penjelasan pada bagian umum dari Permenristek Dikti RI Nomor 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dijelaskan sebagai sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara otonom oleh perguruan tinggi sebagai upaya untuk melakukan pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan tinggi yang terencana dan berkelanjutan.

Pada pasal 5 Permenristek di atas juga menyebut siklus SPMI, yang notabene merupakan adaptasi dari siklus PDCA pada TQM, yang terdiri dari 5 tahapan yang disebut dengan PPEPP, yakni: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi,

Pengendalian, dan Peningkatan standar perguruan tinggi. Kelima siklus ini jugalah dalam Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), khususnya di lingkungan PTKIN dipandang sebagai “mantra sakti” dalam melihat mutu pada sebuah perguruan tinggi.

Siklus PPEPP memberikan warna untuk perbaikan yang terus menerus dan berkelanjutan sebagaimana yang dikehendaki dalam TQM. Ada 5 langkah dalam PPEPP yang juga selaras dengan PDCA, dengan penjelasan sebagai berikut: *Pertama*, tahap penetapan, yakni ketika seluruh standar yang ada dirancang, kemudian diformulasikan dan disahkan serta ditetapkan oleh pihak berwenang (pimpinan perguruan tinggi). *Kedua*, tahap pelaksanaan, yakni implementasi atau pelaksanaan dari seluruh standar yang sudah ditetapkan oleh pihak yang diberi tanggungjawab untuk itu. *Ketiga*, tahap evaluasi, yakni proses monev atau AMI pelaksanaan dari standar yang ada oleh pihak yang diberi tanggungjawab. *Keempat*, tahap pengendalian, yakni pihak yang melaksanakan standar yang siap memantau dan mengoreksi ketidaksesuaian dalam implementasi standar. *Kelima*, tahap peningkatan, yakni fase siklus akhir ketika standar yang ada dapat ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkesinambungan.



F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggabungkan antara penelitian *library research* (kepastakaan) dan *field research* (lapangan). Aspek kepastakaan yang dimaksud adalah sejumlah dokumen kebijakan terkait upaya peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah dosen yang dihasilkan oleh PTKIN yang ada di Kalimantan, mulai dari RIP, Renstra, Renop, Pedoman, SPMI dan dokumen lainnya yang relevan. Selanjutnya pada strategi implementasi kebijakan dilakukan penelitian lapangan pada tiga lokasi PTKIN yang ada di Kalimantan, yakni: UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan observasi di lapangan, wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap pihak-pihak yang memiliki korelasi langsung dengan penelitian ini, khususnya personalia yang terdapat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat (LP2M) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada masing-masing perguruan tinggi terkait.

Langkah-langkah dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 tahapan penting, yakni: *Pertama*, pengumpulan data, yang merupakan kegiatan awal dalam penelitian, ditujukan untuk menemukan, menghimpun dan menyeleksi semua informasi atau data yang relevan dengan kebutuhan penelitian. *Kedua*, interpretasi data, yakni tahapan untuk membaca data atau informasi yang sudah diseleksi, kemudian menginterpretasikannya sehingga menjadi suatu jalinan cerita yang utuh dan lengkap (komprehensif). Data yang sudah diinterpretasikan kemudian akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya, yakni tahapan penulisan. *Ketiga*, tahapan penulisan merupakan langkah terakhir dalam penyusunan laporan penelitian, yakni ketika fakta atau data yang sudah diinterpretasikan ditulis secara sistematis, logis, harmonis, dan konsisten, baik dari segi kata maupun alur pembahasan.

Sumber data penelitian ada yang sifatnya primer yang merupakan hasil wawancara dan diskusi dengan pihak yang terkait ataupun dari dokumen penting yang dimiliki perguruan tinggi yang relevan dengan penelitian serta hasil observasi langsung di lapangan. Dokumen penting berupa kebijakan yang menjadi rujukan dalam penelitian antara lain RIP, Renstra, Renop, Pedoman serta dokumen kebijakan lainnya. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan secara sekunder melalui penelusuran sejumlah literatur baik dalam bentuk artikel jurnal, buku, majalah, laporan penelitian dan sumber lainnya yang relevan. Selanjutnya data yang ada kemudian diseleksi dan disortir sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam menganalisis data, peneliti menginventarisasi informasi atau data agar mudah ditafsirkan. Catatan informal yang memuat data-data hasil dari penelusuran terhadap sejumlah kebijakan dan strategi peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah dosen akan diklasifikasikan ke dalam sub-sub permasalahan. Data-data yang sifatnya masih mentah

(*raw material*) akan diseleksi, dihimpun dan disusun kembali dalam laporan hasil penelitian.

Hasil penelitian yang memuat berbagai data dan informasi tentang objek kajian selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis kualitatif dengan pendekatan siklus PPEPP pada SPMI pada masing-masing perguruan tinggi yang diteliti yang dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan diakhiri dengan peningkatan. Untuk mendapatkan kesimpulan, dipergunakan dengan metode reflektif (deduktif-induktif) dan tata pikir divergen (kreatif-inovatif).

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini dibagi dalam lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya dimuat judul penelitian, kemudian uraian sekitar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, peneliti akan mengeksplorasi berbagai regulasi dan gagasan yang menyangkut Total Quality Management (TQM) dan siklus PDCA yang mengikutinya. Selanjutnya dibicarakan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berikut siklus PPEPP yang dipergunakan. Berikutnya dibicarakan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan dan SPME dalam Standarisasi Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

Pada bab ketiga, peneliti akan memaparkan berbagai kebijakan serta strategi pelaksanaan yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah di UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya. Pembahasan pada bab ini menggunakan alur PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sebagaimana yang dikemukakan pada rumusan masalah penelitian ini.

Pada bab keempat, akan memuat analisis atau pembahasan terhadap berbagai temuan pada bab sebelumnya.

Diskusi pada bab ini akan dikaitkan dengan sejumlah teori pada bab 2 dan paparan data atau informasi sebagaimana paparan pada bab 3.

Pada bab kelima, yang merupakan bagian penutup dari penelitian ini, akan dikemukakan simpulan penelitian serta rekomendasi yang diberikan. Selanjutnya, laporan penelitian akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang dirujuk serta *curriculum vitae* peneliti.

BAB II

PENGELOLAAN MUTU DI PERGURUAN TINGGI: DARI TQM MODEL SIKLUS PDCA KE SPMI MODEL SIKLUS PPEPP

A. Pengantar

Salah satu pengaruh besar dari era reformasi tahun 1998 bagi dunia perguruan tinggi adalah semangat transformasi pengelolaan perguruan tinggi yang pada masa Orde Baru sangat sentralistik menjadi mandiri atau otonom. Bentuk konkret dari adanya otonomi kampus ini ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Proses panjang lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang menjadi cikal bakal banyak perubahan dalam tata kelola perguruan tinggi di Indonesia. (Prayogo, 2017) Secara bertahap juga sejak tahun 2003 tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mulai menerapkan kebijakan terkait dengan keberadaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Mulai saat itulah, persoalan mutu menjadi isu yang banyak dibincangkan di lingkungan perguruan tinggi (Fitrah et al., 2018).

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi memiliki tujuan utama untuk memberikan jaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Setiap perguruan tinggi diminta agar dapat melaksanakan secara mandiri upaya untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. (Alawiyah, 2011). Terhitung sejak 2003, UU Sisdiknas mulai memperkenalkan otonomi perguruan tinggi atau kemandirian perguruan tinggi

untuk mengelola sendiri lembaganya sebagaimana dikemukakan pada Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas.

Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya menjaga kerangka otonomi dalam pengelolaan perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di tahun 2003 itu juga telah menerbitkan buku Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang bertujuan memberi inspirasi tentang pelaksanaan penjaminan mutu di masing-masing perguruan tinggi. (Bancin, 2018). Buku tersebut dilengkapi dengan 10 (sepuluh) Buku Praktek Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain. (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018, p. 9)

Dalam upaya mewujudkan standarisasi mutu di perguruan tinggi, pada tanggal 16 Mei 2005 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang kemudian direvisi dengan PP no. 32 Tahun 2013 dan Perubahan kedua melalui PP no. 13 Tahun 2015. Di dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, pemenuhan SNP oleh suatu perguruan tinggi dapat diartikan bahwa Perguruan Tinggi tersebut berupaya menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Simpulannya, bahwa SNP dapat disebut juga sebagai standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi. (Triwiyanto, 2013)

Secara khusus, pada pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP,

diberikan amanah kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) agar dapat melakukan supervisi dan membantu perguruan tinggi dalam upaya melakukan penjaminan mutu. Ikhtiar ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Kelompok Kerja Nasional yang dibentuk Dirjen Dikti mulai dari tahun 2007, dengan tugas utama merevisi Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Revisi ini perlu dilakukan untuk menyesuaikan buku pedoman dengan perkembangan pendidikan tinggi serta berbagai perubahan dalam peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai contoh, buku pedoman yang terbit di tahun 2003 hanya memuat penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan sebutan penjaminan mutu internal.

Babakan berikutnya, pada tahun 2007, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kemudian membentuk sebuah komisi di bawah koordinasi Dewan Pendidikan Tinggi, yang diberi tugas untuk merancang kembali penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam bentuk sebuah sistem. Produknya, pada bulan Agustus 2008 dapat dirampungkan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam sebuah sistem yang dinamakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Sistem ini berupa memadukan antara aktivitas penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh sebuah Perguruan Tinggi, disebut dengan istilah penjaminan mutu internal, dengan penjaminan mutu eksternal melalui kegiatan yang disebut dengan akreditasi. Integrasi ini didasarkan pada satu basis data dan informasi yang dimiliki dan dikelola dalam suatu pangkalan data perguruan tinggi.

Sebagai upaya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi ini, maka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah melakukan perbaikan terhadap

buku Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi edisi 2003 dengan buku baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang terbit pada tahun 2009. Buku ini dilengkapi dengan praktik baik dalam berbagai standar nasional pendidikan. Buku ini juga bertujuan memberi inspirasi kepada perguruan tinggi dalam menentukan dan melaksanakan model Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Perkembangan berikutnya, yaitu terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), yang semakin memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SMPT) yang telah dikembangkan sejak tahun 2008. Pada fase ini, istilah yang digunakan yaitu Pendidikan Tinggi, bukan lagi Perguruan Tinggi. Meski demikian, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam implementasinya tetap berupaya memadukan tiga pilar penting, yakni: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis pada perguruan tinggi; kemudian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), yang dikenal dengan istilah Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan terakhir Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh pihak perguruan tinggi pada level mikro dan sekaligus oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada level makronya. (Sulaiman & Wibowo, 2016).

Ketiga aspek ini idealnya harus dijalankan bersama-sama dalam upaya membangun mutu sebuah perguruan tinggi. Di banyak perguruan tinggi harus diakui SPME atau Akreditasi lebih diprioritaskan, dan SPMI serta pangkalan data-nya kerap dilupakan. Dengan hadirnya undang-undang tersebut, maka proses SPMI harus dilakukan oleh perguruan tinggi setidaknya setiap setahun sekali. SPMI itu dilakukan

untuk mendorong supaya SPME-nya baik, sehingga nantinya penjaminan mutu itu tidak sekadar administratif. Akreditasi bukan sekadar pemeringkatan, tetapi itu adalah upaya pemenuhan standar Perguruan Tinggi. (Paputungan et al., 2021).

Penegasan tentang mutu ini kembali diperkuat dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM PT, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi. Standar pendidikan tinggi ini terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, diartikan sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi yang dilakukan secara mandiri dalam upaya untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkesinambungan.

Secara khusus, bentuk perhatian terhadap perlunya standarisasi mutu Di Lingkungan kementerian Agama dilakukan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Ketentuan Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana disebutkan pada bagian kedua putusan merupakan kriteria minimal tentang nilai, aspek, prinsip, dan komponen keagamaan Islam pada pendidikan tinggi keagamaan Islam, sebagai bagian dari Standar Pendidikan Tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (*KEPDIRJEN102StandarKeagamaanPTKI.Pdf*, n.d.)

Terkait SPME yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) telah dikeluarkan Peraturan BAN PT Nomor 3 dan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi. Pada PP BAN PT Nomor 3 terkait dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT)

sedangkan pada PP BAN PT Nomor 5 berkenaan dengan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS). (Ulum, 2019).

Masih terkait kebijakan akreditasi, pada tahun 2020 dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Permendikbud ini merupakan revisi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774), yang dinyatakan tidak lagi berlaku dengan dikeluarkan kebijakan yang baru ini.

Berkenaan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, di tahun 2020 ini juga dikeluarkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan kebijakan lainnya terkait dengan pemantapan mutu Perguruan Tinggi. Kebijakan ini merupakan hasil revisi dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menurut pasal 69 ketentuan penutup sudah tidak berlaku lagi dengan adanya penetapan kebijakan yang baru tentang SN Dikti pada 24 Januari 2020 oleh Mendikbud RI Nadiem Anwar Makarim.

Di tahun 2021 Kemendikbud Ristek juga sudah menyiapkan draft rancangan untuk Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) tahun 2021 yang tentunya juga akan mewarnai seluk beluk pengembangan mutu bagi para pengelola dan penggiat mutu di Perguruan Tinggi.

Demikian sedikit perjalanan historis pengelolaan mutu di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia yang terus mengalami dinamika dan perubahan dari masa ke masa. Perubahan ini juga terkadang dipengaruhi oleh perubahan nomenklatur kementerian yang mengelola pendidikan di Indonesia dan kecenderungan dari

personalia yang menempati posisi sebagai menteri. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia sebagai bagian yang tidak dilepaskan dari kementerian pendidikan, meski berada di bawah naungan kementerian agama juga menjadi bagian dari dinamika pengelolaan penjaminan mutu di lingkungan kampusnya masing-masing. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menjadi garda depan yang paling 'berisik' dalam upaya menjaga dan mengembangkan mutu perguruan tinggi di lingkungan PTKIN.

B. Total Quality Management (TQM) dan Siklus PDCA

Perbincangan tentang mutu tidak dapat dilepaskan dari diskursus *Total Quality Management* (TQM) yang menjadi bagian penting dalam pengembangan mutu organisasi atau lembaga, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Istilah kunci penting dalam kajian *Total Quality Management* adalah *Continuous Improvement* (perbaikan terus menerus) dan *quality improvement* (perbaikan mutu).

Ada 3 kata kunci dalam TQM, yakni: *Total*, *Quality* dan *Management*. Kata *total* diartikan sebagai seluruh sistem, yaitu seluruh input, seluruh proses, dan seluruh pelanggan. Kata *quality* dimaknai sebagai karakteristik sesuatu yang memenuhi, bahkan melebihi harapan (pelanggan). Sedangkan kata *management* dijelaskan sebagai proses yang menghasilkan output secara baik dan outcome sesuai dengan kebutuhan pelanggan. (Hardjosoedarmo, 2004).


Kombinasi dari ketiga kunci di atas, yakni *Total Quality Management* mempunyai pengertian sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya (Tjiptono dan Diana, 2001, p. 4). Dalam pengertian lain, TQM diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam

falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, kerja tim, produktivitas serta kepuasan pelanggan. (Gaspersz, 2005, p. 21).

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota. TQM berkaitan dengan penciptaan budaya kualitas yang bertujuan agar karyawan dan staf dapat memuaskan konsumen sekaligus didukung oleh struktur organisasi. (Ramdass & Kruger, 2006, p. 9).

Pendapat TQM lainnya oleh Edward Sallis dalam Syafaruddin (2016, p. 29) bahwa "*Total Quality Management is a philosophy and a methodology which assists institutions to manage change and to set their own agendas for dealing with the plethora of new external pressures.*" Bahwa *Total Quality Management* adalah suatu filsafat dan metodologi yang membantu berbagai institusi, terutama industri dalam mengelola perubahan dan menyusun agenda masing-masing untuk menghadapi tekanan-tekanan faktor eksternal.

Secara historis, model TQM merupakan fase paling *update* dalam diskursus perkembangan mutu yang secara kronologis dapat diurutkan sebagai berikut: Pada sebelum 1930, perhatian mutu difokuskan kepada *Quality Inspection*, yakni memeriksa mutu. Pada era 1940-1950 menjadi *Quality Control* (QC) menjadi mengawasi mutu. Berikutnya pada era 1951-1954 menjadi *Statistical Quality Control*, yakni Pengendalian mutu statistik. Pada era 1960-1970 menjadi *Quality Assurance*, yaitu Jaminan Mutu. Sedangkan pada era 1980 sampai sekarang menjadi *Total Quality Management* atau Pengendalian Mutu Terpadu. (Firmansyah, 2019).



Gambar 2.

Gagasan TQM dalam dunia pendidikan relatif masih baru. TQM mulai berkembang pada tahun 1990-an di Universitas-universitas Amerika dan beberapa pendidikan tinggi di Inggris. Beberapa pendidikan di Inggris agak enggan menerima gagasan TQM mengingat gerakan ini menerapkan metodologi dan bahasa manajemen industri. Setelah UU pendidikan tahun 1988 di Inggris diberlakukan, maka penggunaan TQM sebagai suatu nilai untuk meningkatkan pelayanannya menjadi sebuah keseriusan dalam dunia pendidikan di Inggris Raya. (Marizka, 2013).

Di Indonesia upaya penerapan manajemen mutu dilakukan melalui konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, disingkat dengan MPMBS. Yaitu desentralisasi dalam bidang pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah yang diyakini sebagai model yang akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Sedangkan pada level perguruan tinggi hadirnya SPMI merupakan bentuk nyata dari implementasi TQM dalam format yang serupa pada jenjang pendidikan tinggi. (Muslim & Sururin, 2018).

Sebagai sebuah model paling mutakhir terkait pengelolaan mutu, TQM dapat disebut sebagai sebuah pendekatan ilmiah dalam memperbaiki mutu. Pendekatan TQM dalam usaha perbaikan dan mendorong perbaikan mutu secara terus menerus dan mendorong proses belajar organisasi dengan menggunakan siklus yang disebut dengan PDCA, yakni: *Plan, Do, Chek, dan Act*. Sebagai sebuah pendekatan yang mengedepankan dimensi ilmiah, TQM tentu saja didasarkan pada basis data yang paling mutakhir dan akurat. Keberadaan data yang *update* dan akurat akan membantu dalam proses pengambilan kebijakan dan menentukan efektivitas perubahan *performance*. (Creech, Bill, 2000).

Siklus PDCA merupakan proses penting dalam sistem TQM yang dalam lingkup pendidikan tinggi di arahkan pada pendidikan yang berbasis pada luaran (*Outcome Base Education*). Keempat pilar dalam TQM berupa siklus PDCA ditujukan agar mutu yang dihasilkan dapat dipastikan terus kesinambungannya serta proses yang tidak pernah berhenti (*continuous improvement*). Penjelasan dari siklus PDCA ini adalah sebagai berikut:

Plan atau perencanaan merupakan tahapan paling awal yang memuat proses penentuan tujuan institusi organisasi atau perusahaan dan sajian secara jelas terkait dengan strategi-strategi dalam sebuah program, prosedur atau tata cara pelaksanaan program dan operasi atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Perencanaan yang telah ditetapkan kemudian akan diimplementasikan secara disiplin oleh seluruh unit fungsi terkait pada level kedua dalam PDCA, yakni *Do*.

Do atau pelaksanaan merupakan manifestasi dari perencanaan yang sudah ditetapkan dalam aktivitas kerja yang konkret. Dalam implementasi pelaksanaan ini sebuah organisasi harus mampu mendayagunakan semua sumber daya yang tersedia agar terlibat secara penuh dalam pelaksanaan perencanaan. Seluruh unit fungsi harus dapat memahami pembagian tugas (*job description*) dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah

ditetapkan. Untuk memastikan bahwa sisi pelaksanaan ini berjalan sesuai dengan harapan, maka diperlukan sebuah sistem kontrol cek dan ricek yang disebut dengan evaluasi, yang merupakan fase ketiga dalam siklus PDCA.

Check atau mengevaluasi. Untuk mengetahui apakah proses bisnis yang dijalankan sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan pengecekan, monitoring dan evaluasi (*money*). Kegiatan audit internal akan membantu memastikan bahwa apa-apa yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai harapan. Proses audit dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi proses dan hasil dari pelaksanaan proses bisnis apakah sesuai dengan standard dan terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini kemudian dilanjutkan pada proses berikutnya, yakni level keempat berupa tindak lanjut atau tindakan perbaikan.

Action, yakni tindak lanjut atau menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi. Apabila tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau masih ada yang kurang sempurna, maka dilakukan tindakan perbaikan atau *action* untuk memperbaiki. Siklus keempat ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa perbaikan mutu yang terus menerus dan berkesinambungan senantiasa terjadi dan dilakukan dalam sebuah lembaga atau organisasi.

Model siklus PDCA dalam TQM ini kemudian banyak menjadi inspirasi dalam pengembangan mutu di berbagai lembaga atau organisasi. Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai sebuah lembaga atau organisasi yang pada bagian awal bab ini disebutkan memiliki perhatian khusus dalam persoalan mutu, terutama sejak diberlakukannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengambil pola ini dengan siklus PPEPP yang merupakan bagian penting dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebuah Perguruan Tinggi. (Muslim & Sururin, 2018).

C. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Siklus PPEPP

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu solusi untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, SPMI dianggap mampu untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. (*Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi [JDIH BPK RI]*, n.d.-a)

SN Dikti merupakan standar minimal yang harus dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi, yang kemudian ditambahkan dengan standar-standar tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Kombinasi standar tersebut inilah yang kemudian diwadahi dalam sebuah sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi, yang dikenal dengan sebutan SPMI. Sehingga SPMI dimaknai sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (Sulaiman & Wibowo, 2016).

Pengaruh kuat TQM dalam dunia pendidikan yang marak mulai 1990-an, tidak terkecuali di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia mulai tahun 2000-an, secara khusus sejak diterbitkannya UU Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Siklus PDCA dalam TQM kemudian diadaptasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi 5 tahapan yang disingkat menjadi PPEPP. (Muslim & Sururin, 2018)

Penjelasan tentang SPMI ini secara khusus dapat dicermati pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai berikut.

Pada pasal 1 yang memuat ketentuan umum dijelaskan beberapa pengertian terkait istilah penting dalam kegiatan penjaminan mutu, yakni: bahwa yang dimaksud dengan Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Berikutnya, *Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)* diartikan sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. (*Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi [JDIH BPK RI]*, n.d.-b).

Pada pasal 3 dikemukakan tentang Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, bahwa SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME. Dalam implementasinya SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Sedangkan untuk SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. (*Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi [JDIH BPK RI]*, n.d.-a).

Paparan pada Permenristek pasal 3 di atas yang berbicara tentang kolaborasi antara SPMI dan SPME, yang bagian pertama dilakukan internal perguruan tinggi, sedangkan yang keduanya dilakukan oleh BAN PT tetap

merujuk kepada pola siklus yang terdapat pada TQM yakni PDCA, yang kemudian diadaptasi dalam SPMI dan SPME melalui siklus PPEPP. Aspek ini menjadi kata kunci penting dalam proses akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT dan menjadi 'momok' yang menakutkan di kalangan perguruan tinggi. (Arifudin, 2019a).

Selanjutnya, pada pasal 4 disebutkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang dimaksud disini berupa Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi masing-masing. Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Sedangkan pada Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Keberadaan siklus PPEPP dalam SPMI dimuat secara khusus pada pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa siklus kegiatan SPMI terdiri dari: 1). Penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2). Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3). Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4). Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5). Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Pada ayat (2) dipasal 5 ini juga berbicara tentang Evaluasi pada siklus PPEPP dilakukan melalui audit mutu internal. Pada ayat (3) berbicara tentang implementasi SPMI yang meliputi bidang akademik berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan bidang non akademik berupa sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. Semua kegiatan dalam SPMI begitu bunyi pada ayat (3) ditujukan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan

dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

Berikutnya, pasal 6 Permenristek Dikti ini berbicara tentang SPME. Siklus kegiatan dalam SPME ini dilakukan melalui mekanisme akreditasi terdiri atas beberapa tahapan: 1). tahap Evaluasi Data dan Informasi; 2). tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan 3). tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi. SPME ini sendiri dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pada pasal 7 bahwa data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PDDikti. Bunyi pasal 8 bahwa Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang: merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI, yang kemudian dikenal dengan istilah PPEPP, yang bagi kalangan penggiat mutu di LPM PTKIN atau para penjamuers menjadi mantra sakti dalam pengelolaan mutu di masing-masing perguruan tingginya.

Perguruan tinggi juga diminta menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: 1). dokumen kebijakan SPMI; 2). dokumen manual SPMI; 3). dokumen standar dalam SPMI; dan 4). dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI. Selanjutnya amanah dalam Permenristek Dikti ini juga agar perguruan tinggi membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan sekaligus mengelola PDDikti pada tingkat perguruan tinggi.

SPMI memiliki tujuan penting untuk pemenuhan visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perguruan tinggi tersebut. SPMI juga dimaksudkan untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh

perguruan tinggi itu sendiri secara berkelanjutan. Kata mengawasi bermakna 'perencanaan', 'pelaksanaan', 'pengendalian', dan 'pengembangan/peningkatan' standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan untuk kepuasan stakeholders. Dengan demikian PDCA menjadi prinsip dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi. (Trianto, 2020).

Pemenuhan SPMI, yang merupakan kewenangan khusus pada masing-masing perguruan tinggi, pada level nasional semestinya telah melampaui standar nasional dalam pendidikan tinggi, yang saat ini versi revisi akhirnya telah ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Keberadaan SPMI juga penting dalam rangka menghadapi SPME berupa akreditasi baik dari BAN PT atau pun LAM, yang sebagaimana Peraturan BAN PT Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Peraturan BAN PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi telah menggunakan 9 kriteria dan banyak berorientasi pada capaian dan luaran. Implikasinya SPMI harus dapat mengakomodir kedua hal tersebut, yakni SN Dikti dan SPME, tidak terkecuali pada pemenuhan mutu penelitian dan publikasi ilmiah, yang merupakan bagian penting dalam tri dharma perguruan tinggi.

D. SN DIKTI dan SPME dalam Standarisasi Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) merupakan revisi ter *update* terkait dengan SN Dikti yang menjadi batasan minimal yang harus diakomodasi oleh SPMI pada masing-masing perguruan tinggi. Permendikbud ini membatalkan kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2014.

Ada 8 standar dalam dharma penelitian dalam SN Dikti yang dijadikan rujukan dalam penyusunan SPMI yakni: 1)

Standar hasil Penelitian; 2) Standar Isi Penelitian; 3) Standar Proses Penelitian; 4) Standar Penilaian Penelitian; 5) Standar Peneliti; 6) Sarana dan Prasarana Penelitian; 7) Standar Pengelolaan Penelitian; dan 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Pada pasal 46 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 yang memuat tentang standar hasil penelitian disebutkan bahwa yang dimaksud merupakan **kriteria minimal** tentang mutu hasil Penelitian, yang merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian diarahkan dalam rangka **mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi**, serta meningkatkan **kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa**. Selain itu spesifik untuk hasil penelitian mahasiswa harus selain memenuhi ketentuan di atas juga capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional **wajib disebarluaskan** dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

Pada pasal 47 terkait dengan Standar Isi Penelitian bahwa ia merupakan kriteria minimal terkait kedalaman dan keluasan materi Penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dimaksud dalam pasal ini meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Untuk materi pada penelitian dasar disebutkan harus berorientasi pada **luaran penelitian** yang berupa **penjelasan atau penemuan** untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Sedangkan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada **luaran penelitian** yang berupa **inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada keduanya mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional disamping memuat prinsip-prinsip

kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Pasal 48 terkait dengan Standar Proses Penelitian, bahwa ia merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan Penelitian ini merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Khusus untuk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. Kegiatan Penelitian mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada pasal 49 terkait Standar Penilaian Penelitian, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: 1) edukatif, yakni untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 2) objektif, yaitu berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) akuntabel, yaitu dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan; 4) transparan, yakni prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian selain harus memenuhi prinsip penilaian juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Selanjutnya, penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Terakhir, penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

Pada pasal 50 terkait dengan standar peneliti. Bahwa ini merupakan kriteria minimal kemampuan seorang peneliti untuk melaksanakan tugas penelitian. Peneliti diwajibkan untuk memiliki kemampuan berupa tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman Penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian. Selanjutnya, terkait dengan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Pada pasal 51 terkait Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian. Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: 1) memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; 2) proses Pembelajaran; dan 3) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Selanjutnya, sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Pada pasal 52 terkait Standar Pengelolaan Penelitian. Ini merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian. Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian. Kelembagaan sebagaimana dimaksud yakni lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pada pasal 53 masih seputar kelembagaan yang wajib: 1) menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian

Perguruan Tinggi; 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; 3) memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; 5) melakukan diseminasi hasil Penelitian; 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

Masih pada pasal 53 disebutkan bahwa Perguruan Tinggi wajib: 1) memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian; 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian; 6) mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian; 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Pada pasal 54 yang memuat standar terakhir pada bidang penelitian yakni Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Standar ini merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja

sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai: 1) perencanaan Penelitian; 2) pelaksanaan Penelitian; 3) pengendalian Penelitian; 4) pemantauan dan evaluasi Penelitian; 5) pelaporan hasil Penelitian; dan 6) diseminasi hasil Penelitian. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Selanjutnya pada pasal 55 Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian. Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai: 1) manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; 2) peningkatan kapasitas peneliti; dan 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

Selain SN Dikti yang menjadi rujukan minimalis dalam penyusunan SPMI, termasuk di dalamnya 8 buah standar bidang penelitian sebagaimana pada paparan di atas, juga terdapat kebijakan Peraturan BAN PT Nomor 3 dan Nomor 5 tahun 2019 tentang IAPT dan IAPS, khususnya pada kriteria 7 yang membahas secara spesifik tentang penelitian.

Pada matriks IAPT disebutkan secara berjenjang tahapan PPEPP, yakni penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan, yang menjadi acuan penilaian dalam kriteria ketujuh ini. Pada penetapan diminta ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja; selanjutnya juga ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya. Pada tahap pelaksanaan diminta bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review; 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian; 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti; 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output

penelitian. Tahapan berikutnya, yaitu dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif; 2) rinci; 3) relevan; 4) mutakhir; dan 5) disampaikan tepat waktu. Terakhir terkait dengan keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.

Sedangkan pada IAPS kriteria 7 yang diminta yaitu relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa; 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian; 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. Berikutnya paparan data penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.

Pada kriteria lain tentang penelitian juga ditemukan pada kriteria 2 yang berbicara tentang SDM, diminta tentang ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek penelitian. Pada kriteria 4 SDM juga meminta kinerja dosen berupa data tentang produktivitas Penelitian dan rekognisi Dosen. Pada kriteria 6 terkait pendidikan diminta gambaran integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran berupa: 1) ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran; 2) Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran; dan 3) ketersediaan bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.

Pada instrumen IAPT kriteria 7 aspek-aspek seputar penelitian yang diminta meliputi: 1). Latar Belakang. Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme

penetapan standar perguruan tinggi terkait penelitian yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi; 2. Kebijakan. Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan penelitian yang mencakup perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian), pelaksanaan, dan pelaporan penelitian serta panduan penelitian; 3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar. Bagian ini menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait penelitian di perguruan tinggi yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya; 4. Indikator Kinerja Utama berupa: a) ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis; b) ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya; c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian; d) Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana; e) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional; 5). Indikator Kinerja Tambahan. Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja penelitian lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan; 6). Evaluasi Capaian Kinerja Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan

pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi; 7. Penjaminan Mutu Proses Penelitian Berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu proses penelitian yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP; 8. Kepuasan Pengguna berupa: a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya; b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem; 9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Penelitian serta Tindak Lanjut Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan penelitian.

Pada kriteria 9 terkait luaran dan capaian yang berkenaan tridharma bagian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pada konteks penelitian, ini terkait dengan bidang publikasi ilmiah merupakan aspek hilir dari penelitian. Pada bagian ini memuat berisi data publikasi, sitasi dan luaran penelitian yang sah, yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis dilakukan secara mendalam dan komprehensif terhadap data-data yang disajikan dalam LKPT seperti: Publikasi Ilmiah dan Sitasi Karya Ilmiah.

BAB III
PENGEMBANGAN MUTU PENELITIAN DAN
PUBLIKASI ILMIAH DI LINGKUNGAN UIN
ANTASARI BANJARMASIN, UIN SULTAN AJI
MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA, DAN IAIN
PALANGKA RAYA

A. Pengembangan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen UIN Antasari Banjarmasin

1. Sejarah Singkat UIN Antasari Banjarmasin

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari adalah sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berkedudukan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. UIN Antasari hadir sebagai pemenuhan kebutuhan pendidikan Islam yang tidak lagi melulu berkutat pada keilmuan agama saja seperti pada era IAIN, tetapi memadukannya dengan ilmu-ilmu umum. Setelah menunggu hingga 12 tahun sejak diusulkannya, pada tanggal 3 April 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari akhirnya resmi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, yang disahkan berdasarkan Perpres No 36 tahun 2017 yang diundangkan tanggal 7 April 2017. (*PERPRES No. 36 Tahun 2017 Tentang UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN [JDIH BPK RI]*, n.d.)

Hasrat untuk memiliki sendiri lembaga pendidikan tinggi di tanah Banjar sudah menjadi cita-cita lama pada tokoh-tokoh agama dan pendidikan di daerah ini. Sebelum masa kemerdekaan, hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi ke pendidikan tinggi, apalagi kalau harus melanjutkan pendidikan agama ke luar negeri seperti Mesir atau Mekkah. Dengan didirikannya perguruan tinggi agama Islam di daerah ini, maka

peluang dan harapan untuk studi pada jenjang pendidikan tinggi akan terbuka lebar bagi seluruh lapisan masyarakat. (Rahmadi, 2016)

Semangat pendirian pendidikan tinggi di Kalimantan dapat dilihat pada oleh para tokoh di bumi Banjar ini dapat dilihat pada sejumlah pertemuan umat Islam yang mengangkat isu ini. Kongres Umat Islam Kalimantan pada tanggal 15-19 Juli 1947, yang dilanjutkan dengan Kongres Serikat Muslimin Indonesia pada tanggal 17-20 Januari 1948 di Banjarmasin. Hasil konkretnya pada tanggal 28 Februari 1948 di Barabai terjadi kesepakatan antara ulama dan tokoh pendidik untuk membentuk sebuah badan yang dinamakan "Badan Persiapan Sekolah Tinggi Islam Kalimantan " berkedudukan di Barabai dan diketuai oleh H. Abdurrahman Ismail, MA. (TIM Penyusun, 2014, p. 29).

Ulama yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain: K.H. Hanafie Gobit dan H.M. Nor Marwan dari Banjarmasin, H. Usman dan M. Arsyad dari Kandangan (Hulu Sungai Selatan), H. Mukhtar, H.M. Asa'd, H. Abdurrahman Ismail, H. Mansyur dan H. Abdul Hamid dari Barabai (Hulu Sungai Tengah) serta H. Juhri Sulaiman, H.A. Hasan dan K.H. Idham Khalid dari Amuntai (Hulu Sungai Utara). (TIM Penyusun, 2014, p. 30).

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata hasil konkret pertemuan di Barabai tahun 1948 tersebut belum bisa terwujud. Oleh karena itu atas prakarsa pemuka masyarakat Amuntai yang dipelopori H. Ahmad Hasan telah diputuskan untuk membentuk wadah kerjasama baru dengan nama "Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam Rasyidiyah" (PPTAIR). Ternyata usaha inipun menemui jalan buntu. Usaha berikutnya PPTAIR baru yang dipelopori H.A. Wahab Sya'rani pada tahun 1956 di

Amuntai mengalami nasib yang sama, bahkan terpaksa dibubarkan. (TIM Penyusun, 2014).

Kandasnya usaha terakhir ini sungguh mengkhawatirkan masyarakat tentang masa depan generasi muda lulusan madrasah setingkat 'alimah yang tidak menentu. Kekhawatiran tersebut syukurlah akhirnya tidak berkepanjangan dengan dibentuknya kerjasama antara tokoh tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah/gubernur Kalimantan Selatan yang kala itu dijabat oleh H. Maksid setelah masyarakat mengirim sebuah delegasi, khusus membicarakan hal tersebut kepada Gubernur. Hal ini mengingat usaha-usaha pihak swasta yang dilaksanakan selama ini selalu mengalami kegagalan.

Akhirnya pada bulan September 1961 apa yang dicita-citakan tersebut dapat menjadi kenyataan, dengan didirikannya 3 buah Fakultas Agama di tiga kabupaten yakni di Amuntai Fakultas Ushuluddin, di Barabai Fakultas Tarbiyah dan di Kandangan Fakultas Adab, yang sebelumnya bernama Akademi Agama Islam dan Bahasa Arab. Agar ketiga Fakultas tersebut dapat dibina dengan baik dibentuklah sebuah Badan Koordinator di Banjarmasin yang diketuai Gubernur sendiri (H. Maksid) dan H. Abdurrasyid Nasar selaku Sekretaris. Kebijakan gubernur tersebut tampaknya cukup melegakan masyarakat sehingga proses selanjutnya untuk mengintensifkan pembinaan perguruan tinggi agama tersebut dapat berjalan lancar.

Di kota Kandangan pada tanggal 3 s.d 10 Maret 1957 diadakan reuni kesatuan TNI Divisi Lambung Mangkurat, yang kemudian melahirkan "Dewan Lambung Mangkurat" dengan suatu rencana kerja turut serta melaksanakan pembangunan bangsa dan negara di Kalimantan Selatan melalui lembaga pendidikan.

Akhirnya, pada tanggal 21 September 1958 diresmikan berdirinya Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan 4 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam ini umurnya tidak begitu lama, karena kemudian berubah menjadi Fakultas Islamologi dengan ketuanya H. Abdurrahman Ismail, M.A. (alm) dan Sekretaris H. Mastur Jahri, M.Aa (alm). Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1960 dibentuk Panitia Persiapan Fakultas Syari'ah Banjarmasin. Salah satu pertimbangannya adalah karena masyarakat Kalimantan Selatan mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap Penegerian Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syari'ah Banjarmasin.

Terbitnya Peraturan Presiden RI No.11 tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Peraturan Presiden No.27 tahun 1963 tentang perubahan Peraturan Presiden No.11 tahun 1960, maka peluang untuk menerbitkan Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syari'ah terbuka lebar. Selain Peraturan Presiden itu, TAP MPRS tanggal 3 Desember 1960 No.II/MPRS/1960 yang disusul dengan Resolusi MPRS No.1/MPRS/1963, memberikan dasar pijak yang lebih kuat bagi hasrat untuk mengembangkan pendidikan Agama dan perluasan Fakultas Agama.

Sebagai upaya untuk penegerian Fakultas Islamologi Unlam menjadi Fakultas Syari'ah itu, maka panitia Persiapan Fakultas Syari'ah mengutus H.M. Daud Yahya (alm) dan Abdurrivai, B.A. (sekarang Drs. H. Abdurrivai) untuk menghadap Menteri Agama K.H.M. Wahib Wahab (alm) di Jakarta guna memantapkan usaha yang sedang ditempuh. Usaha delegasi Panitia Persiapan Fakultas Syari'ah ini tidak sia sia, dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI No.28 tahun 1960 tanggal 24 Nopember 1960 yang ditandatangani sendiri oleh K.H.

Wahib Wahab, resmilah penegerian Fakultas Islamologi Banjarmasin menjadi Fakultas Syari'ah sebagai cabang dari Al Jami'ah Al Islamiah Al Hukumiah Yogyakarta. Penegerian Fakultas Syari'ah ini terhitung mulai tanggal 15 Januari 1961 M bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1380 H. Dan sebagai Dekan ditetapkan H. Abdurrahman Ismail, M.A. (alm). Fakultas Syari'ah ini sejak dinegerikan sampai dengan tahun 1965 masih menempati kantor di Jalan Lambung Mangkurat bersama 3 Fakultas lainnya dari Universitas Lambung Mangkurat. Perkuliahan pada waktu itu bersama fakultas lainnya menggunakan gedung bekas Kodam X/LM di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Walaupun Fakultas Islamologi Universitas Lambung Mangkurat telah dinegerikan menjadi Fakultas Syari'ah cabang al Jami'ah Yogyakarta, keinginan masyarakat Kalimantan Selatan untuk memiliki sebuah perguruan tinggi agama Islam di daerah ini belum terpenuhi seluruhnya. Kemudian berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah gabungan ketiga Fakultas yang ada di Kabupaten, maka hubungan koordinasi ditingkatkan dan sepakat untuk mendirikan Universitas Islam Antasari yang disingkat dengan UNISAN. Unisan ini langsung dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Maksid sebagai Presidiumnya. Dalam melaksanakan tugasnya Presidium UNISAN dibantu oleh H.Mukhyar Usman, Abd.Gafar Hanafiah dan H.Abd.Rasyid Nasar, masing masing membidangi pendidikan, keuangan dan kemahasiswaan, serta H. M. Irsyad Jahri sebagai Sekretaris.

Pengumuman resmi berdirinya UNISAN ini dibacakan oleh H. Maksid sendiri pada tanggal 17 Mei 1962 di lapangan Dwi Warna Barabai sebagai bagian dari kegiatan peringatan Hari Proklamasi ALRI Divisi IV

pertahanan Kalimantan yang ke 13. Upacara tersebut dihadiri oleh Panglima ALRI Laksamana R.E. Martadinata. Sesudah peresmian tersebut, pada tahun itu juga Fakultas Publisistik di Banjarmasin yang dipimpin oleh Zafry Zamzam bergabung pada UNISAN. Dengan demikian UNISAN memiliki 4 Fakultas, yaitu: Fakultas Ushuluddin di Amuntai Kabupaten HSU, Fakultas Tarbiyah di Barabai Kabupaten HST, Fakultas Adab di Kandangan Kabupaten HSS, dan Fakultas Publisistik di Kotamadya Banjarmasin

Terbitnya Peraturan Presiden nomor 11 tahun 1960 tentang IAIN Al Jami'ah al Islamiyah al Hukumiyah dan penetapan Menteri Agama Nomor 35 tahun 1960 tentang pembukaan resmi Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah serta penetapan Menteri Agama Nomor 43 tahun 1960 tentang penyelenggaraan IAIN disatu sisi, kemudian dipihak lain berdirinya UNISAN tahun 1961 serta adanya Fakultas Syari'ah cabang Al Jami'ah Yogyakarta, menjadi modal utama para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendirikan satu IAIN yang berdiri sendiri di Kalimantan Selatan.

Setelah melalui proses perjuangan yang panjang dan penegerian fakultas Tarbiyah Barabai, Fakultas Ushuluddin Amuntai serta Fakultas Syari'ah kandangan ditambah dengan fakultas Syari'ah cabang Al Jami'ah Yogyakarta, maka pada tanggal 20 Nopember 1964,berdasar Kepmenag nomor 89 tahun 1964, diresmikanlah pembukaan IAIN Al Jami'ah Antasari berkedudukan di Banjarmasin dengan rektor pertama Zafry Zamzam.

Pada waktu IAIN Antasari diresmikan pada tahun 1964, fakultas-fakultas yang sudah ada di Banjarmasin dan daerah-daerah kabupaten yang berasal dari UNISAN dijadikan Fakultas-Fakultas Negeri di bawah IAIN

Antasari. Ada empat fakultas yang resmi dikelola, yaitu: Fakultas Syariah di Banjarmasin, Fakultas Syariah di Kandangan, Fakultas Tarbiyah di Barabai, dan Fakultas Ushuluddin di Amuntai.

Karena hanya mempunyai empat fakultas yang tersebar di daerah dan hanya satu yang berada di Banjarmasin sebagai pusat Institut, sehingga Rektor merasa perlu agar sebagai Pusat Institut tidak hanya ada satu fakultas, melainkan harus memiliki fakultas yang lengkap sebagaimana IAIN lainnya. Disamping itu di daerah yang belum ada fakultasnya juga dirintis usaha untuk mendirikan Fakultas cabang. Hal ini didorong oleh keinginan untuk memudahkan calon mahasiswa yang tidak mampu ke luar daerah, agar bisa melanjutkan studinya di daerahnya sendiri, disamping ingin sebanyak-banyaknya mendidik generasi Islam yang berpendidikan perguruan tinggi.

Sebagai realisasi dari keinginan tersebut, berturut-turut berdirilah beberapa fakultas di daerah, yaitu: Fakultas Tarbiyah Banjarmasin, diresmikan pada tahun 1965 Fakultas Tarbiyah Cabang Martapura, diresmikan pada tahun 1969 Fakultas Tarbiyah Cabang Rantau diresmikan pada tahun 1970 Fakultas Tarbiyah Cabang Kandangan, diresmikan pada tahun 1965 Fakultas Dakwah Banjarmasin, didirikan pada tahun 1970.

Dengan demikian, sejak berdiri pada tahun 1964 sampai tahun 1970, IAIN Antasari telah berkembang menjadi sembilan fakultas. Pada tahun 1973, oleh pimpinan IAIN Antasari diadakan evaluasi terhadap jalannya fakultas-fakultas di daerah dan akhirnya diputuskan untuk mengintegrasikan Fakultas Tarbiyah Cabang Martapura, Rantau dan Kandangan ke Banjarmasin dan Barabai ke Banjarmasin dan Barabai. Selanjutnya mulai tahun 1978, Fakultas Syariah di

Kandungan diintegrasikan ke Fakultas Syariah di Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah di Barabai diintegrasikan ke Fakultas Tarbiyah Barabai dan Fakultas Ushuluddin di Amuntai dipindahkan ke Banjarmasin. Proses pengintegrasian dan pemindahan ini berakhir pada tahun 1980. Sehingga mulai tahun 1980, IAIN Antasari hanya mempunyai empat fakultas yang semuanya ada di Banjarmasin, yaitu: Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ushuluddin.

Pada tahun 1988 fakultas yang ada di IAIN Antasari bertambah menjadi enam, yaitu dengan diintegrasikannya Fakultas Tarbiyah Palangka Raya dan Fakultas Tarbiyah Samarinda sebagai Cabang dari IAIN Antasari. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1999 Fakultas Tarbiyah Palangka Raya berubah menjadi STAIN Palangka Raya dan Fakultas Tarbiyah Samarinda menjadi STAIN Samarinda, sehingga IAIN Antasari kembali menjadi empat fakultas, yaitu: Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ushuluddin.

Perhatian terhadap mutu kelembagaan pada masa IAIN Antasari Banjarmasin, ditandai dengan berdirinya Pusat Jaminan Mutu Akademik (Pusjamua) pada tahun 2008 yang digawangi oleh (almarhum) Prof. Dr. Ma'ruf Abdullah, M.Pd. Pada fase ini kegiatan mutu masih terbatas pada penguatan SDM mutu seperti pelatihan auditor dan pelaksanaan audit secara terbatas.

Terbitnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari, mengawali perubahan Pusjamua menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Antasari dengan struktur terdiri dari Ketua, Sekretaris, Pusat Pengembangan Standar Mutu (PPSM) dan Pusat Audit dan Pengendalian Mutu (PAPM). Ketua LPM pada

periode ini pernah dijabat oleh Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum. (2013-2014) dan Prof. Dr. H. Asmaran AS, M.A. (2014-2016) dengan dibantu oleh Sekretaris Dr. Ani Cahyadi, M.Pd., Kepala Pusat PSM Dr. Hj. Nuril Huda, M.Pd., dan Kepala Pusat APM Dr. Dina Hermina, M.Pd.

Seiring dengan alih status IAIN menjadi UIN, dan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari ada perubahan dalam struktur LPM meski dengan nomenklatur yang sama. Struktur lengkapnya adalah Ketua, Sekretaris, Pusat Pengembangan Standar Mutu (PPSM), Pusat Audit dan Pengendalian Mutu (PAPM), dan Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa (PPMM). Pada masa LPM di era UIN ini, yakni Ketua Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed., Sekretaris Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd., Kepala Pusat PSM, Drs. Yuseran, M.Pd., Kepala Pusat APM, Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag., dan Kepala Pusat PPMM, Dr. Muhamad Sabirin, M.Si.

2. Kebijakan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen UIN Antasari Banjarmasin

Bidang penelitian dan publikasi ilmiah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sebuah perguruan tinggi. Bidang ini merupakan satu dari tiga bagian utama Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dipenuhi, selain dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin, kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

Sebagaimana disebutkan dalam rencana strategis (renstra) penelitian 2020-2024 bahwa LP2M UIN Antasari telah menyusun program jangka panjang selama 25 tahun

yang tertuang dalam RIP Penelitian UIN Antasari 2015-2039. Disebutkan dalam RIP tersebut bahwa tujuan UIN Antasari adalah menjadi salah satu universitas Islam yang memiliki karakteristik kajian yang khas dengan spirit penelitian *increasing research capacity toward research university*. Sebagai upaya meraih hal tersebut, ada lima tahapan penting yang harus dilalui UIN Antasari untuk menjadi bagian dari *World Class University*. (TIM Penyusun Renstra Penelitian, 2020, p. 11).

Pada fasel awal, periode 2015-2019, yang saat ini sudah dilalui, UIN Antasari disebutkan memiliki tujuan utama untuk melakukan alih status lembaga dari IAIN menjadi UIN. Pada fase ini, semangat penelitian diorientasikan untuk menciptakan lingkungan yang dinamis serta mempromosikan penelitian sebagai bagian untuk menjadi Kampus yang unggul. Fase kedua, periode 2020-2024, saat ini sedang dijalani, UIN Antasari memiliki tujuan utama untuk menjadi Universitas Islam dengan ciri khas kajian tersendiri. Penelitian di lingkungan UIN Antasari dilaksanakan dengan semangat meningkatkan kapasitas penelitian menuju kampus berbasis riset. Pada fase ketiga, periode 2025-2029 UIN Antasari memiliki asa untuk menjadi salah satu dari 5 terbaik Universitas Islam Negeri di Indonesia; pada periode tersebut semangat penelitian yang diusung adalah meningkatkan kualitas penelitian berbasis kekuatan dan peluang di tingkat global. Fase keempat, periode 2030-2034 UIN Antasari bercita-cita menjadi salah satu dari 100 besar universitas di Indonesia, oleh karenanya penelitian dilakukan dengan semangat mendorong penelitian dan inovasi ke tingkat global. Terakhir fase kelima, periode 2035-2039, UIN Antasari memiliki tujuan menjadi salah satu dari universitas berkelas dunia (*world class university*), di mana penelitian

menjadi salah satu alat ukurnya. Oleh karenanya, pada periode ini, penelitian diusung dengan semangat memperoleh pengakuan dari dunia atas kualitas penelitian yang dilakukan UIN Antasari. (Tim Penyusun RIP Penelitian, 2018, pp. 26-27).

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, UIN Antasari telah memiliki SPMI yang disahkan berdasarkan SK Rektor Nomor 2A Tahun 2019 tertanggal 2 Januari 2019. Pada SPMI ini ada 29 standar yang sudah ditetapkan, yakni 8 standar bidang pendidikan, 8 standar penelitian, 8 standar pengabdian kepada masyarakat, dan 5 standar tambahan yang meliputi standar visi, misi, dan tujuan, kemahasiswaan, kerjasama, perpustakaan dan tata pamong. 24 standar pertama yang merupakan gabungan dari tridharma merupakan adaptasi dari Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN Dikti).

Khusus pada 8 standar bidang penelitian SPMI terdiri dari: 1) standar hasil; 2) standar isi; 3) standar proses; 4) standar penilaian; 5) standar peneliti; 6) standar sarana dan prasarana; 7) standar pengelolaan; dan 8) standar pendanaan dan pembiayaan. Kedelapan standar ini yang secara penamaannya bersumber dari SN Dikti kemudian secara isi disesuaikan untuk lingkungan UIN Antasari. Penyusunannya dilakukan oleh LPM UIN Antasari dengan melibatkan stakeholders yang ada di lingkungan UIN Antasari. (Tim Penyusun SPMI, 2019)

Secara umum, penelitian yang dilaksanakan di UIN Antasari diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan, serta mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan berbagai pendekatan keilmuan.

Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Penelitian unggulan UIN Antasari adalah mewujudkan hasil penelitian dan kajian integrasi ilmu yang berbasis lokal dan berwawasan global. Untuk itu, seluruh program dan bentuk riset harus berbasis kepada filosofi keilmuan UIN Antasari, yaitu: 1) Integrasi dinamis; 2) Integrasi Islam dan kebangsaan; 3) Berbasis lokal; dan 4) Berwawasan global. (TIM Penyusun Renstra Penelitian, 2020, p. 37) Berbasis lokal, dalam bentuk kebudayaan lokal (*local culture*) atau kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi penciri khas utama dalam penelitian yang dikembangkan di lingkungan UIN Antasari. UIN Antasari saat ini memiliki Banjar Corner yang menjadi pusat rujukan khazanah lokal Kalimantan, diluncurkan pada Kamis, Februari 2021. Ketua panitia pelaksana peresmian ini, Laila Rahmawati, S.Ag., S.S., M.Hum., dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini yang sudah terkumpul dalam Banjar Corner berjumlah 2.167 eksemplar termasuk penelitian dari para dosen tahun 80-an, ada juga manuskrip repro karya-karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan para ulama-ulama Banjar. (humas, 2021).

Perhatian terhadap lokal ini sudah lama menjadi harapan dari Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A. selaku rektor UIN Antasari saat ini (2017-2021), yang pernah menulis pada tahun 2014 di jurnal *Khazanah: Studi Islam dan Humaniora*.

Kajian terhadap khazanah tradisi Islam Banjar patut menjadi perhatian utama UIN Pangeran Antasari, sebagai salah satu ciri khas, yang membedakannya dengan PTAIN lain. Dengan demikian, kita bisa berpikir

global, lalu bertindak lokal, dan sebaliknya, berpikir lokal, bertindak global. Mungkin mirip dengan cara berpikir kaum Sufi: melihat yang satu di dalam yang banyak, dan melihat yang banyak di dalam yang satu. (Mujiburrahman, 2017).

Selain itu, UIN Antasari juga mengacu kepada kebijakan Kementerian Agama RI terkait tema strategis penelitian nasional yang meliputi: 1) Pengembangan keilmuan keislaman di PTKI; 2) Kitab turas dan naskah kuno karya ulama nusantara; 3) Globalisasi dan fenomena sosial keagamaan kontemporer; 4) Perkembangan demokrasi dan moderasi Islam di Indonesia; 5) Integrasi sains, sosial, teknologi, dan keislaman; 6) Keislaman, kemanusiaan, dan keadilan relasi gender; dan 7) Evaluasi dan kebijakan pendidikan Islam. (*RENSTRA KEMENAG 2020-2024.Pdf*, n.d.).

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Antasari telah menyusun kluster-kluster riset yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UIN Antasari yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang monodisiplin, tetapi juga lintas dan multidisiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multidisiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan penelitian

pada LP2M, menurut Wardani, bahwa kebijakan pelaksanaan penelitian riset di UIN Antasari mengikuti kebijakan litapdimas yang dimulai pada tahun 2017, yakni ketika pengelola penelitian dan publikasi ilmiah yang baru dilantik dan ditetapkan oleh rektor sebagaimana SK No. 881/Un.14/I.4/KP.07.6/12/2017 tertanggal 7 Desember 2017. Lebih lanjut dijelaskan oleh Wardani bahwa kebijakan penelitian di tingkat pusat Kementerian Agama Jakarta juga memiliki apa yang disebut dengan Agenda Riset Keagamaan Nasional, disingkat dengan ARKAN. Di Jakarta juga menyesuaikan dengan ARKAN.

Sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2029 dijelaskan bahwa Kementerian Agama menyusun Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) yang berbasis kepada integrasi keilmuan dan semangat moderasi agama dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi pusat destinasi (tujuan) studi Islam, keragaman, dan integrasi ilmu keagamaan dan umum di dunia. Keberadaan ARKAN ini juga didasari dengan semangat untuk menciptakan sinergi dengan Rencana Strategis (Renstra) yang dimiliki oleh Kementerian Agama dengan perencanaan pembangunan nasional dan agenda mapping tema-tema yang perlu diteliti selama kurun waktu 10 tahun ke depan. Berdasarkan semangat ini, ARKAN kemudian disusun dalam rentang waktu 10 tahun, terhitung mulai 2018 sampai 2028 dengan pemberian tahapan-tahapan yang realistis dan terukur. Kebijakan inilah yang kemudian diturunkan dan dilaksanakan oleh setiap pengelola LITAPDIMAS pada masing-masing perguruan tinggi, termasuk dalam hal ini pada lingkungan UIN Antasari.

Selanjutnya terkait dengan kebijakan anggaran penelitian, bahwa pada LITAPDIMAS ada kebijakan 30% dari BOPTN diorientasikan kepada penelitian. Menurut Wardani, bahwa meski dalam 2 tahun masa pandemi, yakni tahun 2019 dan tahun 2020 ada pemangkasan anggaran karena kondisi covid-19, namun untuk anggaran penelitian, pak Rektor memiliki komitmen tinggi untuk tidak melakukan pemotongan terhadap anggaran penelitian, kecuali pada anggaran pendukung penelitian. Pada tahun pertama kebijakan litapdimas, yakni 2018, anggaran yang dialokasikan oleh UIN Antasari sangat signifikan, lebih dari 3 Milyar. Hanya sayangnya pada tahun itu tidak semuanya dapat terserap, meski sudah dialokasikan cukup tinggi pada penelitian yang lingkupnya internal kampus malah, hampir satu milyar tidak dapat dihabiskan. Imbasnya bahwa pada tahun-tahun berikutnya, alokasi anggaran untuk UIN Antasari dikurangi menjadi sekitar 2,3 Milyar sampai tahun 2021 ini. Pada saat yang sama, jumlah penelitian yang diajukan semakin banyak, sehingga dampaknya alokasi anggaran untuk setiap peneliti dikurangi dan tidak sebanyak pada tahun pertama aplikasi LITAPDIMAS diluncurkan.

Selanjutnya, terkait dengan proses pelaksanaan penelitian yang menggunakan reviewer penelitian. Menurut Wardani, bahwa SK reviewer sudah ditetapkan secara nasional. Untuk UIN Antasari ada 3 orang asesor yang terdaftar, yaitu Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A., Dr. Wardani, M.Ag. dan Dr. Zulfa Jamali, M.Hum. Sampai saat ini belum ada kebijakan penambahan reviewer yang baru, hanya menggunakan apa yang tertera dalam SK reviewer nasional. Pada pelaksanaannya, UIN Antasari menetapkan 4 orang reviewer pada setiap usulan proposal penelitian. 2 reviewer nasional yang menilai

pada aspek substansi dan ini terekam dalam sistem LITAPDIMAS UIN Antasari dan 2 orang reviewer internal yang menilai pada aspek afirmasi, dan ini sifatnya offline. Ada sejumlah persoalan yang terjadi dalam kegiatan review ini, misal pada reviewer eksternal terkadang mereka tidak memahami situasi dan kondisi penelitian di lingkungan UIN Antasari, sehingga ada kejadian satu proposal dinilai dengan sangat bagus, padahal hasil review internal, penelitian itu sudah pernah dilaksanakan sebelumnya, sehingga ada nilai yang jomblang antara reviewer internal dan eksternal. Selain itu reviewer internal juga masih bersifat offline, sehingga tidak dapat terbaca oleh sistem LITAPDIMAS. Selain reviewer, UIN Antasari juga memiliki komite penilai yang posisinya berbeda dengan reviewer, dan inilah yang menetapkan status akhir dalam proposal yang diusulkan oleh peneliti dalam LITAPDIMAS, demikian dijelaskan oleh Wardani, Kapus Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang pada tahun 2021 ini berakhir masa tugasnya.

Hal lainnya bahwa untuk tahun 2021 ini, UIN Antasari meminta secara khusus untuk penundaan pelaksanaan kegiatan penelitian, karena memang dimungkinkan dengan pengajuan surat secara khusus. Kita, menurut Wardani, berbeda dengan PT lain, kita meminta penyesuaian jadwal dengan mengajukan surat khusus untuk penelitian tahun 2022, yang waktunya lebih lama dibandingkan dengan yang dibuka dengan litapdimas pusat. Dan ini juga ada sama kebijakannya, yakni melalui 2 tahapan yang harus dilalui.

Adapun kebijakan pengembangan penelitian UIN Antasari bertujuan untuk mengembangkan budaya ilmiah pada bidang penelitian dan inovasi pengetahuan yang dilandasi oleh standar mutu yang telah ditetapkan dan memiliki orientasi pada hasil atau produk penelitian

unggulan UIN Antasari Banjarmasin sebagai *outputnya*. Sehingga, pada akhirnya ini akan membawa pada manfaat yang nyata bagi kalangan luas, baik untuk kepentingan universitas sendiri maupun masyarakat dengan keluaran berupa solusi problem yang berlandaskan pada hasil riset. Kebijakan pelaksanaan penelitian juga diarahkan pada adanya kerjasama nasional dan internasional secara institusional, baik yang menyangkut finansial maupun tidak. Kerjasama penelitian berdasarkan pada prinsip mutualisme dan *mutual enriching* di mana prinsip ini bertujuan pada adanya saling menguntungkan dan saling memperkaya khazanah pengetahuan, semua ini diimplementasikan dalam program-program nyata dalam rangka mencapai *research milestone* UIN Antasari Banjarmasin.

Ada sejumlah kebijakan atau regulasi terkait penelitian yang dimiliki oleh UIN Antasari. Keberadaan berbagai kebijakan ini disusun sebagiannya dimunculkan sebagai bagian dari persiapan menghadapi akreditasi perguruan tinggi. Pada instrumen APT memang diminta sejumlah dokumen mendasar terkait dengan penelitian, yang sebenarnya ini juga bagian dari dokumen yang harus ada dalam setiap SPMI, karena menjadi bagian dari standar nasional pendidikan tinggi. Dokumen dimaksud yaitu:

Pertama, Rencana Induk Pengembangan Penelitian sebagaimana ditetapkan oleh SK Rektor UIN Antasari Banjarmasin Nomor 20.A tanggal 7 Januari Tahun 2019. Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) merupakan himpunan rencana jangka panjang di bidang penelitian yang ditetapkan oleh UIN Antasari. RIPP sendiri diadaptasi dari Rencana Induk Pengembangan Penelitian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Rencana jangka panjang ini kemudian

diturunkan lagi dalam bentuk tahapan-tahapan *milestones* berupa dokumen Rencana Strategis Penelitian yang sifatnya jangka menengah.

Kedua, Rencana strategis penelitian sebagaimana ditetapkan oleh SK Rektor UIN Antasari Banjarmasin Nomor 23.B tanggal 9 Januari Tahun 2019. Secara umum SK ini memuat landasan pengembangan penelitian, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.

Ketiga, Pedoman penelitian sebagaimana ditetapkan dengan SK Rektor UIN Antasari Banjarmasin Nomor 30.A 11 Januari Tahun 2019 Pedoman penelitian ini disusun dengan merujuk kepada rencana strategis penelitian yang dimiliki UIN Antasari. Pedoman ini disosialisasikan oleh LP2M pada setiap permulaan pelaksanaan penelitian, khususnya terkait waktu dan teknis pelaksanaan penelitian (*schedulling*).

Regulasi turunan lainnya, selain dari dokumen utama yang dikemukakan di atas, yakni: 1) Pedoman Pengelolaan Penelitian sebagaimana ditetapkan dengan SK Rektor UIN Antasari Banjarmasin Nomor 44.A tanggal 15 Januari Tahun 2019 Pedoman ini terkait dengan pengelolaan penelitian yang dikelola oleh UIN Antasari Banjarmasin yang dalam pelaksanaannya dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). 2) Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian sebagaimana ditetapkan dengan SK Rektor UIN Antasari Banjarmasin Nomor 51.B tanggal 17 Januari Tahun 2019.

Selain itu terdapat juga sejumlah SOP dan formulir terkait dengan penelitian, yang tampaknya juga disiapkan dalam rangka menyambut asesmen lapangan akreditasi perguruan tinggi. Karena terlihat

penyusunannya belum disiapkan secara maksimal. SOP dan formulir tersebut meliputi kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa, yaitu: SOP Penelitian Dosen, SOP Penelitian Mahasiswa, Formulir Penilaian Isi Penelitian Dosen dan Formulir Penilaian Isi Penelitian Mahasiswa. Pada pelaksanaan penelitian, selain 4 (empat) dokumen di atas juga ada SOP Keselamatan Kerja dan Etika Penelitian, SOP Rekrutmen Reviewer, SOP Rekrutmen Tenaga Pendukung Peneliti, SOP Kerjasama Penelitian. Sedangkan pada formulir dokumen pendukung ada: Formulir Permohonan/Usulan Penelitian, Formulir Penerbitan Surat Tugas Penelitian, Formulir Usulan Pencairan Dana, Formulir Surat Perjanjian Kerja (SPK), Formulir Berita Acara Penyerahan Dana, Formulir Catatan Harian/*Log Book*, Formulir Kemajuan Penelitian, Formulir Seminar Hasil Penelitian, Formulir Rekrutmen *Reviewer*, Formulir Surat Tugas Tenaga Pendukung, dan Formulir Kerjasama Penelitian. Adapun pada pelaporan penelitian, selain juga merujuk kepada Pedoman dan SOP sebagaimana pada bagian perencanaan dan pelaksanaan, ada tambahan lain berupa formulir kerja, yakni: Formulir Cek Plagiasi Penelitian Mahasiswa, Formulir Cek Plagiasi Penelitian Dosen, Formulir Penilaian (*Desk Evaluation*) Proposal Penelitian Mahasiswa, Formulir Penilaian (*Desk Evaluation*) Proposal Penelitian Dosen, Formulir Penilaian (*Desk Evaluation*) Hasil Penelitian Mahasiswa, dan Formulir Penilaian (*Desk Evaluation*) Hasil Penelitian Dosen.

Menurut Wardani, Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah UIN Antasari bahwa untuk kebijakan pengelolaan penelitian yang dilakukan pada lingkungan UIN Antasari umumnya mengikuti kebijakan yang ada di Jakarta. Meski tentu saja juga mengakomodir visi misi UIN Antasari, yakni integrasi ilmu, berbasis lokal,

berwawasan global. Implementasinya ini dimasukkan pada klaster-klaster yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Memang sebagaimana diakui oleh Wardani dalam wawancara pendalaman peneliti pada Kamis, 4 Nopember 2021 di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora bahwa untuk Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Roadmap penelitian memang menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang dimiliki UIN, seperti RIP, Rentra, dan Renop UIN Antasari, meski dalam pelaksanaan memang tidak dapat menyesuaikan sepenuhnya dengan apa yang tertulis.

Guna mendukung perkembangan penelitian di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin, Rektor mengeluarkan beberapa keputusan teknis di antaranya :

1. SK Rektor Nomor 425 Tahun 2016 tentang Penetapan Judul-Judul Penelitian, Honor Peneliti dan Pengolah Data Penelitian Kelompok Dosen Ilmu Pengetahuan Terapan.
2. SK Rektor Nomor 234 Tahun 2016 tentang Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Workshop Penelitian Mahasiswa.
3. SK Rektor Nomor 23.C Tahun 2016 tentang Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Workshop Metodologi Penelitian Bagi Dosen IAIN Antasari Banjarmasin.
4. SK Rektor Nomor 480 Tahun 2017 tentang penelitian individual ilmu pengetahuan terapan.
5. SK Rektor Nomor 481 Tahun 2017 tentang penelitian kelompok ilmu pengetahuan terapan.
6. SK Rektor Nomor 87 Tahun 2018 tentang Komisi Akademik (Staf Ahli) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Selanjutnya terdapat kelompok riset dan

laboratorium riset yang fungsional. UIN Antasari memahami bahwa di lingkungan UIN Antasari keberadaan kelompok riset sangatlah penting dalam upaya membangun budaya riset dan pengembangan ilmu. Kelompok riset dan laboratorium ditetapkan berdasarkan SK Rektor UIN Antasari Banjarmasin Nomor 74B. tanggal 5 Februari 2019. Secara umum, kelompok riset yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari mengacu kepada visi misi UIN Antasari, yaitu kelompok riset integrasi ilmu, kelompok riset isu-isu lokal, dan kelompok riset isu-isu global. Secara tematis, kelompok riset di lingkungan UIN Antasari menyesuaikan juga tema strategis di lingkungan Kementerian Agama yakni: 1) Pengembangan keilmuan keislaman di PTKI; 2) Kitab turas dan naskah kuno karya ulama nusantara; 3) Globalisasi dan fenomena sosial keagamaan kontemporer; 4) Perkembangan demokrasi dan moderasi Islam di Indonesia; 5) Integrasi sains, sosial, teknologi, dan keislaman; 6) Keislaman, kemanusiaan, dan keadilan relasi gender; dan 7) Evaluasi dan kebijakan pendidikan Islam.

Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal yang dilakukan secara periodik. Rangkaian kegiatan pada siklus ini dilakukan dalam rangka memastikan kesesuaian pelaksanaan standar dan mengukur ketercapaian IKU maupun IKT masing-masing unit yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi standar penelitian dilakukan oleh UIN Antasari dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti: Audit Mutu Internal Akademik yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Pada tahun 2019 LP2M diaudit oleh auditor LPM UIN Antasari sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu penelitian.

Adapun mekanisme kontrol terhadap standar

penelitian yang ditetapkan di UIN Antasari yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap setiap standar yang telah ditetapkan. Monev yang dilakukan ini baik oleh pihak rektorat maupun dari LP2M sendiri yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Secara khusus pula, dilakukan Audit Mutu Internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang memastikan bahwa semua standar telah dilaksanakan oleh LP2M, dan kemudian dilakukan ekspose hasil temuan audit yang dihadiri oleh segenap pihak yang terkait, khususnya LP2M, sehingga standar yang ditetapkan bisa diterapkan dengan baik.

Adapun kegiatan monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal yang dilakukan di UIN Antasari adalah: (a) Pelaksanaan monitoring pembelajaran yang dilakukan oleh gugus penjaminan mutu pada setiap pertengahan semester. (b) Survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pelayanan sumber daya manusia, survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi dan akademik, survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan, survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pelayanan sumber daya manusia dan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan. (c) penilaian Beban Kerja Dosen pada setiap semester. (d) monitoring dan evaluasi kinerja pegawai, baik dosen maupun tenaga kependidikan harian dan bulanan melalui laporan kinerja. (d) Survei studi pelacakan (tracer study) lulusan dan pengguna lulusan yang dikelola oleh UPKK. (e) Monitoring dan evaluasi SPMI. (f) audit mutu internal akademik maupun bidang non akademik yang dilanjutkan dengan audit mutu tindak lanjut. Seluruh hasil monitoring dan evaluasi serta audit ini didiseminasikan melalui rapat rutin dosen maupun tendik, diseminasi hasil audit program studi dan unit kerja maupun melalui akun siakad masing- masing dosen.

Kemudian terkait dengan monev (monitoring dan evaluasi) kegiatan penelitian, menurut Wardani, bahwa yang

pasti ada money nasional, mulai dari anggaran sampai pada putusan penelitian terbaik. Ini dilakukan oleh subdit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kementerian Agama. Kalau untuk kegiatan money internal, kita sudah memberikan sanksi kepada mereka yang ada bermasalah sesudah pelaksanaan hasil review. Sementara ini, jelas Wardani, ada sanksi blacklist terhadap peneliti yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak penelitian yang disepakati. Sanksi ini berlaku 2 tahun untuk tidak boleh mengajukan penelitian di LITAPDIMAS UIN Antasari. Penyampaian sanksi ini secara lisan kepada yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk tahun 2021 ini juga ada reward untuk peneliti terbaik, dan ini sudah disediakan anggarannya. Hanya yang menjadi persoalan, apakah ini diberikan dalam bentuk uang tunai ataupun bantuan cetak buku. Namun, kemungkinan yang sesuai dengan kebijakan anggaran keuangan bahwa opsi kedua lebih memungkinkan dilaksanakan.

Selanjutnya, untuk kewajiban publikasi jurnal hasil penelitian memang ini belum sampai dievaluasi, namun kita sudah pernah meminta secara umum kepada para peneliti untuk menyampaikan hasil publikasi yang telah dilakukan. Sebagiannya memang bersumber dari publikasi jurnal hasil penelitian. Untuk kegiatan jurnal di lingkungan UIN Antasari, yang telah dilakukan baru sebatas bantuan untuk kegiatan pendampingan jurnal. Sebenarnya kita pada tahun-tahun kemarin, sudah berharap ada pemisahan antara penelitian dengan publikasi dan jurnal ilmiah. Ini menjadi bagian yang dikelola secara mandiri meskipun tetap menjadi bagian yang terhubung dengan penelitian. Menurut rektor pengelolaan secara khusus ini untuk jurnal dan publikasi ilmiah masih terkendala dengan statuta dan Ortaker yang dimiliki UIN Antasari.

Dokumen formal renstra sudah tersedia sebagai acuan pengembangan penelitian, hanya pada tataran pelaksanaan masih belum semua berjalan sesuai dengan yang targetkan. Kebijakan renstra hanya pada tataran elit pimpinan dan

kurang tersampaikan secara menyeluruh kepada seluruh sivitas akademika. Sosialisasi renstra kepada seluruh sivitas akademika UIN Antasari, sehingga target-target bisa tercapai dengan maksimal.

Pedoman penelitian sudah tersedia dan sosialisasi dilaksanakan setiap tahunnya. Pelaksanaan proses penelitian sudah melalui proses review yang cukup ketat, hanya terkadang hasil review lambat dikembalikan, sehingga berdampak pada keterlambatan proses pelaksanaan penelitian. Kesibukan dari para reviewer, disamping waktu proses review yang terbatas, sedangkan jumlah reviewer yang ada terbatas. Penambahan jumlah reviewer penelitian dan pemberian waktu koreksian yang lebih panjang.

Pelaporan penelitian dilakukan setiap masa akhir penelitian, hanya terkadang ada keterlambatan dalam pelaporan mengingat berbagai persoalan peneliti di lapangan. Waktu penelitian yang terbatas, serta adanya kompromi pelaporan penelitian. Ketegasan dari pihak LP2M terhadap para peneliti untuk mematuhi pelaksanaan penelitian sesuai jadwal yang ada.

Topik penelitian yang berpijak dari hasil filosofi keilmuan UIN menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari topik yang ditawarkan di UIN Antasari. Sosialisasi tema penelitian UIN Antasari juga mengacu kepada tema strategis penelitian nasional. Kewajiban luaran penelitian dalam bentuk publikasi jurnal menjadi bagian yang melekat pada setiap penelitian yang didanai oleh UIN Antasari. Belum semua luaran jurnal dalam bentuk publikasi jurnal terealisasi mengingat waktunya yg masih panjang. Perlu sosialisasi intens terkait kewajiban publikasi jurnal sebagai luaran dari peneliti.

Pengendalian standar penelitian dilakukan oleh UIN Antasari dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti audit tindak lanjut terhadap temuan-temuan pada pelaksanaan audit mutu internal akademik oleh LPM UIN Antasari. Bentuk pengendalian yang lain yaitu melalui rapat tinjauan manajemen yang dipimpin langsung oleh rektor UIN Antasari

dalam rangka memastikan standar penelitian dapat terkontrol dan terkendalikan sesuai dengan standar penelitian yang terdapat pada SPMI UIN Antasari. (Tim Penyusun SPMI, 2019)

Selanjutnya, terkait dengan capaian LP2M. Menurut Wardani bahwa dari segi proses, sejak adanya litapdimas riset lebih tertata dan bisa terpantau secara keseluruhan, dan ini lebih akuntabel. Dari segi dana juga mengalami peningkatan, karena penelitian mendapatkan 30% dari dana BOPTN sehingga jumlahnya sangat signifikan dengan bantuan riset terdahulu. Sedangkan untuk output dan outcome masih dievaluasi, meski diperkirakan ada perkembangan terutama pada sisi publikasi, hanya apakah itu sesuai dengan alokasi dana yang diberikan. Selanjutnya yang terlihat yaitu jumlah HaKI yang sudah dimiliki jauh melebihi peningkatan, dahulu belum ada kita memiliki HaKI, saat ini sudah banyak jumlah HaKI dari hasil penelitian yang diusulkan.

Penelusuran peneliti pada LPM UIN Antasari diketahui bahwa memang berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh LP2M terkait dengan penelitian seperti RIP, Renstra, Renop, Pedoman Penelitian, sejumlah SOP dan formulir penelitian memang disiapkan dalam rangka persiapan akreditasi UIN Antasari, yang menggunakan kriteria 9 BAN PT, yang pada salah satu kriterianya, yakni kriteria 7 tentang penelitian meminta sejumlah kebijakan pada bidang penelitian.

Husnul Yaqin dan Imaduddin merupakan auditor LPM yang melakukan audit terhadap LP2M pada tahun 2019 dan menemukan bahwa belum ada dokumen-dokumen yang diminta menjadi bagian dari cek list yang harus dilengkapi oleh auditee, yakni pihak LP2M. Husnul Yaqin, yang juga merupakan ketua LPM UIN Antasari menceritakan bahwa sesudah pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal) pihak LPM mengundang secara khusus

pihak LP2M untuk membahas seputar hasil temuan dari AMI. Setelah itu, secara bertahap LP2M dengan melibatkan berbagai pihak untuk pembahasannya kemudian berhasil melengkapi berbagai dokumen terkait kebijakan penelitian.

Kelengkapan dokumen kebijakan penelitian pada LP2M ini pada akhirnya berbuah manis ketika tiba dilaksanakan visitasi oleh asesor BAN PT pada 11-12 Juni 2021. Menurut Ridha Darmawati, Sekretaris LPM, dalam wawancara dengan peneliti, hampir tidak ada persoalan krusial sekitar kebijakan penelitian yang ditanyakan oleh pihak asesor yang berjumlah 4 orang, yakni Dr. Sugeng Listy Prabowo, M.Ag (UIN Maliki Malang) selaku ketua TIM, dengan para anggota yakni Prof. Dr. Muslimin Ibrahim, M.Pd. (UNESA Surabaya), Prof. Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sec. (UGM), dan Dr. Amil Ahmad Ilham, M.I.T. (Unhas). Sedangkan SK hasilnya keluar pada 29 Juni dengan nilai 3,45 (baik sekali) sebagaimana SK BAN PT No. 590/SK/BAN PT/Akred/PT/VI/2021.

3. Strategi Peningkatan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen UIN Antasari Banjarmasin

Landasan pengembangan penelitian di UIN Antasari adalah mewujudkan penelitian yang dapat terukur, baik secara kualitas maupun kuantitas, serta penelitian yang dapat dipublikasikan dan bertanggungjawab dengan cara yang lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu maupun sumber daya biaya penelitian itu sendiri. Untuk itu, UIN Antasari Banjarmasin memerlukan arah dan kebijakan program-program penelitian yang terarah dan strategis dengan menyusun atau merumuskan beberapa tema penelitian unggulan. Penelitian unggulan strategis dan kompetitif yang diselenggarakan di UIN Antasari Banjarmasin

dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan, 4 pilar keilmuan, rencana strategis, tema-tema penelitian, isu strategis, statuta, dan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi agar menghasilkan penelitian yang selalu terdepan bernafaskan *novelty* (kebaharuan) dan sebagai *problem solving*.

UIN Antasari sudah memiliki pedoman penelitian yang menjadi acuan bagi sivitas akademika UIN Antasari yang bermaksud melaksanakan kegiatan penelitian yang didanai oleh UIN Antasari dari dana BOPTN. Sosialisasi pedoman ini dilaksanakan sesudah keluar SK Rektor UIN Antasari terkait proposal-proposal penelitian yang diterima dan didanai oleh UIN Antasari. Bagi para calon peneliti diwajibkan untuk menghadiri sosialisasi terkait pelaksanaan penelitian berikut penyampaian juknis penyusunan dan pelaporan penelitiannya. Juknis dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman penelitian yang dimiliki UIN Antasari. Akses terhadap pedoman penelitian oleh sivitas akademika UIN bisa dilakukan melalui website UIN Antasari. Pedoman penelitian bagi kalangan mahasiswa juga dapat dilihat pada pedoman karya ilmiah UIN Antasari yang memuat pedoman penulisan skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal dan laporan penelitian. Pedoman ini bisa diakses juga diwebsite UIN Antasari dan disosialisasikan secara khusus bagi mahasiswa baru UIN Antasari.

Pelaksanaan standar penelitian dilakukan oleh UIN Antasari dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M. Gambaran pelaksanaan kebijakan terkait penelitian berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian itu sendiri yang melalui tahapan-tahap sebagai berikut: a) Pengusul melakukan registrasi secara online dengan mengunjungi situs

<https://litapdimas.kemenag.go.id/> Setelah registrasi online pengusulan mendapatkan nomor registrasi (No. Reg) yang harus dicantumkan di sudut kanan atas Cover Proposal dan naskah proposal penelitian dikirim ke LP2M; b) Setelah proposal diterima panitia, semua informasi terkait bantuan hanya disampaikan melalui website resmi; litapdimas.kemenag.go.id. c) Ketua tim harus sesuai dengan kapasitas keilmuannya, dan *background* pendidikan yang sesuai bidang kajian dalam penelitian; d) Surat rekomendasi dari Ketua Lembaga/Kepala Pusat Penelitian, yang menyatakan bahwa proposal tersebut telah didiskusikan minimal 10 (sepuluh) orang dosen, dan layak diajukan dalam program bantuan peningkatan mutu penelitian Dit. PTKI tahun berjalan; e) Surat pernyataan pengusul di atas materai Rp. 6,000; (enam ribu rupiah), bahwa: (1) proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi atau bagian darinya; (2) proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri; f) Pengusul memiliki ketentuan tertentu, di antaranya: (a) Pengusul hanya diperkenankan mengajukan 1 jenis bantuan; (b) Jika pengusul bersifat kolektif, maka harus ditunjuk seorang Ketua Tim dan anggota, berdasarkan surat keterangan lembaga berwenang; Pengusul hanya boleh mendaftar pada satu jenis bantuan dari bantuan yang disediakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) u.p. Subdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, kecuali dengan bantuan penelitian dalam subdit penelitian kepada masyarakat sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku; Pengusul tidak sedang kuliah dalam masa Tugas Belajar; Melampirkan Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6,000; (enam ribu rupiah) yang menyatakan: proposal belum pernah/tidak sedang diajukan, atau tidak sedang didanai oleh pihak lain, baik bantuan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maupun dari lembaga lain; dan jika pengusul di kemudian hari ditemukan melanggar persyaratan di atas dapat digagalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bukti pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. UIN Antasari dalam melaksanakan proses penelitian mengacu kepada ketentuan terkait pedoman penelitian, yang mewajibkan adanya proses review dalam penentuan kelayakan sebuah proses penelitian. Pelaksanaan proses review dilakukan dengan kombinasi *blind review* internal dan *blind review* eksternal dari kampus luar UIN Antasari. Setiap proposal menggunakan *double review* agar menghasilkan putusan yang objektif. Penetapan review dilakukan dengan SK Rektor UIN Antasari Nomor 496 Tahun 2018 tentang Tim Reviewer/ Komisi Penilai Proposal Penelitian Litapdimas Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Hasil penilaian secara tertulis menjadi bahan untuk dibawa pada rapat LP2M dan Tim Reviewer terkait pemutusan proposal yang dapat didanai oleh UIN Antasari. Bantuan dana akan dicairkan sebesar 60% dari pagu yang ditetapkan apabila calon peneliti sudah menindaklanjuti catatan dari reviewer dengan memperbaiki proposal penelitiannya sesuai dengan saran dan masukan yang diberikan. Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan tahapan berikutnya yang dilakukan oleh LP2M dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan penelitian yang dilakukan. Hasil monev ini kemudian dijadikan dokumen berita acara hasil penelitian. Kewajiban output penelitian dalam bentuk artikel jurnal menjadi tugas LP2M untuk menghimpun dalam bentuk dokumentasi output penelitian.

Di lingkungan UIN Antasari, pelaksana penelitian

wajib membuat dan menyampaikan rancangan pelaksanaan penelitian, laporan kemajuan berdasarkan tahapan sesuai kontrak, laporan hasil penelitian (laporan akhir) dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya kepada LP2M selaku Penyelenggara Penelitian. Selanjutnya, LP2M meminta Pelaksana Penelitian mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian. Dalam tahap pelaporan ini, juga berkaitan erat dengan penilaian keluaran hasil penelitian. Laporan hasil penelitian merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian. Pelaksana Penelitian wajib menyampaikan laporan hasil penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada Penyelenggara Penelitian.

Pada SPMI UIN Antasari, selain IKU yang merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), adalah Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang merupakan kekhasan sebuah perguruan tinggi yang dipandang melampaui SN Dikti. IKT UIN Antasari pada standar penelitian, yaitu: 1) Topik penelitian dirumuskan berdasarkan filosofi keilmuan UIN Antasari yang meliputi: integrasi dinamis, integrasi Islam dan kebangsaan; berbasis lokal dan berwawasan global; 2) UIN Antasari mengacu kepada kebijakan Kementerian Agama RI terkait tema strategis penelitian nasional yang meliputi: a) Pengembangan keilmuan keislaman di PTKI; b) Kitab turas dan naskah kuno karya ulama nusantara; c). Globalisasi dan fenomena sosial keagamaan kontemporer; d) Perkembangan demokrasi dan moderasi Islam di Indonesia; e) Integrasi sains, sosial, teknologi, dan keislaman; f) Keislaman, kemanusiaan, dan keadilan relasi gender dan Evaluasi dan kebijakan pendidikan Islam; 3) Penelitian harus mengeluarkan *outcome* berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional

terakreditasi dan atau jurnal internasional.

Sebagai bentuk implementasi indikator kinerja tambahan, realisasi jumlah penelitian yang dilaksanakan selama 3 tahun terakhir (2018, 2019, dan 2020) ada sejumlah 930 buah penelitian dengan rincian 904 buah yang didanai oleh perguruan tinggi dan mandiri dan 26 buah penelitian yang bersumber dana dari luar, yakni: 23 penelitian dosen dengan sumber dana dalam negeri di luar PT dan 3 buah dari luar negeri. Secara umum memang tidak semua penelitian bersumber dari dana yang dialokasikan oleh UIN Antasari, sebagian besarnya bersumber dari mandiri dosen/ peneliti yang bersangkutan. UIN Antasari melalui LP2M berupaya untuk melakukan pendataan terkait dengan jumlah penelitian dosen melalui regulasi bahwa setiap penelitian mandiri harus dilaporkan ke Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M melalui mekanisme pemberian surat keterangan pelaksanaan penelitian. Kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Antasari juga turut mendukung dalam upaya pendataan jumlah penelitian tersebut, karena dalam pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) pada rubrik penelitian disebutkan bahwa penelitian yang diakui dan diterima apabila ada penugasan dari LP2M sebagai penyelenggara kegiatan penelitian di lingkungan UIN Antasari.

Selanjutnya, pada tahun 2018 ada sejumlah kegiatan yang dilakukan LP2M yang berkontribusi kepada capaian kinerja penelitian di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin, yakni: 1) Workshop Rencana Induk Pengembangan Penelitian UIN Antasari; 2) Workshop Tata Kelola dan Indeksasi Jurnal; 3) Workshop Pengelolaan Jurnal Terakreditasi UIN Antasari Banjarmasin; 4) Diseminasi Hasil Penelitian Lokal UIN Antasari di Banjarmasin; 5) Diseminasi Hasil Penelitian

Tingkat Nasional di Palembang; 6) Diseminasi Hasil Penelitian Tingkat Regional di Palangka Raya; 7) Penerbitan Terjemahan Al Qur'an Bahasa Banjar; 8) Penerbitan buku Profil Ulama Kalimantan Selatan; 9) Penerbitan buku Syekh Arsyad al Banjary; 10) Penerbitan buku Zafry Zamzam: Kehidupan, Kegiatan dan Pemikiran; 11) Penerbitan dan launching buku; 12) Penelitian Kluster Peningkatan Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Studi, Penelitian Dasar Interdisipliner, Penelitian Dasar Integritas Keilmuan Pada Universitas Islam Negeri Antasari; 13) Penerjemahan abstrak artikel jurnal; 14) Ekspo jurnal dan karya ilmiah dosen di AICIS Palu; 15) Pembinaan SDM pengelola jurnal; 16) Insentif penulisan artikel di jurnal; dan 17) Review proposal penelitian litapdimas 2019.

Terkait dengan publikasi UIN Antasari. Disebutkan bahwa sejak 2016-2018, jumlah publikasi UIN Antasari dalam jurnal nasional tidak terakreditasi sebanyak 137 artikel, publikasi jurnal nasional terakreditasi sebanyak 190 artikel. Jurnal internasional dosen UIN Antasari berjumlah 22 buah, di mana 17 artikel di antaranya masuk ke dalam jurnal internasional yang bereputasi. UIN antasari juga telah meningkatkan kualitas publikasi ilmiah UIN Antasari melalui program pendampingan jurnal dan peningkatan tata kelola jurnal.

Dalam upaya mencapai standar penelitian yang ditetapkan sebagaimana disebutkan di atas, UIN Antasari telah mengalokasikan sumber daya yang mendukung terhadap realisasi standar tersebut dalam bentuk alokasi anggaran yang besar, yang hal ini merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah bahwa alokasi penelitian harus memenuhi paling sedikit 20% dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Perkembangan dalam 2 (dua) terakhir alokasi anggaran

penelitian semakin meningkat, sehingga kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan penelitian bisa dimaksimalkan seperti pelaksanaan diseminasi penelitian, baik dalam lingkup lokal di Banjarmasin ataupun di tingkat nasional seperti di Palangkaraya, Samarinda, Palembang, Surabaya, Lombok serta di luar negeri seperti di Malaysia yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Peningkatan standar penelitian dilakukan oleh UIN Antasari dengan mengadakan berbagai kegiatan sesuai dengan rekomendasi dari laporan hasil audit penelitian. Peningkatan tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai cara seperti workshop penyusunan berbagai pedoman kebijakan yang masih perlu disempurnakan. Kemudian pada implementasi standar penelitian yang juga masih dianggap perlu ditingkatkan. Keberadaan bagian kelima ini merupakan penanda perputaran yang lengkap dari siklus PPEPP pada SPMI UIN Antasari.

Penelitian merupakan bagian yang sangat strategis dalam ikhtiar pengembangan keilmuan di lingkungan UIN Antasari. Sebagai satu-satunya Universitas Islam Negeri yang ada di pulau Kalimantan, ada harapan besar dari masyarakat bahwa keberadaan UIN Antasari menjadi pusat kajian keislaman yang menjadi rujukan masyarakat luas yang ingin memahami tentang seluk beluk Islam Banjar secara khusus. Perhatian pada isu-isu lokal sebagai bagian yang dari tema besar penelitian di UIN Antasari, menjadikan kajian-kajian seputar tema ini akan terus semakin kaya dan menambah khazanah kebudayaan Islam lokal yang masih terbatas jumlahnya. Publikasi buku-buku hasil penelitian Islam lokal seperti *Al Qur'an berbahasa Banjar*, *Islam dan Masyarakat Banjar*, *ulama banjar dari masa ke masa*, *Syekh Muhammad Arsyad al Banjary*, dan *Islam Banjar Corner* menjadi indikator penting dari maraknya kajian Islam dan kebudayaan Banjar yang dilakukan.

Perhatian dan minat terhadap penelitian di

lingkungan UIN Antasari juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tiga tahun terakhir lebih dari 900 buah penelitian dihasilkan oleh sivitas akademika di lingkungan UIN Antasari. Sebagiannya dilakukan secara mandiri, mengingat tidak semua anggaran penelitian yang disiapkan oleh LP2M dapat mendanai semua kerja penelitian para dosennya.

Secara kelembagaan, pemberian semangat kepada para dosen untuk melakukan penelitian dilakukan dengan pemberian reward kepada para dosen yang menulis di jurnal akreditasi sinta 2 dan jurnal internasional. Harapannya pemberian reward ini akan terus berkesinambungan dan dapat dianggarkan, sehingga publikasi dosen di jurnal akreditasi sinta 2 dan internasional akan semakin bertambah.

Beberapa pengembangan yang dilakukan oleh UIN Antasari dalam upaya memajukan kerja penelitiannya adalah sebagai berikut: 1) Perlunya sosialisasi tentang penelitian pengembangan iptek yang integratif kepada setiap dosen khususnya para dosen dibidang umum guna pengembangan prodi dan universitas. 2) Dorongan kampus untuk penelitian unggulan yang menghasilkan suatu produk yang bisa digunakan oleh industri dan di patenkan di kementerian hukum dan HAM; 3) Mendorong setiap peneliti guna mempublikasikan setiap hasil penelitiannya kedalam jurnal yang bereputasi nasional maupun internasional; 4) Selalu mengingatkan setiap reviewer akan tugas dan batas waktu dalam setiap mereview naskah proposal penelitian sehingga tidak ada keterlambatan operator dalam memasukan nilai yang sudah diberikan setiap reviewer; 5) Pemutakhiran database *google scholar* seluruh dosen yang ada di UIN Antasari dengan cara mendata ulang alamat *scholar* setiap dosen dan meminta mereka

untuk mengupdate profil mereka masing-masing guna meningkatkan HI index mereka; 6) Penambahan *bandwidth* internet disetiap fakultas dan prodi serta mencanangkan berlangganan jurnal elektronik internasional bereputasi yang berbayar guna menjadi bahan referensi setiap dosen dalam melakukan suatu penelitian; 7) Peremajaan data base penelitian dan backup database setiap 6 (enam) bulan sekali secara berkala, serta *maintenance website* secara berkala.

Pencapaian produktivitas penelitian dosen dengan sumber pembiayaan dari Perguruan Tinggi/mandiri selama 3 tahun terakhir (2018, 2019, 2020) sangat memadai dengan jumlah 788 buah. Hal ini sudah melebihi standar mutu UIN Antasari yang menghendaki persentase dosen yang menjalankan penelitian sebanyak >80% per tahun. Tercapainya standar mutu produktivitas penelitian dosen UIN Antasari yang dananya bersumber dari PT/mandiri dikarenakan kewajiban dosen setiap semester harus melaporkan beban kerja dosen yang meliputi Tridharma Perguruan Tinggi. Penelitian dosen dengan sumber dana dari luar sebanyak 25 buah, terdiri dari 24 penelitian dosen dengan sumber dana dalam negeri di luar PT dan 1 buah dari luar negeri. Kurang maksimalnya sumber dana penelitian dosen dari luar PT dan luar negeri karena kurangnya implementasi kerjasama dengan lembaga penelitian dalam dan luar negeri. Untuk meningkatkan produktivitas penelitian dosen dengan dana dari luar PT/luar negeri, UIN Antasari melakukan perluasan kerjasama penelitian pada tingkat nasional dan internasional.

UIN Antasari Banjarmasin juga telah menyediakan ruang publikasi ilmiah dari kegiatan pengabdian dan penelitian para dosen dan masyarakat berupa hasil laporan penelitian, buku, dan jurnal ilmiah yang juga beberapa telah dipublikasikan di jurnal-jurnal lingkungan UIN Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat selain didiseminasikan di berbagai forum ilmiah juga

dipublikasikan pada portal jurnal UIN Antasari dalam format OJS pada laman <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php>. Saat ini 11 jurnal di lingkungan UIN Antasari yang sudah terakreditasi, mulai sinta 2 sampai dengan sinta 5. (*UIN Antasari Open Journal System*, n.d.) Adapun nama-nama jurnal di lingkungan UIN Antasari saat ini adalah:

1. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan humniora (UIN Antasari Banjarmasin); <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah>
2. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu keislaman (Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin); <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/al-banjari>
3. Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran (Fakultas Syariah); <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah>
4. LET: Linguistics, Literature and English Teaching Journal (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan/Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris); <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/let>
5. At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi (Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam) <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi>
6. Jurnal Studia Insania (Fakultas Ushuluddin dan Humaniora); <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/insania>
7. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin (Fakultas Ushuluddin dan Humaniora); <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ushuluddin>
8. Jurnal Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan); <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jtijk>
9. Jurnal PTK dan Pendidikan (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan); <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ptkpend>
10. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah (Fakultas Dakwah dan Komunikasi); <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah>

11. Jurnal Pendidikan Matematika (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan/Jurusan Pendidikan Matematika)
<http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jpm>

Keberadaan jurnal online ini memberikan kemudahan akses dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan juga menunjukkan adanya keseriusan UIN Antasari dalam memberikan ruang publikasi ilmiah yang bermutu, berkualitas, dan memiliki kapasitas yang signifikan bagi kebutuhan masyarakat, karena jurnal-jurnal ini telah terindeks di lembaga pengindeks nasional maupun internasional. Sebagian besar jurnal ini telah terakreditasi di portal GARUDA dan SINTA, bahkan beberapa jurnal telah memperoleh ranking SINTA 2, SINTA 3, SINTA 4, dan SINTA 5. Selain itu beberapa telah terindeks di DOAJ dan Index Copernicus International.

Pada tahun 2018, rektor mengeluarkan mandat terkait integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran, yakni tertuang dalam SK Rektor Nomor 369.B tanggal 15 Agustus 2018 tentang Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran. Pedoman integrasi ini menjadi penting mengingat pada SPME ada instrumen akreditasi yang spesifik menanyakan tentang hal ini. Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam meningkatkan kompetensi dosen, seperti diadakannya pelatihan dan sosialisasi akan pemahaman dosen untuk melaksanakan intergrasi tersebut terutama dalam penyusunan RPS dan juga mengenai metodologi penelitian. Selain itu juga dilaksanakan pelatihan metodologi penelitian unggulan bagi dosen dan peneliti di lingkungan UIN Antasari untuk menambah kapasitas bidang metodologi penelitian yang digunakan untuk menulis laporan pengabdian masyarakat. (TIM Penyusun Renstra Penelitian, 2020, p. 23)

B. Pengembangan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

1. Sejarah Singkat UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Sejarah IAIN Samarinda sebagaimana disebutkan dalam website resmi institut IAIN Samarinda berawal dari peleburan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dengan Fakultas cabang yang menginduk pada IAIN Sunan Ampel Surabaya. Kelahiran STAIN Samarinda sebagaimana juga IAIN Antasari Banjarmasin sebelumnya tidaklah mudah, tetapi melalui proses panjang yang dimulai dari adanya gagasan untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam di Kalimantan Timur yang dipelopori oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam organisasi Islam. Sebagai perwakilan, diutuslah Ny. Hj. Hamdiah Hassan, ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Wanita Islam Kalimantan Timur, yang juga sekaligus Istri Gubernur KDH. Tk. I Kalimantan Timur pada waktu itu untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan keinginan umat Islam dimaksud kepada pihak yang berwenang di Jakarta. (*Sejarah Singkat IAIN Samarinda*, 2016).

Akhirnya pada bulan Oktober 1962, di Cipayung didampingi oleh seorang Yusran Jafar, mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga asal Kalimantan Timur, Hj. Hamdiah Hassan menyampaikan aspirasi mendirikan Perguruan Tinggi Islam dengan pihak Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia. Respons dari pihak Biro Depag sangat positif dengan ditindak lanjuti pada pembicaraan berikutnya antara Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia, Rektor IAIN Sunan Kalijaga dan Utusan Daerah Kalimantan Timur. (*Sejarah Singkat IAIN Samarinda*, 2016)

Beberapa kesepakatan kemudian dituangkan dalam bentuk surat dari pihak Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia, tertanggal 14

Nopember 1962 Nomor: P.1/12526/62. Atas dasar surat tersebut, disiapkanlah langkah dan upaya pendirian STAIN yang di koordinir oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Wanita Islam Kalimantan Timur. Tibalah kemudian pada tanggal 18 Agustus 1963, Gubernur KDH. TK. I Kalimantan Timur meresmikan berdirinya Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Kalimantan Timur (SPIAI) yang pengelolaannya dipercayakan kepada tim (Presidium) yang terdiri dari 5 orang dan diketuai oleh Syahidin, BA. (LPM IAIN Samarinda, 2020, p. 6).

Selanjutnya dengan membawa sejumlah surat dukungan dari Sekolah Normal Islam, PGAN 6 tahun, dan Sekolah Muslimat Samarinda, tim yang sudah dibentuk melaporkan pendirian SPIAIN kepada Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam surat No. 17/Lap/1963 tertanggal 19 Agustus 1963 dan mendapat sambutan positif dari pihak Departemen Agama Republik Indonesia. (*Sejarah Singkat IAIN Samarinda*, 2016)

Setelah diperoleh hasil dari Jakarta, maka berikutnya diadakan rapat pada tanggal 19 Oktober 1963 yang dipimpin oleh H. Ahmad Yusuf. Salah satu hasilnya yaitu pembentukan panitia penerangan SPIAI Kalimantan Timur dan persiapan pendirian Fakultas Tarbiyah IAI Kalimantan Timur. Puncaknya pada tanggal 17 September 1964 diresmikanlah penerangan SPIAIN Kalimantan Timur oleh Dr. H.A. Mukti Ali, M.A. atas nama Menteri Agama Republik Indonesia. Untuk pengelolaannya dipercayakan kepada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berikutnya, induk pengelolaan SPIAIN dipindahkan ke IAIN Antasari dan terakhir ke IAIN Sunan Ampel. (LPM IAIN Samarinda, 2020, p. 6).

Bersamaan dengan upaya penerangan SPIAI, muncul juga gagasan untuk mendirikan Fakultas Islam swasta yang secara resmi dibuka sesuai Surat Keputusan Panitia Pembukaan Fakultas Tarbiyah IAI Kaltim, Nomor: 25/PN/1964 tanggal 17 September 1964. Pimpinan Fakultas waktu itu dipercayakan kepada Letkol Ngadio. Kuliah

perdananya dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1964. Setelah berjalan selama 1 tahun, panitia menyampaikan laporan tentang perkembangan dan persiapan penegerian Fakultas Tarbiyah IAI Kalimantan Timur kepada Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya terbit Nota Persetujuan dari pihak Biro Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia, yang isinya menyatakan bahwa pada Direktorat Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama Republik Indonesia menyetujui penegerian Fakultas Tarbiyah IAI. (*Sejarah Singkat IAIN Samarinda*, 2016).

Di samping mendapat persetujuan dari pihak Direktorat, panitia juga mendapatkan dukungan dari Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dituangkan dalam surat Nomor: 435/BR/A/65 tertanggal 27 Oktober 1965, yang memberikan saran agar panitia membina kerja sama dengan Pemerintah Daerah Tk. I dan segera membentuk Yayasan Badan Wakaf untuk menanggulangi keperluan finansial selanjutnya. (*Sejarah Singkat IAIN Samarinda*, 2016).

Selanjutnya, dengan memperhatikan surat Rektor IAIN Sunan Kalijaga tersebut, dibentuklah Yayasan Badan Wakaf Fakultas Tarbiyah pada bulan Nopember 1965 dengan menempatkan A. Muis Hasan (Gubernur Kalimantan Timur) sebagai Ketua Umum. Pada tanggal 1 April 1966 Yayasan Badan Wakaf mengadakan penyempurnaan kepengurusan, meskipun tetap mempertahankan A. Muis Hasan sebagai Ketua Umum. Setelah beberapa bulan berjalan Hamri Has, B.A. mendapat tugas belajar ke IAIN Sunan Ampel di Malang. Oleh panitia penegerian diangkatlah H.A. Sani Karim menjadi Pimpinan Fakultas yang baru sesuai dengan SK No. 024/PP/Kab.a/68 tertanggal 1 Januari 1968. (*Sejarah Singkat IAIN Samarinda*, 2016).

Sementara itu di dalam tubuh yayasan pun terjadi perubahan yang merupakan hasil keputusan rapat pengurus pada tanggal 16 Juni 1968. Untuk periode ini Ketua Umum Yayasan dipercayakan kepada H.A.P. Aflous dan Syahidin,

B.A. sebagai Sekretaris Umum. Keinginan untuk menerbitkan Fakultas Tarbiyah IAI Kaltim terus memotivasi panitia untuk melakukan berbagai pendekatan, dan akhirnya melalui SK. Rektor IAIN Sunan Ampel tanggal 8 Juli 1968 dengan Nomor: 1301/k/24 B/D/RcISA/1968 diperoleh informasi bahwa Menteri Agama telah merestui keinginan panitia. Akhirnya pada bulan Nopember 1968 secara resmi Fakultas Tarbiyah IAI Kalimantan Timur dijadikan Fakultas Tarbiyah IAIN di bawah asuhan IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan SK Menteri Agama RI No. 167/1968. Pimpinan Fakultas waktu itu dipercayakan pada Drs. Tengku Rasyid Hamzah sebagai Pj. Dekan. (LPM IAIN Samarinda, 2020, p. 8).

Perkembangan berikutnya, pada tanggal 16 Juni 1997 dilakukan alih status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, sebagaimana tertuang pada Keputusan Presiden RI. Nomor 11 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 312 Tahun 1997. Perubahan status ini telah menempatkan dosen, karyawan dan mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda sebagai dosen, karyawan dan mahasiswa STAIN Samarinda. (*Sejarah Singkat IAIN Samarinda*, 2016).

Perubahan status dari fakultas cabang menjadi STAIN memberikan peluang strategis bagi STAIN Samarinda untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dan aktivitas pendidikan tinggi yang dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan daerah pada khususnya dan nasional pada umumnya. Hal ini mengingat bahwa selama berstatus sebagai fakultas daerah atau cabang, lembaga tersebut cenderung masih terbatas ruang geraknya dalam merespons berbagai tuntutan perkembangan zaman. Dalam banyak segi, kelembagaan fakultas cabang terkesan tidak memiliki otonomi yang penuh untuk meningkatkan mutu akademik, karena sebagian besar pengambilan kebijakan sangat ditentukan oleh IAIN Induk. Dengan alih status ini STAIN memiliki otonomi penuh baik dalam hal pengelolaan ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana serta dalam pengembangan

akademiknya. Perjuangan berikutnya, yakni alih status kelembagaan dari yang semula STAIN Samarinda menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda pada tahun 2014. (*Sejarah Singkat IAIN Samarinda*, 2016).

Perkembangan terkini di tahun 2021 ini alih status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Alih status tersebut dinyatakan secara resmi dengan terbitnya peraturan presiden (Perpres) nomor 43 tahun 2021 pada tanggal 11 Mei 2021 yang ditetapkan oleh presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Dengan terbitnya Perpres tersebut IAIN Samarinda saat ini secara resmi menyandang nama UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. (*Resmi Alih Status Jadi UIN, UINSI Samarinda Jadi Universitas Islam Negeri Pertama di Kaltim*, n.d.)

Keluarnya Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2021 pada tanggal 11 Mei 2021 yang juga bertepatan dengan 29 Ramadhan 1442 Hijriah, dan sudah diundangkan melalui Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 2021 menjadi tanda berhasilnya alih status IAIN Samarinda menjadi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Hadirnya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, yang disingkat menjadi UINSI Samarinda merupakan Universitas Islam Negeri pertama di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang mencita-citakan untuk menghadirkan Kampus Hijau sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat Madani serta Kampus yang menerapkan Filosofi Sarang Lebah Madu melalui model integrasi keilmuan berlandaskan pada aspek Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas, yang implementasikan secara Ikhlas, Cerdas, dan Tuntas. Sebagai Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, ditetapkanlah Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd., yang dilantik pada Jum'at tanggal 1 Oktober 2021. (*Sejarah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda*, 2021).

2. Kebijakan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Pada awal disahkannya pendirian Perguruan Tinggi Islam Negeri di Kalimantan Timur yakni STAIN Samarinda, nama unit yang bertanggungjawab terhadap mutu perguruan tinggi di kampus ini adalah Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) pada tahun 2005-2008 dengan ditunjuknya Bapak Muhammad Nasir, M.Ag. sebagai Kepala UPMA STAIN Samarinda periode pertama. Pada periode berikutnya Kepala UPMA dilanjutkan oleh Ibu Etty Nurbayani, M.Pd. dengan Sekretaris UPMA Ibu Fathul Janah, M.Si. pada bulan Oktober 2008 sampai tahun 2010. Pada periode ketiga, UPMA dipimpin oleh Bapak Mursalim, M.Ag. hingga tahun 2012. (LPM IAIN Samarinda, 2020, p. 13)

Periode ke IV (tahun 2012-2014), Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) mengalami transformasi sesuai perkembangan yang ada menjadi Pusat Penjaminan Mutu (P2M). Perubahan ini disertai konsekuensi perluasan makna penjaminan mutu di ranah perguruan tinggi yang tidak hanya mengurus Mutu Akademik namun juga Mutu Non Akademik sebagaimana ketika masih dengan nama UPMA. Periode P2M ini dipimpin oleh Bapak Nur Kholik Afandi, M.Pd hingga Periode ke V (tahun 2014-2015) dengan mengalami pergantian personalia pengelola.

Nomenklatur P2M ini tetap berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 04 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN SAMARINDA, yang merubah P2M menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). (LPM IAIN Samarinda, 2020, p. 14) Nama LPM inilah yang sampai sekarang terus bertahan sebagaimana nama-nama lembaga sejenis yang menangani masalah mutu di lingkungan IAIN dan UIN

pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Samarinda secara struktural dipimpin seorang Ketua Lembaga dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Pusat yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. LPM merupakan lembaga pada lingkungan IAIN Samarinda yang diamanahi agar mampu meningkatkan mutu perguruan tinggi secara menyeluruh serta diharapkan dapat mewujudkan budaya mutu di kampus. Selanjutnya sesuai dengan tuntutan bahwa penjaminan mutu dilakukan mulai dari tingkat Institut sampai pada tingkat fakultas dan program studi.

Adapun yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga penjaminan mutu adalah sebagai motor penggerak dalam melakukan program-program inovatif peningkatan sistem akademik serta sebagai salah satu penunjang dalam mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai kondisi sosial budaya kampus, meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa, kurikulum, evaluasi, sistem pembelajaran, menyelenggarakan kegiatan pengkajian, pelatihan, serta mendorong program-program studi dilingkungan perguruan tinggi untuk mendapatkan sertifikasi. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memiliki tugas dan fungsi yang didasarkan pada PMA dan ORTAKER perguruan tinggi. Tugas pokok LPM disingkat dengan 6 M yaitu “Mengkoordinasikan, Mengendalikan, Mengaudit, Memantau, Menilai, dan Mengembangkan Mutu Penyelenggaraan kegiatan akademik pada IAIN Samarinda dalam berbagai aspek dan dimensinya”. (LPM IAIN Samarinda, 2020, p. 20)

Setelah mengenal LPM sebagai motor penggerak kegiatan mutu di LPM IAIN Samarinda, aspek lain yang

sangat penting terkait dengan mutu adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dimiliki oleh kampus ini. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda sudah dilakukan secara prosedural dan sistematis sejak tahun 2015 yang kemudian menghasilkan suatu dokumen Kebijakan SPMI Tahun 2015-2019 dan pada awal 2020 dilakukan revisi penyesuaian terhadap kebijakan SPMI ini sebagai upaya penyempurnaan dari dokumen SPMI.

SPMI yang disusun pada lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda pada awalnya tidak lepas dari amanah dari kebijakan regulasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya pada Bab III bagian kesatu pasal 51-52 dan 53 yang berbicara tentang Sistem Penjaminan Mutu. (*UU-Nomor-12-Tahun-2012-Ttg-Pendidikan-Tinggi.Pdf*, n.d., pp. 37-38) Akan tetapi pada lingkup internal juga terdapat kondisi-kondisi riil yang melatarbelakangi implementasi SPMI ini, yaitu: *Pertama*, adalah kondisi riil bahwa sejak transformasi menjadi IAIN (sebelumnya STAIN), terdapat tantangan yang lebih berat yang harus dihadapi baik dalam bidang non akademik maupun bidang akademik. Salah satunya bahwa jumlah program studi (PS) sebanyak 21 buah, perlu mendapatkan perhatian serius agar dapat ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya, baik dari segi dosen atau tenaga pendidik, karyawan atau tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta aspek-aspek penunjang lainnya. *Kedua*, dari jumlah 21 (dua puluh satu) buah program studi yang sudah terakreditasi di IAIN Samarinda, baru terdapat 2 (dua) program studi yang mendapatkan nilai A. Sedangkan pada standar ideal yang harus dipenuhi menurut Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah minimal 60% program studi yang ada harus terakreditasi. Adapun dari segi Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) perlu untuk disyukuri bersama karena IAIN Samarinda telah mencapai akreditasi B, tetapi status ini masih perlu ditingkatkan ke depan agar dapat mencapai predikat Unggul sesuai dengan harapan visi institusi. *Ketiga*, bahwa pemahaman, kesadaran, komitmen, dan “budaya mutu” belum semuanya dapat dipahami, dihayati dan dipraktekkan di kalangan sivitas akademika IAIN. Sejauh ini baru sebatas cita-cita dan harapan untuk menjadi lebih baik, tetapi apa standar yang baik itu dan bagaimana mekanisme untuk mencapainya belum menjadi pemahaman, kesadaran, komitmen yang merata. Hadirnya SPMI adalah mekanisme yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan keinginan- keinginan tersebut. (LPM IAIN Samarinda, 2020, pp. 23–24)

Pelaksanaan SPMI di IAIN Samarinda dalam bidang akademik meliputi SPMI dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi. Hal ini dimulai pada kegiatan pendidikan, kemudian dikembangkan di bidang penelitian kemudian pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian dapat mencakup seluruh kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Tujuan akhir dalam SPMI untuk seluruh bidang yang terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi di IAIN Samarinda secara keseluruhan sehingga sangat erat dengan kesehatan organisasi. Sedangkan Kebijakan SPMI dalam bidang non-akademik paling sedikit meliputi: a) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; b) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama; dan c) Keuangan, Sarana dan Prasarana. (LPM IAIN Samarinda, 2020, pp. 35–36)

Kebijakan organisasi SPMI di IAIN Samarinda meliputi berbagai unit: *Pertama*, Organisasi SPM-PT di

tingkat lembaga yang dikoordinasikan melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Samarinda. Rektor IAIN Samarinda dalam hal ini mengangkat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Pada prakteknya, Ketua LPM bertanggungjawab atas terlaksananya program penjaminan mutu, dibantu oleh Sekretaris dan 2 Kepala Pusat, yakni: Pengembangan Standar Mutu dan Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, serta Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan beberapa orang staf. *Kedua*, di level fakultas Organisasi SPM-PT terdiri atas dekan dan Unit Penjaminan Mutu (UPM). UPM diketuai oleh seorang dosen dan dibantu oleh beberapa anggota. *Ketiga*, pada level jurusan atau program studi terdapat Gugus Kendali Mutu (GKM). GKM ini diketuai oleh seorang dosen yang dilengkapi dengan beberapa anggota. *Keempat*, Unit Penunjang Penjaminan Mutu yang terdiri dari: 1) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data; 2) Perpustakaan; 3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M); 4) Biro Administrasi Umum dan Keuangan (AUK); 5) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK). (LPM IAIN Samarinda, 2020, pp. 39–44)

Terkait SPMI, IAIN Samarinda sudah membuat standar akademik yang berjumlah 24 (dua puluh empat) sesuai dengan standar nasional pendidikan, dan kemudian ada tambahan 5 (lima) standar suplemen BAN-PT yang disusun sesuai dengan kebutuhan pengembangan IAIN Samarinda, sehingga total standar IAIN Samarinda seluruhnya berjumlah 29 (dua puluh sembilan). Secara rinci, pada standar akademik terdiri dari Standar Bidang Pendidikan dengan jumlah 8 (delapan), Standar Bidang Penelitian dengan jumlah 8 (delapan), Standar Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8 (delapan). Kemudian

standar suplemen BAN-PT sebagai tambahan berjumlah 5 (lima) meliputi: 1) Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; 2) Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama; 3) Standar Sumber Daya Manusia; 4) Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan 5) Standar Mahasiswa. (LPM IAIN Samarinda, 2020, pp. 53–54)

Pada implementasinya, standar SPMI yang sudah ditetapkan kemudian diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 (sembilan) kriteria mutu akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN PT, terdiri dari: 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian; 2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama; 3. Mahasiswa; 4. Sumber Daya Manusia; 5. Keuangan, Sarana dan Prasarana; 6. Pendidikan; 7. Penelitian; 8. Pengabdian kepada Masyarakat; 9. Luaran dan Capaian Tridharma. (LPM IAIN Samarinda, 2020, p. 55)

Kebijakan SPMI yang dimiliki IAIN Samarinda merupakan dokumen utama dan menjadi landasan dalam penyusunan dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya seperti Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen yang ditujukan untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen berupa Kebijakan SPMI, Statuta IAIN Samarinda dan Renstra yang dimiliki IAIN Samarinda.

Penjelasan kegunaan dari masing-masing dokumen yaitu: 1) Kebijakan SPMI yang memuat landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAIN Samarinda yang didasarkan pada visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAIN Samarinda. 2) Manual SPMI yang memuat Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI, yang disebut juga dengan PPEPP. 3) Standar SPMI yang

memuat standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. 4) Formulir SPMI berisi form-form pada setiap standar yang memiliki fungsi sebagai panduan atau pedoman langkah-langkah dalam pelaksanaan tugas dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan standar SPMI. 5) Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang berisi deskripsi tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam periode tertentu untuk memenuhi standar SPMI yang telah ditetapkan.

Secara khusus pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memiliki tugas utama untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor. Dalam melaksanakan tugasnya, LP2M memiliki fungsi utama dalam hal: 1) Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan; 2) Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; 3) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 4) Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta 5) Pelaksanaan administrasi lembaga. (LPM IAIN Samarinda, 2020, p. 43). Spesifik pada bidang penelitian sejumlah kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut: 1) Menetapkan perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan panduan); 2) Kebijakan tentang plagiarisme; 3) Kebijakan untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian baik tingkat nasional maupun internasional; 4) Menetapkan kebijakan kolaboratif antar fakultas, perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri. (LPM IAIN Samarinda, 2020, p. 36).

Beberapa dokumen terkait dengan standar mutu penelitian pada SPMI IAIN Samarinda dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) pada Formulir Standar Hasil Penelitian terdapat formulir Skoring Standar Hasil Penelitian (Dosen), Skoring Standar Hasil Penelitian (Mahasiswa), Checklist Indikator Pernyataan Standar Hasil Penelitian, dan Formulir Penilaian Hasil Penelitian. 2) pada Standar Isi Penelitian memuat Formulir: Standar Isi Penelitian (Dasar), Standar Isi Penelitian (Terapan), Road Map Penelitian Dosen IAIN Samarinda, dan Kelompok Bidang Studi dan Peminatan Kelompok Penelitian IAIN Samarinda. 3) Standar Proses Penelitian yang memuat Checklist Standar Proses Penelitian, Formulir Evaluasi Standar Mutu, Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, Keamanan Peneliti, Masyarakat, Dan Lingkungan, Checklist Pedoman Kegiatan Penelitian Mahasiswa, Checklist Evaluasi Layanan Penelitian Dosen IAIN Samarinda, Skoring Evaluasi Penelitian Dosen IAIN Samarinda, Formulir Monitoring Dan Evaluasi Internal Penelitian Dosen IAIN Samarinda, Formulir Monitoring Dan Evaluasi, Formulir Pelaksanaan Penelitian. 4) Standar Penilaian Penelitian yang terdiri dari Checklist Standar Penilaian Penelitian, Formulir Penilaian Pembahasan Proposal Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Formulir Penilaian Usul Penelitian Dosen IAIN Samarinda, Checklist Penilaian Persyaratan Reviewer Penelitian, Formulir Penilaian Hasil Penelitian, Formulir Penilaian Laporan Antara, Checklist Penilaian Proses Review, Formulir Penilaian Reviewer, Formulir Penilaian Proses Review Penelitian, Skoring Penilaian Kelayakan Proposal Penelitian, Formulir Evaluasi Dan Pemaparan Proposal Penelitian Hibah Bersaing, Skoring Evaluasi Proposal Hibah Penelitian Mandiri, Formulir Penilaian Seminar Hasil Penelitian Dosen, Formulir Bebas Plagiasi

Penelitian Dosen. 5) Standar Peneliti Penelitian yang memuat Skoring Standar Peneliti, Checklist Indikator Standar Peneliti, Indikator Kelayakan Peneliti, Format Biodata Ketua Dan Anggota Tim Peneliti, Formulir Penghargaan Peneliti. 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang memuat skoring Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian, Checklist Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Checklist Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penelitian. 7) Standar Pengelolaan Penelitian yang berisi Skoring Standar Pengelolaan Penelitian, Checklist Standar Pengelolaan Penelitian, Checklist Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian, Checklist Layanan Standar Pengelolaan Penelitian, Formulir Umpan Balik Mitra Penelitian, Formulir Rekapitulasi Kegiatan Penelitian Dosen IAIN Samarinda, Berita Acara Monitoring Dan Evaluasi, Survei Kepuasan Layanan Peneliti Terhadap Mekanisme Program Penelitian Survei Kepuasan Mitra Penelitian. 8) Standar Pembiayaan Penelitian yang memuat Skoring Standar Pembiayaan Penelitian, Checklist Standar Pembiayaan Penelitian dan Formulir Rancangan Anggaran Biaya Penelitian Dosen IAIN Samarinda. (Tim Penyusun LPM Samarinda, 2020).

3. Strategi Peningkatan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Beberapa kegiatan yang dirancang mengarah pada hal penjaminan mutu diantaranya seperti Workshop Metodologi Pengajaran Dosen, Workshop Perencanaan Pembelajaran Bermutu bagi Dosen, Workshop Evaluasi Pembelajaran Bermutu, Orientasi Akademik Mahasiswa Baru, Workshop Evaluasi Redesain Standar Kompetensi Program Pesantren Mahasiswa, Workshop Penyusunan Silabus Podi, Pendampingan Pembelajaran bagi Calon

Dosen dan Tenaga Pengajar, Workshop Pembelajaran Berbasis Teknologi bagi Dosen, Workshop Standar Penjaminan Mutu, Pengembangan Metode Rekrutmen Mahasiswa Baru (MABA), Seminar Lokakarya (Semiloka) Kesiapan Perguruan Tinggi Menyongsong Pelaksanaan BHP, dan kegiatan penjaminan mutu lainnya.

Dalam hal pengawasan dan penerapan SPMI di unit kerja, dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Fakultas dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat Jurusan/Program Studi. UPM dan GKM akan memberikan laporan ke LPM terkait pelaksanaan SPMI di Fakultas dan ditingkat Jurusan/Prodi untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Adapun langkah-langkah strategis menerapkan SPMI di IAIN Samarinda secara umum dilakukan melalui langkah- langkah PPEPP, yaitu; 1) Penetapan Standar Dikti; 2) Pelaksanaan Standar Dikti; 3) Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti; 4) Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti; dan 5) Peningkatan Standar Dikti.

Pada konteks secara khusus, IAIN Samarinda dalam prosesnya menerapkan langkah-langkah seperti berikut ini: a) Menentukan acuan mutu yang IAIN Samarinda gunakan, selain standar akreditasi BAN-PT, perlu diperkaya dengan elemen-elemen standar internasional; b) Menyusun standar IAIN Samarinda yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu. c) Menentukan sasaran dan target mutu yang harus dicapai beserta indikator-indikatornya; d) Menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran mutu itu, apakah persemester, pertahun, perlima tahun, persepuluh tahun, dan sebagainya; e) Melakukan sosialisasi secara sistematis dan terencana semua dokumen perencanaan mutu kepada semua pemangku kepentingan internal IAIN Samarinda, berupa: visi, misi,

tujuan IAIN Samarinda, standar SPMI IAIN Samarinda, Kebijakan IAIN Samarinda, sasaran dan target mutu IAIN Samarinda dan renstra/program pencapaian mutu;

f) Meminta semua pemangku kepentingan internal (Fakultas, lembaga, unit, bagian) untuk menjabarkan dan mensinkronkan visi, misi, tujuan IAIN Samarinda, standar SPMI IAIN Samarinda, Kebijakan IAIN Samarinda, sasaran dan target mutu IAIN Samarinda dan renstra/program pencapaian mutu IAIN Samarinda sesuai dengan tingkatan dan kebutuhan masing-masing Fakultas, lembaga, unit, bagian tersebut;

g) Membuat kesepakatan dalam bentuk “Pakta Komitmen Mutu” yang harus ditandatangani oleh semua pimpinan di tingkat universitas, fakultas, maupun prodi, termasuk lembaga dan unit-unit. Atau bahkan dibuatkan kontrak prestasi/kontrak kinerja;

h) Meminta semua pemangku kepentingan internal (tingkat universitas, fakultas, maupun prodi, lembaga dan unit- unit) merumuskan program yang akan mereka laksanakan untuk mencapai sasaran mutu itu baik dalam bentuk Renstra, Renop, maupun RKAT. Jadi semua kegiatan harus berbasis sasaran mutu yang mengacu kepada standar akreditasi A. Atau bisa dikatakan Rencana/Program Berbasis Akreditasi;

i) Meminta semua pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan secara konsekuen dan relevan dengan program/perencanaan. Ini adalah langkah pemenuhan standar- standar SPMI oleh semua pemangku kepentingan internal IAIN Samarinda;

j) Melakukan monitoring dan evaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI).;

k) Hasil AMI setiap prodi di-ranking, disosialisasikan ke semua bagian di IAIN Samarinda dan diberikan reward bagi prodi yang terbaik hasil AMI-nya untuk memotivasi prodi- prodi lain melakukan yang lebih baik, menciptakan iklim kompetisi mutu yang sehat

dan menciptakan kesadaran serta budaya mutu di kalangan civitas akademika IAIN Samarinda; l) Hasil AMI dirapatkan di tingkat universitas dalam bentuk Rapat Tinjauan Mutu (RTM), dihadiri top management (Rektor, Wakil Rektor, para Dekan, para Wakil Dekan, para Ketua Lembaga, para Ketua Unit, dan para Kepala Pusat, serta pihak-pihak yang terkait). Di sini ada evaluasi sasaran mutu yang sudah dicapai dan yang belum dicapai, serta tindak lanjutnya; m) Hasil AMI dan RTM ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan untuk aspek-aspek mutu yang belum tercapai dan tindakan peningkatan/pengembangan untuk aspek-aspek mutu yang telah tercapai. n) Menindaklanjuti perbaikan dan peningkatan ini selanjutnya terus dimonitoring agar berjalan sesuai dengan prosedur dan target; o) Melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Rektor IAIN dalam hal perkembangan serta perbaikan mutu IAIN secara berkelanjutan.

Selain penetapan kebijakan dalam upaya peningkatan mutu akademik secara umum di lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang dimotori oleh LPMnya, ada sejumlah kebijakan juga yang dikeluarkan oleh LP2M, khususnya Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah. Sebagaimana dikemukakan oleh Umar Fauzan, yang merupakan Kapus Penelitian dan Publikasi Ilmiah IAIN Samarinda sejak 2015 yang silam, pada sesi diskusi intensif dengan peneliti pada Kamis, 11 Nopember 2021 di Hotel Grand Sawit Samarinda, bahwa sejumlah terobosan di lakukan dalam upaya peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, di antaranya:

Pertama, alokasi dana yang cukup besar bagi para peneliti dosen yang ada di lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang mengajukan

penelitian melalui aplikasi LITAPDIMAS yang dikelola oleh LP2M UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Dengan jumlah dosen yang relatif sedikit, alokasi dana yang diberikan bagi masing-masing dosen sangatlah signifikan apabila dibandingkan dengan waktu-waktu yang lampau. Kebijakan alokasi BOPTN sebanyak 30% untuk penelitian telah memberikan dorongan tersendiri bagi para dosen untuk mengajukan penelitian. Hanya memang persoalannya, apabila dibandingkan dengan PTKIN yang ada di pulau jawa dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi, untuk wilayah yang ada di daerah Kalimantan cenderung rendah. Di kampus UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sendiri, nyaris semua dosen PNS memiliki jabatan struktural, bahkan sebagian harus merekrut dosen yang relatif masih baru sebagai PNS. Dengan kondisi seperti ini kualitas proposal yang minimalis pun terkadang harus diterima untuk diberikan dana penelitian.

Kebijakan LITAPDIMAS kampus di lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagaimana juga umumnya diterapkan pada semua PTKIN, juga mengacu kepada penetapan kebijakan LITAPDIMAS Kementerian Agama secara umum baik dari segi tema penelitian maupun dari segi kebijakan agenda riset keagamaan nasional yang biasa disebut dengan istilah ARKAN, yang masa berlakunya 2018-2028.

Pada level kebijakan keuangan penelitian sebenarnya ungkap Umar Fauzan sudah memberikan ruang agar para peneliti tidak terjebak dalam urusan administrasi penelitian yang sangat menyibukkan peneliti melalui apa yang disebut dengan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan bukannya SBM (Standar Biaya Masukan). Dengan SBK, maka yang diminta bagi para peneliti adalah luaran dari penelitian, yakni publikasi

ilmiah dalam bentuk artikel jurnal. Untuk ini, maka perlu seleksi yang ketat dari para reviewer, sehingga proposal yang masuk harus benar-benar layak untuk publikasi ilmiah. Hanya persoalannya memang bahwa budaya peneliti kita sepertinya belum sampai ke level ini. Ketika administrasi keuangan diabaikan, jangan-jangan tidak ada yang melakukan penelitian secara riil, pada gilirannya LP2M sendiri yang akan mendapatkan persoalan ketika dilakukan pemeriksaan keuangan.

Selain itu, sistem LITAPDIMAS sebenarnya memungkinkan bagi adminnya untuk melakukan pencegahan bagi proposal yang tidak melakukan submit luaran penelitian seperti halnya publikasi ilmiah di jurnal. Hanya persoalan lagi, bahwa di tingkat pemegang kebijakan pada LITAPDIMAS pusat ini tidak begitu dipedulikan, karena kalau ini diterapkan, maka jumlah peneliti yang mengajukan penelitian akan sangat terbatas, dan pada gilirannya akan membuat alokasi anggaran penelitian BOPTN sejumlah 30% tidak bisa diserap, dan ini dapat dianggap bagian dari kegagalan program ini.

Kedua, pemberian penghargaan khusus bagi para penulis yang mempublikasikan karyanya di jurnal-jurnal terindeks scopus dan sinta-2. Khusus untuk artikel yang terindeks scopus, pengelolaan pemberian rewardnya ditetapkan oleh LP2M secara langsung dengan beberapa kriteria khusus, yakni: penulis pertama dalam artikel tersebut, menyebutkan nama lembaga kampus sebagai afiliasinya, ditulis dalam rentang 2 tahun dan belum pernah diajukan sebelumnya. Penulis yang sedang dalam tugas belajar, mengingat afiliasi lembaganya pada tempat studi yang dilakukannya, maka tidak berlaku kebijakan ini. Mengapa hanya penulis pertama yang diberikan, hal ini dilakukan sebagai bagian

dari kebijakan kampus untuk meningkatkan jumlah guru besar, yang masih relatif sedikit di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, yakni hanya ada 4 orang.

Alokasi pemberian dana yang diberikan cukup signifikan, yakni 17 juta bagi penulis yang terbit pada jurnal terindeks scsopus Q1, kemudian pada level Q2 ada 15 juta, Q3 diberikan dana 13 juta dan Q4 10 juta. Masing-masing peneliti diberikan maksimal 2 publikasi ilmiah terindeks scopus yang telah dihasilkannya. Kebijakan ini menurut Umar Fauzan cukup efektif untuk mendorong para dosen untuk menerbitkan artikelnya di jurnal yang terindeks scopus, ini terbukti dengan banyaknya para dosen yang mengajukan agar dapat diberikan reward tersebut.

Selain pemberian penghargaan dalam bentuk bantuan dana yang dikelola oleh LP2M bagi dosen yang menulis pada jurnal yang terindeks scopus, disediakan juga *reward* bagi dosen yang mempublikasikan artikelnya pada sinta-2. Pengelolaan untuk *reward* jenis ini dilakukan oleh fakultas dan dibatasi hanya untuk satu tulisan per dosen dengan tujuan untuk pemerataan dosen yang menerima kategori ini.

LP2M sendiri menurut Umar Fauzan memberikan alokasi khusus bagi penulis internal pada jurnal yang dikelola oleh UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, yang saat penelitian ini dilakukan (2021) telah memiliki 3 buah jurnal yang terakreditasi sinta-2. Dari sekitar 12 artikel yang dimuat pada setiap publikasinya, maka 4 artikel dialokasikan untuk penulis internal. Semangat untuk publikasi penulis internal di jurnal sinta 2 adalah pemerataan, makanya menurut Umar Fauzan, sebagai *editor in chief* ia dapat memastikan bahwa artikel jurnal dipublikasi, hanya untuk standarisasi kualitas artikel agar sesuai dengan ketentuan pada Sinta-2, maka

diserahkan kepada para penulis untuk melakukan konsultasi khusus agar tulisannya dapat memenuhi standar yang ditetapkan dalam jurnal di lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Kebijakan lainnya yang dipandang turut memberikan dorongan dalam upaya untuk meningkatkan publikasi ilmiah di kalangan dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, adalah implementasi Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017, yakni kewajiban bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dengan ketentuan harus menghasilkan: (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017). Sedangkan bagi Profesor harus menghasilkan: buku dan (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau (b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, atau (c) paling sedikit 1 (satu) paten, atau (d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 8 ayat (1) huruf g Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017).

Sebagaimana dikemukakan oleh Iswadi, Sekretaris LPM UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda bahwa pihak kampus, yakni pimpinan UIN Samarinda dalam upaya untuk menegaskan kewajiban bagi lektor kepala dan guru besarnya, rutin mengeluarkan edaran kepada para dosen dengan menekankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada permenristek tersebut. Setidaknya ini bagi LPM dan pimpinan kampus adalah upaya agar pimpinan tidak disalahkan ketika ada temuan pada

pemeriksaan oleh BPK ataupun Irjen, karena sudah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban lektor kepala dan guru besar. Penegasan ini juga disampaikan oleh Ketua LPM UIN Samarinda, Nur Kholik Afandi, bahwa di beberapa kampus di lingkungan PTKIN pernah mengemuka pemeriksaan Beban Kerja Dosen (BKD) para dosen yang status Guru Besar yang menjadi temuan, karena tidak melakukan kewajiban guru besarnya. Wacana ini menjadi diskusi yang hangat di WA Grup Penjaminan Mutu PTKIN dan sekaligus menjadi warning bagi kampus-kampus PTKIN lainnya terkait dengan penerapan kewajiban lektor kepala dan guru besar. Dengan semangat inilah, maka edaran dikeluarkan pimpinan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ditujukan kepada para dosen dengan jenjang lektor kepala dan guru besar.

C. Pengembangan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen IAIN Palangka Raya

1. Sejarah Singkat IAIN Palangka Raya

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya secara resmi didirikan pada tahun 1997. Pada mulanya lembaga pendidikan tinggi ini bernama Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya, yang diresmikan oleh Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, H. Mastur Jahri, MA pada tahun 1972. Pendirian lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan tenaga guru Agama Islam di wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya Fakultas ini memperoleh status terdaftar berdasarkan surat keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI Nomor: Kep/D.V218/1975 tanggal 13 Nopember 1975. (Tim Penyusun RIP IAIN Palangka Raya, 2015, p. 7).

Pada periode 1975-1980, Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya belum mengalami kemajuan yang cukup berarti. Ketika itu mahasiswa yang mampu menyelesaikan

studi hanya 6 orang pada jenjang sarjana muda. Kemudian pada tahun 1985, Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya bergabung dalam Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (BKS-PTAIS) se Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan surat BKS-PTAIS dengan Nomor: 008/104/0/BKS-PTAIS/1985 tertanggal 19 Januari 1985 Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya secara resmi diterima menjadi anggota Kopertis IV Surabaya. (Tim Penyusun RIP IAIN Palangka Raya, 2015, p. 8).

Fase berikutnya, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 9 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Agama tahun 1988, sejak 9 Juli 1988 Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya menjadi Fakultas Tarbiyah Negeri yang merupakan Fakultas Tarbiyah bagian dari IAIN Antasari Banjarmasin. Kemudian dengan semangat untuk lebih mengembangkan lembaga pendidikan Islam ini, sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 1997 serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 301 tahun 1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangka Raya berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya. Dengan adanya perubahan status ini, telah memberikan peluang kepada STAIN Palangka Raya secara mandiri menerapkan manajemen sendiri, mengembangkan kelembagaan, jurusan dan program studi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. (Tim Penyusun RIP IAIN Palangka Raya, 2015, p. 8).

Perubahan menjadi IAIN Palangka Raya ditandai dengan penandatanganan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya menjadi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) pada Jum'at, 17 Oktober 2014 atau 3 hari sebelum peralihan kekuasaan, 20 Oktober 2014 kepada Presiden baru terpilih, Joko Widodo. (Tim Penyusun RIP IAIN Palangka Raya, 2015, p. 8).

Selanjutnya sebagai penggerak mutu pada lingkungan IAIN Palangka Raya sebagaimana juga berlaku pada umumnya PTKIN yang ada di Indonesia, dilakukan oleh

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya, maka Struktur LPM IAIN Palangka Raya sebagai berikut, Ketua LPM, yaitu Dr. Sabarun, M.Pd., sebagai Sekretaris LPM, Ihsan MZ, M.Psi., sebagai Kasubbag Tata Usaha LPM, Yuyun Suningsih, S. Hut., sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu, Mohammad Jamaluddin, S.H.I., M.H., sebagai Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, Nur Inayah Syar, M.Pd., sebagai Penjamin Mutu Akademik, Sudarmanto, M.S.I, sebagai Pengadministrasi Umum, Rahmad Hidayat, S.Pd.I, sebagai Pengadministrasi Umum, Elita Nur Aina, S.Pd. (“Struktur Organisasi LPM,” 2017).

2. Kebijakan Mutu Pelitian dan Publikasi Ilmiah ***Dosen IAIN Palangka Raya***

Merujuk kepada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 tahun 2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, tepatnya pada Pasal 3 disebutkan bahwa Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya adalah: “Menjadi Universitas Islam Negeri terdepan, unggul, terpercaya, dan berkarakter Tahun 2023”. (Tim Penyusun RIP IAIN Palangka Raya, 2015, p. 9).

Selanjutnya pada pasal 4 disebutkan bahwa misi Institut yakni: a. mencetak sarjana yang ahli di bidang pendidikan, hukum, komunikasi, dan ekonomi yang unggul; b. menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan, dan pelayanan administrasi yang bermutu berdasarkan standar akreditasi nasional dan internasional; c. memberdayakan dosen, karyawan dan mahasiswa untuk pengembangan profesi secara berkelanjutan, baik lokal, nasional maupun internasional; d. membangun komunikasi dan kerjasama lintas sektoral, lokal, regional, nasional, dan internasional; dan e. meningkatkan mutu

penelitian dan pengabdian bagi kepentingan akademik dan sosial kemasyarakatan. (Tim Penyusun RIP IAIN Palangka Raya, 2015, p. 9).

Berikutnya, pada pasal 5 disebutkan bahwa Institut memiliki tujuan, yaitu: mencetak generasi bangsa menjadi insan cendekia dan pemimpin di masa depan yang berakhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat madani. Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan bahwa Institut memiliki strategi: a. membangun kampus yang kondusif untuk pembelajaran; b. mengembangkan kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset; c. membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran kerja pengabdian masyarakat; dan d. mengembangkan jaringan kerjasama untuk mendorong dan meningkatkan kompetensi lembaga dan daya saing lulusan. Pada pasal 7 Institut memuat moto institut yakni “ Excellent, Trusted, Qualified Based on The Qur’an and Sunnah. (LPM IAIN Palangka Raya, 2021a, p. 4).

Dalam perkembangannya, berdasarkan masukan para pakar dan hasil rapat pimpinan IAIN Palangka Raya, dituangkan pada SK Rektor Nomor 219 Tahun 2019, visi dan misi IAIN Palangka Raya versi lama disempurnakan menjadi: “Perguruan Tinggi Unggul, Berkarakter Islami dan Terpercaya di Kawasan Asia Tahun 2039”. Sedangkan yang menjadi misi lembaga adalah: 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu yang terintegrasi dan terkoneksi dengan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, berbasis karakter, kelestarian lingkungan, dan kearifan lokal serta berwawasan global; 2) Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, berdampak kepada pengembangan Islam Moderat, kearifan lokal dan

kelestarian lingkungan; 3) Mengembangkan pola pengabdian masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bernuansa Islam Moderat dan kelestarian lingkungan; 4) Memperluas jaringan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga regional, nasional, dan internasional; 5) Menyelenggarakan manajemen modern dalam memberikan kepuasan kepada sivitas akademika dan stakeholder. (LPM IAIN Palangka Raya, 2021a, p. 5).

IAIN Palangka Raya sebagai sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri tentu saja memiliki komitmen terhadap penjaminan dan peningkatan mutu dalam seluruh aspek penyelenggaraan program akademik dan nonakademik. Pengelolaan mutu sebagaimana umumnya pada PTKIN yang ada di Indonesia berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

LPM dalam posisinya sebagai koordinator pengelolaan mutu mengeluarkan standar SPMI yang merupakan rujukan dalam pengelolaan mutu di lingkungan IAIN Palangka Raya. Kebijakan SPMI pada IAIN Palangka raya ditetapkan untuk: 1) Memastikan bahwa semua proses pembelajaran dan layanan pendidikan kepada mahasiswa di lingkungan IAIN Palangka Raya dilaksanakan sesuai standar mutu yang sudah ditetapkan. Apabila diketahui bahwa standar tersebut yang tidak sesuai, maka akan segera direvisi. Selanjutnya, apabila terjadi ketidaksesuaian antara capaian dengan standar, maka segera dilakukan audit untuk menemukan akar masalahnya; 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat, khususnya orang tua atau wali mahasiswa dan pengguna (*users*) lulusan tentang penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;

3) Menggerakkan semua pihak pada lingkungan IAIN Palangka Raya untuk secara bersama-sama bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar mutu dan berupaya untuk meningkatkannya secara berkelanjutan.

SPMI IAIN Palangka Raya dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan dengan menggunakan model siklus PPEPP (Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi pelaksanaan standar, Pengendalian pelaksanaan standar dan Peningkatan standar). Dengan model siklus ini, IAIN Palangka Raya menetapkan standar yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian kegiatan yang tepat. Kemudian, pemenuhan standar tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. (LPM IAIN Palangka Raya, 2021a, p. 9).

Pada SPMI yang dimiliki oleh IAIN Palangka Raya disebutkan terkait implementasi SPMI yang menggunakan formulasi PPEPP sebagai berikut: 1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyusun standar mutu dan sasaran mutu (indikator) internal program pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Standar Internasional (*Asean University Network Quality Assurance*); 2) LPM menyusun Panduan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan dokumen-dokumen pendukungnya (form asesmen penjaminan mutu program studi, checklist evaluasi diri program studi dan form-form audit internal); 3) LPM melakukan sosialisasi tentang sistem penjaminan mutu internal di IAIN Palangka Raya dan standar mutu serta panduan implementasi sistem penjaminan mutu internal ke unit-

unit yang terkait (program studi, fakultas, dan unit yang terkait); 4) Fakultas menetapkan sasaran mutu untuk jangka waktu tertentu (4 tahun); dan 5) Fakultas menyusun program/kegiatan untuk implementasi sistem penjaminan mutu internal. (Tim LPM IAIN Palangka Raya, 2021a, pp. 11–12).

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 50 Ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa standar minimal bagi seorang peneliti adalah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil dari penelitian tersebut. Penyebutan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 ini menyiratkan bahwa IAIN Palangka Raya termasuk cukup *update* dalam upaya menyusun SN-Dikti yang terbaru, mengingat SN-Dikti yang lama sudah dicabut dan digantikan dengan SN-Dikti terbaru sesuai Permendikbud tersebut.

Penelitian yang dilaksanakan oleh para peneliti di lingkungan IAIN Palangka Raya diorientasikan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan dengan tujuan pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, serta mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan berbagai pendekatan seperti mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Pada standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi. (LPM IAIN Palangka Raya, 2021a, p. 20).

Dalam peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 juga telah dijabarkan standar penilaian pada Audit Mutu Eksternal yang dilakukan kepada Perguruan Tinggi dan Program Studi yang dikenal dengan istilah Akreditasi. Di mana setiap perguruan tinggi harus memiliki dokumen-dokumen sebagai berikut: 1) Rencana Strategis Penelitian; 2) Pedoman Penelitian beserta bukti Sosialisasinya; 3) Bukti Sahih Pelaksanaan proses penelitian; 4) Dokumen pelaporan penelitian dari LP2M kepada pimpinan PT; 5) Memenuhi unsur-unsur relevansi penelitian pada UPPS; 6) Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen. (LPM IAIN Palangka Raya, 2021a, p. 20).

Pada SPMI IAIN Palangka Raya yang berkaitan dengan proses penilaian penelitian terdapat beberapa penjelasan sebagai berikut: Rektor IAIN Palangka Raya wajib memonitor dan mengevaluasi proses penilaian penelitian yang mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 minimal satu tahun sekali. IKUnya ada Buku Pedoman Monev Penelitian. 1). LPM menyusun Pedoman Evaluasi dan Monitoring Penelitian; 2). LP2M melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian; 3). LPM Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Proses dan Hasil Penelitian; 4). LP2M mengalokasikan dana penilaian penelitian. (Tim LPM IAIN Palangka Raya, 2021b, pp. 22-23)

LP2M Palangka Raya wajib menyusun kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. IKUnya: Adanya buku standar penilaian penelitian. Strateginya: 1). LP2M menyusun kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian; 2). LP2M Menyusun bobot hasil penelitian penyekoran komponen penilaian. Kemudian Ketua LP2M menetapkan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi

paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan tetap memperhatikan Standar Hasil Penelitian, Standar Isi dan Standar Proses Penelitian. IKUnya: 1). Adanya buku pedoman penelitian mencakup proses penelitian dan yang penilaian hasil; 2). Adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian yang mencakup 6 aspek, yaitu : a. tatacara penilaian dan review; b. legalitas pengangkatan reviewer; c. hasil penilaian usul penelitian; d. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti; e. berita acara monitoring hasil dan evaluasi, serta; f. Dokumentasi output 3. Adanya system informasi penelitian. Strategi yang diambil: 1). LP2M menyusun Pedoman penilaian proses Penelitian dan Hasil Penelitian; 2). LP2M menyiapkan dokumen: a. tatacara review; b. legalitas reviewer; c. penilaian dan pengangkatan penilaian usul d. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti; e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta; 3. LP2M menyediakan checklist penilaian kesesuaian tindakan koreksi ketidaksesuaian indikator penelitian terhadap dengan menyusun, dan system manajemen; 4. LP2M mengembangkan, mensosialisasikan informasi dan penilaian penelitian.

Ketua LP2M menetapkan kegiatan review terhadap pelaksanaan proses penelitian yang dikelola LP2M secara berkala dan ditindak lanjuti. IKU : 1). Adanya buku pedoman review penelitian; 2). Adanya bukti laporan review pelaksanaan proses penelitian yang dikelola LP2M secara berkala dan ditindak lanjuti. Strateginya:

1). Ketua LP2M melakukan seleksi dan membentuk Tim Reviewer Penelitian dengan kualifikasi yang sesuai topik dan jenis penelitian; 2). LP2M membuat laporan hasil

review pelaksanaan proses penelitian; 3). LP2M menyediakan sarana publikasi dan repository hasil penelitian dosen dan mahasiswa.

Ketua LP2M menugaskan UPPS untuk melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian yang dikelola UPPS secara berkala dan ditindak lanjuti

IKU : Adanya bukti laporan review pelaksanaan proses penelitian yang dikelola UPPS secara berkala dan ditindak lanjuti. Strateginya UPPS membuat laporan hasil review pelaksanaan proses penelitian yang dikelolanya dan melaporkan ke LP2M secara berkala.

Ketua LP2M Palangka Raya menetapkan instrumen penilaian penelitian, metode yang relevan, akuntabel mengacu pada buku panduan.

IKU : 1). Adanya rubrik penilaian penelitian yang terdapat dalam pedoman penilaian penelitian; 2). Adanya bukti sah yang terdokumentasi tentang penilaian penelitian yang. Strateginya: 1). LP2M merancang rubrik penilaian penelitian; 2). LP2M mengorganisir setiap bukti tentang penelitian yang dikelolanya.

3. Strategi Peningkatan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen IAIN Palangka Raya

Khusus pada standar penelitian, IAIN Palangka Raya mengacu kepada SN-Dikti berupa 8 buah standar minimalis, yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi yang terdiri dari: 1) Standar Hasil Penelitian; 2). Standar Isi Penelitian; 3) Standar Proses Penelitian; 4) Standar Penilaian Penelitian; 5) Standar Peneliti; 6) Standar Sarana dan Prasarana; 7) Standar Pengelolaan Penelitian; dan 8) Standar Pembiayaan Penelitian.

Dalam SPMI IAIN Palangka Raya disebutkan bahwa tahapan pelaksanaan pada siklus PPEPP sebagai berikut, yakni: a) Fakultas/Pascasarjana/Program Studi

melaksanakan kegiatan sesuai program tahunan program studi/fakultas dan melakukan implementasi SPMI; b). Fakultas/Pascasarjana/Program Studi menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan dan diperlukan terkait dengan standar-standar mutu yang ditetapkan; c). Pimpinan Fakultas/Pascasarjana/Ketua Prodi mengisi form asesmen mutu internal dan mengisi checklist Evaluasi Diri lalu mengirimkannya ke KPM/GPM; d). Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD) mengolah dokumen isian Form Asesmen Mutu Program Studi sebagai basis data untuk mengevaluasi pencapaian status berupa IKU ataupun IKT IAIN Palangka Raya.

Sejak tahun 2018, prosedur, mekanisme dan arah penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) mengalami perubahan ke dalam sebuah sistem yang disebut LITAPDIMAS. Sistem daring penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. (Hj. Hamdanah dkk, 2020, p. 2)

Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sebuah sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih dapat dikelola, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN. Secara historis, sistem Litapdimas ini hadir di lingkungan Kementerian Agama RI untuk menjawab amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi

kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS). Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Salah satu hasil rekomendasi kajian Litbang KPK ini agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara daring. (Hj. Hamdanah dkk, 2020, p. 3).

Menyahuti kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mesosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia. (Hj. Hamdanah dkk, 2020, p. 4).

Dalam pengelolaan pelaksanaan penelitian, mengacu kepada pedoman penelitian yang berlaku pada

PTKIN yaitu LITAPDIMAS (Penelitian, penerbitan, dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang prosedur pengajuannya dilakukan secara online. Di samping itu, sistem LITAPDIMAS pada PTKIN termasuk pada IAIN Palangka Raya mengacu kepada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 - 2028, di mana tema-tema yang penelitian serta arah kebijakan telah ditentukan oleh Kementerian Agama RI agar penelitian dalam ruang lingkup PTKIN memiliki arah dan road map yang jelas dan selaras. (Hj. Hamdanah dkk, 2020, p. 5)

Penjelasan secara tertulis ini juga dikonfirmasi oleh Sekretaris LP2M IAIN Palangka Raya, Ali Iskanadar, M.Pd dan Kapus Penelitian dan Publikasi Ilmiah IAIN Palangka Raya, Akhmad Supriadi, M.S.I. dalam sesi wawancara dengan peneliti pada Senin, 9 Nopember 2021 bahwa LITAPDIMAS IAIN Palangka Raya mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh LITAPDIMAS Kementerian Agama Pusat serta Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) tahun 2018-2028. Hanya memang sebagaimana umumnya yang juga berlaku pada pengelolaan LITAPDIMAS pada PTKIN ada sejumlah persoalan dalam hal teknis di lapangan. Misalnya terkait dengan pendanaan penelitian kolaboratif internasional yang sumber alokasinya berbeda, atau penetapan anggota peneliti. Namun, patut disyukuri bahwa sistem LITAPDIMAS juga mengalami perkembangan.

Ada sejumlah rancangan dan kegiatan penelitian sebagaimana termaktub dalam pedoman penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya sebagai berikut: a). Pemberdayaan Guru Besar Dosen bergelar Doktor sebagai pengembang kelompok peneliti. Langkah yang dilakukan, yakni: 1) Pembentukan dan pendampingan, kelompok peneliti oleh profesor/doktor di tingkat fakultas/pascasarjana. 2) Melakukan studi banding/

seminar/lokakarya pada perguruan tinggi dan pusat-pusat riset baik dalam dan luar negeri. b) Pengembangan penelitian bertaraf nasional berbasis kearifan lokal baik di tingkat institut maupun fakultas/pascasarjana. Langkah yang dilakukan yaitu: 1) dengan Pembentukan kelompok studi di tingkat fakultas. 2) Pembentukan pusat studi ditingkat institut dengan koordinator LP2M. c) Meningkatkan kerja sama penelitian dengan lembaga nasional dan internasional. Langkah yang dilakukan yaitu: 1) Pemantapan dan optimalisasi jejaring yang sudah ada dengan lembaga nasional dan Internasional dalam bidang riset. 2) Pembentukan jejaring riset berskala nasional dan Internasional. d) Peningkatan publikasi nasional. Langkah pelaksanaan yang dilakukan yakni: 1) Mengikuti akselerasi program/ aktivitas dari tim publikasi nasional IAIN Palangka Raya; 2) Pemberian insentif untuk publikasi nasional dan internasional oleh Institut dan Fakultas. e) Pengembangan jurnal elektronik nasional dalam Website IAIN Palangka Raya. Langkah pelaksanaan yang dilakukan yaitu: 1) Upload jurnal dari masing-masing fakultas ke Website IAIN Palangka Raya; 2) Implementasikan jurnal elektronik LP2M; 3) Pemberian reward pada pengelola dan pelaksana kegiatan tersebut. f) Peningkatan budaya meneliti dan penulisan jurnal melalui hibah kompetisi. Langkah yang dilakukan yaitu: 1) Melaksanakan seminar ilmiah nasional secara reguler di tingkat institut/fakultas/pascasarjana; 2) Melaksanakan penulisan artikel ilmiah nasional secara reguler di tingkat institut/fakultas/pascasarjana; 3) Memberikan dana hibah kompetitif seminar Ilmiah dan penulisan artikel ilmiah nasional oleh institut/fakultas. g) Meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan pengabdian masyarakat. Langkah yang dilakukan yaitu:

1) Memanfaatkan hasil-hasil riset untuk kepentingan integrasi bahan ajar; 2) Memanfaatkan hasil-hasil riset berupa buku untuk kepentingan publikasi masyarakat luas. h) Revitalisasi peran koordinasi Lembaga. Langkah yang dilakukan yaitu: Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dengan pihak ketua-ketua prodi dalam bentuk: 1) Mengadakan pertemuan secara berkala minimal 1 tahun sekali; 2) Penyediaan dana pendamping kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan. i) Peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah nasional dan international. Langkah yang dilakukan yaitu: 1) Workshop penelitian untuk publikasi terakreditasi nasional dan international; 2) Workshop penulisan karya ilmiah untuk publikasi nasional dan International. (Hj. Hamdanah dkk, 2020, pp. 16-22).

Berdasar program dan kegiatan penelitian, sasaran penelitian yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas penelitian, yang terbagi dalam 4 program besar yaitu peningkatan mutu hasil-hasil penelitian, pengembangan pemanfaatan ilmu pengetahuan, dan peningkatan manfaat bagi masyarakat dan peningkatan publikasi hasil penelitian. IAIN Palangka Raya juga sudah menetapkan fokus penelitian pada 5 (lima) tema pokok, yaitu: (1) integrasi keilmuan/ pengembangan sains terapan dan sains murni (termasuk bioherbal issues), (2) isu-isu pengembangan lembaga internal dan eksternal, (3) Isu Islam dan konservasi lingkungan (Islam and Green Issues), (4) Religiusitas muslim muallaf dan budaya lokal Borneo, dan (5) Kajian Komunitas Borneo dan Keberagaman. Lima tema pokok ini dijabarkan lebih lanjut oleh bidang- bidang ilmu terkait yang dikembangkan IAIN Palangka Raya dan dimanifestasikan dalam *Research road map* oleh masing-

masing pusat studi dan fakultas. (Hj. Hamdanah dkk, 2020, p. 24).

Hal yang mendasari penyusunan roadmap penelitian oleh LP2M sebagai rujukan dalam pelaksanaan penelitian pada tingkat fakultas, mengingat ada persoalan sebelumnya ketika roadmap penelitian dikelola oleh fakultas. Menurut Sekretaris LP2M IAIN Palangka Raya, Ali Iskanadar, M.Pd, bahwa dahulu Fakultas Tarbiyah memiliki roadmap sendiri terkait dengan penelitian, ada sejumlah tema penelitian yang harus menjadi rujukan oleh para mahasiswa dalam penyusunan penelitian skripsi. Namun, mengingat tema penelitian yang ditetapkan sangat spesifik, hal ini menjadi problem tersendiri bagi mahasiswa, mengingat tidak semua keilmuan prodi bersesuaian dengan tema yang ditawarkan, terlebih kemampuan dari mahasiswa juga sangat beragam. Sehingga ada mahasiswa yang sudah sampai pada seminar proposal dan dibatalkan hanya karena judul skripsi yang diangkat tidak relevan dengan roadmap penelitian Fakultas Tarbiyah. Kehadiran roadmap yang disusun oleh LP2M adalah untuk mengatasi persoalan tersebut, disamping juga agar relevan dengan kebijakan roadmap penelitian dan ARKAN yang ditetapkan oleh LITAPDIMAS Kementerian Agama RI.

Kondisi publikasi ilmiah di lingkungan IAIN Palangka Raya, baik pada jurnal bereputasi nasional maupun internasional, dalam 5 tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, yakni: jumlah prosiding dengan skala internasional sebanyak 33 artikel, prosiding nasaional sebanyak 7 artikel, artikel terindeks scopus sebanyak 28 artikel, termuat pada jurnal terakreditasi Sinta-2 sebanyak 15 artikel, termuat pada jurnal terakreditasi Sinta-3 sebanyak 30 artikel, termuat

pada jurnal terakreditasi Sinta-4 sebanyak 30 artikel, termuat pada jurnal terakreditasi Sinta-5 sebanyak 4 buah artikel. Selanjutnya publikasi dalam bentuk buku sebanyak 18 buah. Sebagai perbandingan bahwa saat ini, jumlah dosen IAIN Palangka Raya sampai saat ini berjumlah 150 orang. (LP2M IAIN Palangka Raya, 2021, p. 6).

Salah satu terobosan yang dilakukan IAIN Palangka Raya untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah IAIN Palangka Raya yakni dengan memberikan penghargaan atau *reward* secara khusus kepada mereka yang memiliki karya publikasi sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman *Reward System* Publikasi Ilmiah di Lingkungan IAIN Palangka Raya. Besaran penghargaan disesuaikan dengan hasil penilaian dengan rincian sebagai berikut (LP2M IAIN Palangka Raya, 2021, p. 16):

No.	Klaster Publikasi Ilmiah	Jumlah Reward
1	Jurnal Internasional Terindeks Bereputasi Schimago Journal Rank (SJR) 0,30- keatas	15.000.000 s.d 20.000.000,-
2	Jurnal Internasional Terindeks Bereputasi Schimago Journal Rank (SJR) 0,20-0,29	10.000.000 s.d 15.000.000,-
3	Jurnal Internasional Terindeks Bereputasi Schimago Journal Rank (SJR) 0,16-0,19	5.000.000 s.d 10.000.000,-
4	Jurnal Sinta-1	3.000.000,-
5	Jurnal Sinta-2	2.500.000,-
6	Jurnal Sinta-3	2.000.000,-
7	Buku terbaik	3.000.000,-
8	Buku terbanyak	3.000.000,-
9	Paten/Haki terbanyak	3.000.000,-
10	Pengabdian Terbaik	4.000.000,-

11	Pengelola Jurnal Terakreditasi Sinta-1	5.000.000,-
12	Pengelola Jurnal Terakreditasi Sinta-2	3.000.000,-
13	Pengelola Jurnal Terakreditasi Sinta-3	2.000.000,-

Pemberian penghargaan (*reward*) kepada para peneliti dan penulis sebagaimana disebutkan di atas sudah diterapkan pada tahun 2020, hanya pada tahun 2021 ini mengingat ada pemangkasan anggaran dan refocusing anggaran belum dapat direalisasikan. Namun, kebijakan ini setidaknya menjadi acuan resmi dalam pemberian penghargaan terhadap dosen dalam upaya untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah di lingkungan IAIN Palangka Raya. Salah satu hasil signifikan yang terlihat bahwa saat ini jumlah profesor yang dimiliki oleh IAIN Palangka Raya mengalami peningkatan, dari yang semula 2 orang menjadi 3 orang, demikian dikemukakan oleh Sekretaris LP2M IAIN Palangka Raya. Informasi lain yang penulis dengar dari sumber berbeda bahwa sehari sesudah wawancara dilakukan adalah penambahan satu jumlah guru besar di IAIN Palangka Raya.

Hubungannya dengan upaya meningkatkan publikasi ilmiah juga dilakukan oleh LPM IAIN Palangka Raya melalui penetapan kebijakan yang mengakomodir kewajiban tiga tahun bagi para dosen. Sebagaimana termaktub pada pedoman BKD cetakan III pada Agustus 2021, disahkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2021 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen. (LPM IAIN Palangka Raya, 2021b). Pedoman BKD ini mengakomodir Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud No. 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen, yang salah satunya ada kewajiban 3 tahunan

bagi para dosen sebagai berikut:

1. Bagi asisten ahli dan lektor ada kewajiban Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah.
2. Bagi Lektor Kepala ada kewajiban yang harus dilakukan yakni: (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten atau karya seni monumental/desain monumental.
3. Bagi Profesor ada kewajiban yang harus dilakukan, yakni: a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Menurut Sudarmanto, Penjamin Mutu Akademik IAIN Palangka Raya pada wawancara yang dilakukan peneliti pada Senin, 8 Nopember 2021 bahwa usulan Pedoman BKD IAIN Palangka Raya memiliki orientasi jangka panjang. Saat ini resistensi yang umumnya ada pada PTKIN oleh para Guru Besar, mengingat aturan tersebut memaksa para guru besar untuk mempublikasikan karya artikelnya pada jurnal internasional bereputasi, tidak terjadi di IAIN Palangka Raya, karena jumlah Guru Besar yang dimiliki kampus ini, pada saat pedoman ini dirilis hanya ada 2 orang, dan keduanya adalah guru besar dengan tugas tambahan, sehingga tidak terkena kewajiban khusus tiga tahun bagi para guru besar sebagaimana ketentuan pada Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

BAB IV DISKUSI DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen dalam Siklus PPEPP

Sebagaimana dipaparkan pada bab kedua dari penelitian ini, bahwa mekanisme pengelolaan mutu pada lingkup perguruan tinggi di Indonesia menggunakan model siklus mutu yang disebut dengan PPEPP, yakni penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Kelima tahapan ini merupakan siklus pengelolaan mutu, yang dalam implementasinya senantiasa berjenjang memutar, yakni dari jenjang tahapan awal, yang setelah sampai pada tahapan akhir akan kembali dari awal lagi.

Istilah PPEPP dengan 5 tahapan siklus yang harus dilaluinya merupakan kata kunci penting dalam memahami sekaligus membaca persoalan mutu yang ada di perguruan tinggi. Termasuk dalam konteks ini adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah naungan Kementerian Agama, yang saat ini terdiri dari 58 PTKIN dengan rincian 23 perguruan tinggi dengan status UIN, 29 perguruan tinggi dengan status IAIN, dan 6 perguruan tinggi dengan status STAIN serta 834 PTKIS dengan rincian status intitut ada 83 buah, sekolah tinggi ada 641 buah dan FAI ada 110 buah. (*DIKTIS | Nomor Statistik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 2021*).

Siklus PPEPP sebagai bagian penting dalam pengelolaan mutu di perguruan tinggi, yang disebut dengan SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal telah diresmikan sejak terbitnya UU Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, secara khusus penjelasan rinci persoalan ini dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Selanjutnya pada pasal 3 disebutkan bahwa mekanisme dalam SPMI Dikti ada 2 macam, yakni SPMI dan SPME. Keduanya menggunakan siklus yang sama PPEPP, hanya pada implementasinya SPMI oleh perguruan tinggi yang bersangkutan sedangkan SPME oleh BAN-PT atau LAM melalui akreditasi. Basis PPEPP sendiri ditetapkan melalui standar pendidikan tinggi, yang bersumber dari SN Dikti sebagai standar minimalis dan dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagai standar tambahan.

Posisi PPEPP dalam SPMI secara eksplisit disebutkan pada pasal 5 ayat pertama bahwa siklus kegiatan SPMI terdiri dari: 1). Penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2). Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3). Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4). Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5). Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Mengingat pentingnya PPEPP ini dalam proses SPMI sebuah Perguruan Tinggi, maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menjadi pihak yang paling berkepentingan dalam persoalan mutu senantiasa menyinggung tentang 5 tahapan siklus ini. Demikian juga dalam hal akreditasi PT oleh BAN-PT, khususnya yang menggunakan kriteria 9 juga selalu menyinggung persoalan PPEPP ini sebagai sebuah siklus yang sangat penting untuk diperhatikan.

Mutu riset dan publikasi ilmiah dosen merupakan bagian penting yang menjadi perhatian para pengelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) termasuk yang ada di wilayah Kalimantan, khususnya UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya. SPMI dan SPME dari masing-masing perguruan tinggi memberikan perhatian khusus pada standar penelitian berikut publikasi ilmiah dosennya sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Secara kebijakan di lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia, ada sejumlah peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang mengatur sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen, dan telah diakomodasi oleh masing-masing perguruan tinggi yang menjadi subjek penelitian melalui Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) sebagai berikut:

Pertama, dosen diwajibkan sebagaimana bunyi Pasal 45 UU Guru dan Dosen memiliki standar kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, kondisi sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi kualifikasi lain yang menjadi bagian dipersyaratkan pada satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, berikut memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa-apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional.

Kedua, dalam upaya melaksanakan tugas keprofesionalannya sebagai dosen, Pasal 45 UU Guru dan Dosen juga mewajibkan bagi dosen untuk: melaksanakan tri dharma dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; kemudian merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil dari pembelajaran; selanjutnya dosen harus meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi yang dimilikinya secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Ketiga, dosen yang memiliki gelar profesor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) UU Guru dan Dosen memiliki kewajiban khusus untuk menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Keempat, dosen dalam Pasal 12 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi disebutkan wajib secara perseorangan ataupun berkelompok untuk menulis buku ajar atau

buku teks (buku dasars), yang diterbitkan oleh perguruan tinggi ataupun lembaga penerbit lainnya yang diakui. Sebagai alternatif lainnya, dosen juga dapat mempublikasikan karya ilmiahnya sebagai salah satu sumber belajar dan untuk kegiatan pengembangan budaya akademik kampus, serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.

Kelima, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala sebagaimana disebut pada Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017: (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Keenam, bagi profesor sebagaimana bunyi Pasal 8 ayat (1) huruf g Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 dapat diberikan tunjangan kehormatan apabila telah menghasilkan: buku dan sedikitnya 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau sedikitnya 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, atau sedikitnya 1 (satu) paten, atau sedikitnya 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Adanya sejumlah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui lembaga terkait seperti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Kementerian Agama, BAN PT dan lainnya merupakan rujukan yang memudahkan bagi pengelola LPM di masing-masing perguruan tinggi yang diteliti, yakni UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya untuk membuat turunannya dalam bentuk SPMI pada masing-masing

lembaganya. Di antara kebijakan regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah terkait dengan peningkatan kualitas mutu penelitian dan publikasi ilmiah dosen pada perguruan tinggi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang

- Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78); ^[1]_[SEP]
 13. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
 14. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia^[1]_[SEP] Nomor 20 Tahun 2018^[1]_[SEP] Tentang^[1]_[SEP] Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759); ^[1]_[SEP]
 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428); ^[1]_[SEP]
 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120); ^[1]_[SEP]
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

- Pendidikan Tinggi;
20. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud No. 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
 21. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
 22. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
 23. Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Iptek & Dikti (SDID) Kemenristekdikti No. B/4917/D.D2/KK.01.00/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan/Pangkat Dosen;
 24. Surat Edaran Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen;
 25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020^[1] Tentang^[1] Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran^[1] Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021.

Ketiga PTKIN yang ada di Kalimantan, UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya, masing-masingnya telah memiliki SPMI khusus yang terkait dengan penelitian. Sebagaimana ketentuan dalam SN Dikti, bahwa ada 8 buah standar pada penelitian yang menjadi batas minimal, yang harus diakomodir dalam SPMI masing-masing kampus yang ada di Indonesia, tidak terkecuali ketiga PTKIN yang ada di pulau Kalimantan ini.

Melalui LPM pada masing-masing juga diberikan amanah untuk kemudian melaksanakan proses mutu

SPMI melalui siklus PPEPP, yang berdasarkan kajian terhadap sejumlah dokumen terkait dengan hal ini, ketiga kampus tersebut telah memiliki dokumen SPMI, yang merupakan hasil benchmarking dari kampus-kampus lain yang ada di tanah Jawa dengan berbagai kekhasan yang melengkapinya.

Masing-masing dokumen mutu, baik berupa kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu serta formulir mutu dapat dilihat pada laman website masing-masing kampus, dan bisa diakses secara online. Semua kebijakan tersebut dengan mudah dapat dibaca dan dipelajari oleh mereka yang ingin melihat gambaran mutu pada masing-masing kampus, baik di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, maupun IAIN Palangka Raya.

Secara spesifik pada masing-masing PTKIN yang ada di Kalimantan juga sudah memiliki Rencana Induk Penelitian, Rencana Strategis penelitian dan roadmap penelitian, pedoman penelitian serta sejumlah ketetapan kebijakan lainnya baik dalam bentuk pedoman turunan yang sifatnya teknis, SOP, dan sejumlah formulir mutu. Problemanya seringkali dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian lebih banyak diurus oleh LPM, dan bukan oleh LP2M. Hal ini jugalah yang menjadikan hubungan LP2M dan LPM sepertinya ada jurang pemisah.

Sebagaimana umumnya yang berlaku pada relasi LPM dan LP2M di PTKIN, ada pola-pola yang kurang "harmonis", demikian juga berlaku pada 3 PTKIN yang ada di Kalimantan. Umumnya LPM sangat peduli masalah kebijakan, masalah pedoman, masalah dokumen. LPM bekerja dengan konsep dan teori. Makanya, di LPM dilengkapi dengan SPMI dengan sejumlah dokumen mutu yang menyertainya, baik

berupa kebijakan, manual, standar, dan formulir mutu. Sedangkan di LP2M, yang notabene merupakan patner penting dari LPM, lebih fokus ke arah program kerja lapangan, dan kurang begitu peduli dengan dokumen mutu.

Seringkali kemudian tuntutan LPM kepada LP2M sangat kuat untuk menyiapkan dokumen kebijakan dimaksud, meski itu dirasakan efektif ketika ada stimulus dari luar berupa keharusan mengadakan barang karena akan menghadapi akreditasi oleh BAN PT. Mengingat dokumen-dokumen dimaksud disusun berdasarkan 'tuntutan' eksternal saja, maka problem yang muncul pada 3 PTKIN adalah kebijakan mutu hanya sekedar formalis saja, *lips service*, yang ada karena tuntutan, dan belum menjadi acuan utama dalam kegiatan pelaksanaan di lapangan. Bahkan, sosialisasinya pun hanya sebatas postingan yang ada di website. Temuan di lapangan, itu menjadi bagian dari ranahnya LPM.

Berpijak dari aspek ini, maka LPM memiliki tugas lain yang juga sangat penting, bukan saja memastikan bahwa ada sejumlah barang berupa dokumen yang terkait kebijakan strategi peningkatan mutu penelitian dan publikasi, tetapi juga sampai kepada memastikan bahwa konten yang disusun sudah sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya baru memastikan bahwa apa yang disusun dalam bentuk RIP, Renstra penelitian atau Roadmap penelitian, Renop penelitian, pedoman penelitian merujuk kepada SPMI dan harus diimplementasikan di lapangan dengan langkah-langkah sebagaimana yang disusun, bukan kegiatan yang sifatnya hanya kebiasaan atau rutinitas yang dikerjakan oleh pusat penelitian dan publikasi ilmiah pada LP2M.

B. Peningkatan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen

Selanjutnya bagian kedua dari PPEPP setelah penetapan kebijakan dalam hal mutu penelitian dan publikasi ilmiah adalah pelaksanaan atau implementasi di lapangan. Seringkali ini menjadi problem tersendiri mengingat antara aspek dokumen teoritis berupa sejumlah kebijakan tidak selalu beririsan dengan praktek riil yang ada di lapangan. Ada beberapa aspek yang bisa dibaca pada aspek ini, diantaranya berkaitan dengan pendanaan dan supporting kebijakan.

Pertama, Kondisi riil terkait mutu penelitian dan publikasi ilmiah pada UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya yang berhubungan dengan pendanaan setelah adanya kebijakan usulan penelitian harus melalui aplikasi LITAPDIMAS Kementerian Agama, yang merupakan bentuk realisasi dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri pasal 2 ayat (2) disebutkan BOPTN yang digunakan untuk pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait Penelitian di PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana BOPTN.

Alokasi dana penelitian yang besarnya 30% dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) memiliki dampak besar terhadap kondisi penelitian pada UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya. Jumlah tersebut sangatlah signifikan apabila dibandingkan dengan bantuan penelitian pada tahun-tahun sebelumnya.

Hasil penjelasan dari pihak LP2M pada masing-masing PTKIN menyebutkan bahwa ada limpahan bantuan dana yang cukup signifikan bagi para peneliti, yang apabila dikaitkan dengan jumlah dosen yang tersedia, maka ada peluang besar untuk mendapatkannya, bahkan untuk kegiatan penelitian yang lingkupnya internal kampus. UIN Antasari bahkan pada tahun anggaran 2018 sempat tidak mampu menghabiskan alokasi anggaran yang disediakan, sehingga pada tahun-tahun berikutnya ada pengurangan jumlah bantuan yang dialokasikan, dan ini masih cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun terdahulu.

Secara umum, memang tingkat kompetisi di kalangan dosen-dosen pada PTKIN di Kalimantan relatif lebih mudah apabila dibandingkan dengan dosen-dosen PTKIN di pulau Jawa. Hal ini mengingat jumlah dosen yang dimiliki oleh PTKIN yang bahkan untuk tingkat Kota atau Kabupaten jauh lebih banyak. Sehingga dampaknya tingkat persaingan untuk mendapatkan bantuan penelitian jauh lebih sulit.

Data dosen UIN Antasari Banjarmasin yang terdaftar di PD Dikti per Nopember 2021 berjumlah 359 orang dengan penjelasan: 1) pada kategori registrasi dengan NIDN 358 orang dan NUP 1 orang; 2) pada kategori jabatan fungsional dengan jabatan asisten ahli 82 orang, lector 159 orang, lektor kepala 95 orang, tanpa jabatan 9 orang, dan profesor 14 orang; 3) pada kategori pendidikan S2 ada 265 orang dan S3 ada 94 orang. (*PDDikti - Pangkalan Data Pendidikan Tinggi UIN Antasari Banjarmasin*, 2021).

Data dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang terdaftar di PD Dikti per Nopember 2021 berjumlah 207 orang dengan penjelasan: 1) pada kategori

registrasi dengan NIDN 206 orang dan NUP 1 orang; 2) pada kategori jabatan fungsional dengan jabatan asisten ahli 45 orang, lektor 29 orang, lektor kepala 55 orang, tanpa jabatan 74 orang, dan profesor 4 orang; 3) pada kategori pendidikan S2 ada 163 orang dan S3 ada 44 orang. (*PDDikti - Pangkalan Data Pendidikan Tinggi IAIN Samarinda*, 2021). Untuk diketahui bahwa pada saat data ini diambil, masih menggunakan nama IAIN Samarinda, karena data dengan nomenklatur UIN nya belum *terupdate*.

Data dosen IAIN Palangka Raya yang terdaftar di PD Dikti per Nopember 2021 berjumlah 155 orang dengan penjelasan: 1) pada kategori registrasi dengan NIDN 154 orang dan NUP 1 orang; 2) pada kategori jabatan fungsional dengan jabatan asisten ahli 36 orang, lektor 78 orang, lektor kepala 30 orang, tanpa jabatan 8 orang, dan profesor 3 orang; 3) pada kategori pendidikan S2 ada 123 orang dan S3 ada 32 orang. (*PDDikti - Pangkalan Data Pendidikan Tinggi IAIN Palangka Raya*, 2021).

Kondisi pada PTKIN yang ada di Kalimantan dengan tingkat persaingan yang relatif lebih mudah, pada satu sisi memberikan keuntungan bahwa hampir semua dosen yang mengajukan proposal penelitian peluangnya sangat besar, namun pada sisi yang lain standar kualitas penelitian menjadi lebih rendah. Bahkan ada semacam kekhawatiran apabila terlalu dipersulit, maka serapan dana BOPTN penelitian yang sangat besar mencapai 30% tidak akan terpenuhi, dan ini merupakan problem tersendiri bagi pengelola BOPTN.

Problem ini juga muncul apabila dikaitkan dengan capaian dan luaran yang mestinya dipenuhi oleh seorang peneliti, dan apabila tidak dilakukan, maka pengelola LITAPDIMAS dapat 'memblokir' akun dari dosen yang bersangkutan. Untuk memperjelas persoalan ini, maka

berikut akan dikemukakan terlebih dahulu edaran resmi terkait keluaran (*Outputs*) dan manfaat (*Outcomes*) penelitian pada tahun anggaran 2021, dan ini juga diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Pertama, pada klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas. Keluaran (*outputs*) yang diminta adalah laporan penelitian dan draft artikel untuk diterbitkan pada jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 4-6. Sedangkan manfaat (*outcomesnya*) yaitu: Bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel ke MoraBase; Sertifikat Hak Ciptaan (*copyright*); dan publikasi pada jurnal terakreditasi Sinta level 4-6 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.

Kedua, klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi. Keluaran (*outputs*) yang diminta yaitu berupa laporan penelitian dan Draft artikel untuk publikasi jurnal nasional terkareditasi Sinta 4-6. Sedangkan manfaat (*outcomesnya*) yang diminta yaitu berupa: 1. Bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (*copyright*); 3. Diterbitkan pada jurnal terakreditasi Sinta 4-6 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.

Ketiga, klaster Penelitian Dasar Interdisipliner, maka Keluaran (*outputs*) yang diminta yaitu berupa Laporan penelitian dan Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sinta 2-3 serta Dummy buku. Adapun manfaat (*outcomesnya*) berupa: 1. Bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (*copyright*) dan 3. Diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.

Keempat, Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, maka keluaran (*outputs*) yang diminta berupa: Laporan penelitian dan draft artikel untuk publikasi di

jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2 serta dummy buku. Adapun manfaat (*outcomesnya*) yang diminta berupa: 1. Bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel di MoraBase; 2. Diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; dan 3. Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

Kelima, Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional, maka keluaran (*outputs*) yang diminta berupa: 1) Laporan Penelitian 2. Rekapitulasi (*Cashflow*) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2; dan 5. Naskah Akademik dan/atau Rekomendasi Kebijakan. Adapun manfaat (*Outcomes*) yang diminta yaitu; 1. Bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel MoraBase; 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

Keenam, Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi maka keluaran (*outputs*) yang diminta berupa: 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (*Cashflow*) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson Reuters, dll); 5. Dummy Buku. Adapun manfaat (*Outcomes*) yang diminta yaitu; 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll), paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan dan 2. Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

Ketujuh, Penelitian Tahun Jamak (multi years), maka keluaran (*outputs*) yang diminta berupa: 1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson

Reuters, dll); 3. Dummy Buku. Sedangkan manfaat (*Outcomes*) yang diminta yaitu: 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Terdaftar Hak Paten (*registered*) pada tahun ketiga.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021, maka besaran dari masing-masing klaster penelitian, yang juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN	MAKSIMAL DANA
1	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas terdiri atas: Klaster Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp. 20.000.000,-
2	Klaster Riset Dasar Teoritis yang terdiri atas klaster Penelitian Pengembangan Program Studi dan Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 40.546.200,-
3	Jenis Riset Terapan, terdiri atas: Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Studi Luar Negeri, yang terdiri atas	Rp. 165.000.000,-

	Klaster Penelitian Terapan Global/Internasional	
4	Jenis Riset Pengembangan Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan, yang terdiri atas klaster Penelitian Kolaborasi Internasional dan Penelitian Tahun Jamak (Multiyears)	Rp. 515.000.000,-
5	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri atas: Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 60.000.000,-

Membaca ketentuan tentang luaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) dari penelitian yang dikeluarkan oleh LITAPDIMAS Kementerian Agama sebenarnya dapat menjadi pemicu terhadap peningkatan kualitas publikasi ilmiah bagi dosen di UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya. Apalagi dengan jumlah bantuan dana yang cukup signifikan untuk pelaksanaan penelitian, harapannya jumlah publikasi yang diperoleh oleh masing-masing kampus dapat diraih secara signifikan. Hanya memang persoalannya, apa yang diminta dan menjadi ketentuan secara tertulis, belum dapat sepenuhnya direalisasikan. Selain persoalan dana, kultur akademik untuk menulis pada jenjang publikasi internasional perlu dibangun dan menjadi kesadaran bersama para sivitas akademika pada masing-masing kampus.

Pedoman operasional beban kerja dosen yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud No. 12/E/KPT/2021 juga memberikan dorongan kuat untuk peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah dosen melalui kebijakan evaluasi kinerja dosen rentang tiga tahun sekali atau pertiga tahun dengan kriteria sebagai berikut:

JABATAN DOSEN	KEWAJIBAN KHUSUS	JUMLAH	KETERANGAN
Lektor Kepala	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental	3 karya ilmiah atau 1 karya	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi) Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Profesor	Menulis buku ajar atau buku teks, dan	1 buku	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

	<p>(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau</p> <p>(b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi</p> <p>(c) paling sedikit 1 (satu) paten</p> <p>(d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental</p>	<p>3 karya ilmiah</p> <p>atau</p> <p>1 karya</p> <p>atau</p> <p>1 karya</p> <p>atau</p> <p>1 karya</p>	<p>Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)</p> <p>Dapat sebagai penulis utama atau pendamping</p> <p>Dapat sebagai penulis utama atau pendamping</p> <p>Dapat sebagai penulis utama atau pendamping</p>
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/buku teks	1 buku/	Dapat sebagai

	atau publikasi ilmiah	1 karya ilmiah	penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud No. 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen sebenarnya merupakan penegasan dari Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Sebagaimana disebutkan pada Petunjuk Teknis terkait Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu penelitian dan publikasi ilmiah, maka ada kewajiban yang dikaitkan dengan pemberian tunjangan terhadap dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar. Kewajiban melakukan publikasi ilmiah ini dipandang sebagai kewajiban dosen sebagai seorang ilmuwan yang dituntut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyebarkannya kepada masyarakat. Kewajiban ini diberlakukan kepada Lektor Kepala dan Profesor dengan pertimbangan bahwa kedua jabatan fungsional tersebut berada berada di bawah tanggung jawab langsung Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di tingkat pusat. Sedangkan dosen

dengan jabatan Asisten Ahli dan Lektor diserahkan kewenangannya kepada perguruan tinggi masing-masing untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sedangkan untuk dosen swasta diserahkan kewenangannya kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertasi) atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya kebijakan yang terpisah tersebut disatukan pada Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud No. 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen. Kebijakan yang ditetapkan di Jakarta pada 18 Januari 2021 ini disebutkan akan dievaluasi pertiga tahun.

IAIN Pangka Raya termasuk yang cepat dalam memberikan respons terhadap Pedoman Operasional BKD sebagaimana disebutkan di atas. Rektor Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2021 Tentang Pedoman Beban Kerja Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Pada klausul awal dari Pedoman Beban Kerja Dosen edisi ketiga Agustus 2021 disebutkan bahwa pedoman BKD terdahulu yang tertuang dalam Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Nomor 569 Tahun 2019 Tentang Pedoman Beban Kerja Dosen IAIN Palangka Raya harus dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen. Dalam hal ini IAIN Palangka Raya telah mengambil tindakan cepat untukantisipasi jangka panjang, mumpung dosen dengan gelar Profesor masih sedikit, yakni 2 orang ketika Pedoman itu dirilis dan keduanya memiliki Jabatan struktural, yakni dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan yang tidak diwajibkan untuk melakukan kewajiban 3 tahun

melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagaimana diwajibkan pada Pedoman BKD yang dikeluarkan.

UIN Samarinda masih menggunakan pedoman BKD nya yang lama edisi tahun 2015, sehingga belum mengakomodir ketentuan pada Permenristek No. 20 Tahun 2019 tentang pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, apalagi edaran terbaru PO BKD sebagaimana Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud No. 12/E/KPT/2021. Sebagai solusi, pimpinan kampus kemudian mengeluarkan edaran khusus terkait dengan kewajiban publikasi di jurnal internasional bereputasi. Hanya memang jumlah dosen dengan gelar fungsional Guru Besar masih terbatas, terakhir ada 4 orang Guru Besar yang aktif, sehingga resistensi terhadap kebijakan tidak ada, apalagi hanya dalam bentuk edaran yang sifatnya menurunkan kebijakan peraturan yang lebih tinggi dari Kementerian Ristek Dikti.

UIN Antasari sendiri melalui LPM nya telah merevisi pedoman BKD nya pada tahun 2018 sebagaimana Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 477 Tahun 2018 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Tri Dharma Perguruan Tinggi UIN Antasari dan Kopertais Wilayah XI Kalimantan. Salah satu klausul yang terbaru pada Pedoman BKD 2018 tersebut akomodasi yaitu kewajiban khusus bagi Lektor Kepala dan Profesor sebagaimana tertuang pada Permenristek No. 20 Tahun 2019 tentang pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor berikut Petunjuk Teknis pelaksanaannya.

Secara lengkap pada pedoman BKD 2018 UIN Antasari disebutkan tentang kewajiban khusus bagi Lektor Kepala dan Guru Besar sebagaimana termaktub

pada Permenristek 20 2019. Dijelaskan bahwa seorang profesor memiliki kewajiban khusus sebagaimana Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yakni: menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Berikutnya disebutkan bunyi Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 bahwa bagi dosen lektor kepala dalam rentang 3 tahun harus menghasilkan sedikitnya 3 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau pilihan lainnya 1 karya ilmiah pada jurnal internasional, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Pasal 8 ayat (1) bagi dosen dengan gelar profesor dalam rentang 3 tahun harus menghasilkan sedikitnya 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau sedikitnya 1 karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Selain menghasilkan karya ilmiah, Profesor harus menghasilkan: Buku atau paten; atau Karya seni monumental/desain monumental.

Pada saat draft awal pedoman BKD edisi 2018 ini dibahas dalam rapat senat UIN Antasari, ada lumayan mendapatkan resistensi kuat khususnya dari para Guru Besar yang jumlahnya saat itu ada 14 orang. Argumen sederhana yang dikemukakan apakah ada PTKIN yang menerapkan tentang kewajiban bagi Lektor Kepala dan Profesor sebagaimana ditetapkan dalam Permenristek 20 Tahun 2019. Akhirnya sebagai jalan tengah pada pedoman BKD yang resmi dibunyikan klausul bahwa kewajiban bagi Lektor Kepala dan Profesor diberlakukan secara efektif menunggu petunjuk teknis dari Kementeterian Agama. Selama masa antara, maka aturan yang digunakan berdasarkan Pedoman BKD Tahun 2016.

LPM UIN Antasari sendiri sangat bersemangat dalam menyesuaikan pedoman BKDnya mengingat

edaran PO BKD 2021 merupakan angin segar dalam memasukkan kembali pasal terkait kewajiban bagi Lektor Kepala dan Guru Besar. Terlebih IAIN Palangka Raya sudah memiliki Pedoman BKD edisi revisi yang menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, sehingga ini menjadi preseden bagi LPM untuk nantinya berargumen di sidang senat bahwa telah ada kampus PTKIN yang menerapkan kewajiban Lektor Kepala dan Guru Besar. Hanya memang situasi dan kondisi transisi pergantian jabatan rektor belum memungkinkan itu diajukan. Namun setidaknya draft Pedoman BKD yang terbaru sudah diselesaikan dan tinggal menunggu momentum yang tepat untuk pengajuannya.

Penolakan yang cukup kuat dari para Guru Besar di UIN Antasari ini sebenarnya gambaran mikro dari penolakan secara umum oleh Guru Besar di lingkungan PTKIN. Hal ini memang dapat dimaklumi mengingat sebagian besar gelar profesor mereka diperoleh jauh sebelum adanya kewajiban publikasinya pada jurnal yang terindeks scopus atau jurnal internasional bereputasi bagi yang ingin naik ke jenjang Guru Besar. Sehingga, dengan demikian kultur akademik profesor “generasi old” ini tidak begitu familiar dengan publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Ini juga yang menjadikan nyaris tidak ada pedoman BKD yang diterbitkan di lingkungan PTKIN yang menyebutkan klausul kewajiban khusus bagi Lektor Kepala dan Guru Besar.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai catatan penutup dari penelitian ini, yang mengambil judul kebijakan dan strategi peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah dosen pada 3 PTKIN di Kalimantan, yakni UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya, dapat ditarik disimpulkan bahwa: *Pertama*, terkait dengan kebijakan mutu penelitian pada masing-masing perguruan tinggi sudah memiliki sejumlah regulasi yang berkaitan dengan bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Kebijakan tersebut merupakan turunan dari ketentuan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan Tinggi terkait pengelolaan penelitian yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada masing-masing PT dan Sistem Penjaminan Mutu Ekstrenal (SPME) dalam bentuk akreditasi oleh BAN PT. Persoalan ini ditangani oleh LPM pada ketiga PTKIN yang di Kalimantan, yang dengan sejumlah *benchmarking* yang dilakukan telah memiliki SPMI yang disamping mengakomodir standar minimal sebagai tersebut pada SN Dikti, juga memiliki standar tambahan. Pada UIN Antasari Banjarmasin dan IAIN Palangka Raya memiliki standar tersendiri, sedangkan pada UIN Samarinda mengacu kepada 9 kriteria BAN PT. Kebijakan lain yang dimiliki terkait penelitian bahwa masing-masing PTKIN telah memiliki roadmap penelitian. UIN Antasari memiliki lengkap mulai kebijakan RIP, Renstra Penelitian/ Roadmap, Renop, Pedoman Penelitian dan kebijakan lainnya yang disusun sebagai upaya menghadapi visitasi akreditasi pada tahun 2021. Hanya persoalannya, apa yang disusun tidak atau

belum sepenuhnya berkorelasi dengan kondisi riil di lapangan. Mengingat mekanisme penyusunannya belum berpijak dari visi-misi yang dicanangkan oleh lembaga, tetapi hasil benchmarking pada kampus-kampus lain yang kemudian dimodifikasi, sehingga belum 'dihayati' sepenuhnya apa yang tertulis dalam sejumlah kebijakan tersebut.

Kedua, pada strategi peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah dosen, masing-masing perguruan tinggi, baik di UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya sudah memiliki semangat dan langkah-langkah ke arah peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah dosen baik oleh LPM maupun LP2Mnya. Pada sisi LPM aspek yang menjadi perhatian yakni melalui SPMI khususnya bidang dharma penelitian dan dalam upaya menyiapkan akreditasi kampus melalui kelengkapan data SPME. Proses PPEPP yang dilakukan dalam SPMI merupakan angin segar untuk memajukan mutu penelitian secara sistematis. LPM juga harus memastikan bahwa seluruh dokumen yang ada sudah sesuai dengan ketentuan yang semestinya dan memastikan bahwa apa yang disusun dalam bentuk dokumen kebijakan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Aspek lainnya yaitu penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) yang di lingkungan PTKIN dikelola oleh juga LPM, dapat menjadi instrumen untuk mengontrol aktivitas penelitian dan publikasi ilmiah. LPM UIN Antasari Banjarmasin melalui pedoman BKD nya sudah mengarah kepada dorongan penelitian ilmiah dosen yang terpublikasi secara daring (*online*). Selanjutnya, pada sisi LP2Mnya, kebijakan alokasi dana BOPTN sebesar 30% dan sistem LITAPDIMAS memberikan harapan besar dalam peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah dosen. Bantuan dana

yang besar telah meningkatkan semangat para dosen untuk terlibat aktif dalam penelitian, karena peluang untuk mendapatkan bantuan dana cukup besar di tengah tingkat kompetitif yang lebih rendah apabila dilihat pada rasio dosen dengan alokasi dana yang tersedia. Hanya pada level kualitas luaran hasil penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah di jurnal masih menjadi tantangan tersendiri bagi LP2M. Kewajiban luaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) belum sepenuhnya dapat dilakukan mengingat ada persoalan serapan anggaran yang dikhawatirkan tidak bisa maksimal. Stimulus untuk publikasi ilmiah juga telah diberikan, dengan jumlah bervariasi, meski belum sepenuhnya dapat secara konsisten diberikan dengan alasan ada pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat sebagai akibat dari pandemi covid-19. Pembangunan budaya penelitian dan publikasi menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola kampus di UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya, khususnya di ranah LPM dan LP2M nya sehingga mutu penelitian dan publikasi ilmiah dapat terus dibangun dan ditingkatkan. Proses pembudayaan ini semestinya mulai dari aspek hulu sampai hilir. Kemampuan dosen dalam penelitian dan menyusun tulisan akademik dengan menggunakan perangkat perkembangan mutakhir perlu terus dilakukan, di samping menyiapkan aspek-aspek lain yang dapat mendorong pada peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah di PTKIN wilayah Kalimantan. Koordinasi dan kerjasama semua jajaran khususnya antara LPM dan LP2M perlu ditingkatkan sehingga akselerasi peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah dapat terealisasi, tetapi yang terpenting bahwa harus ada kemauan kuat di tingkat pimpinan kampus dengan pengalokasian segala sumber daya yang

ada, termasuk melibatkan seluruh stakeholders yang terkait.

B. Rekomendasi

Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi, secara spesifik mengangkat tentang persoalan kebijakan dan strategi peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah dosen di 3 PTKIN yang ada di Kalimantan, yaitu UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan IAIN Palangka Raya. Ada sejumlah rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini, khususnya pada lembaga yang menjadi subjek dari penelitian ini, yakni 3 kampus sebagaimana disebut di atas. *Pertama*, perlu ada koordinasi yang intensif antara pihak LPM sebagai penjaga mutu kampus dengan LP2M sebagai koordinator kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah. LPM harus membangun SPMI nya secara matang dengan berdasar kepada kondisi riil pada masing-masing kampus, memastikan semua dokumen kebijakan terkait dengan penelitian dan publikasi ilmiah sudah sesuai dengan koridor yang semestinya dan memastikan bahwa semua itu berjalan dengan secara maksimal melalui kerja audit mutu internal (AMI) serta audit tindak lanjut (ATL) serta pelaksanaan PPEPP secara serius. Pada level LP2M harus dipastikan bahwa mereka bekerja berdasarkan sistem, yakni melalui proses yang namanya penetapan kebijakan baru kemudian dilaksanakan, terus ada proses evaluasi dan pengendalian, serta harapan untuk peningkatan. Stimulus terhadap dosen perlu terus ditingkatkan yang pada saat sama kapasitas dosen untuk melakukan penelitian dan publikasi ilmiah di jurnal internasional harus terus dibenahi. Kultur meneliti dan

mempublikasikan karyanya harus dibangun, dan ini harus melibatkan seluruh stakeholders terkait. Apabila penelitian aspek hulu, maka publikasi ilmiah ada di hilirnya. Kedua hal ini agar fokus dilakukan, maka harus ada pusat yang menangani persoalan jurnal dan publikasi ilmiah, sehingga tidak terkesan hanya menjadi pelengkap dari pusat penelitian pada LP2M. *Wassalam*

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. A. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah di Surabaya). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 87-99. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.95>
- Alawiyah, F. (2011). Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 2(1), 63-78. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v2i1.433>
- Alhamuddin, A. (2016). Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam: Mutu dan Relevansi. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 3(1), 1-15. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/murabbi/article/view/1698>
- Anih, E. (2015). Manajemen Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi Berbasis Kompetensi. *JUDIKA (JURNAL PENDIDIKAN UNSIKA)*, 3(1), Article 1. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/judika/article/view/196>
- Arifudin, O. (2019a). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 161-169. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp161-169>
- Arifudin, O. (2019b). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 161-169.

<https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp161-169>

- Asy'ari, H. (2015). Perbandingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, Standard BANPT dan Total Quality Management di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 141–157. <https://doi.org/10.14421/jpi.2015.41.141-157>
- Bancin, A. (2018). Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN INDONESIA*, 9(1), 1–12. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jmpi/article/view/9723>
- Creech, Bill. (2000). *Lima Pilar (Manajemen Mutu Terpadu) TQM: Cara membuat Total Quality Management Bekerja bagi Anda* (Sindoro. A., Trans.). Binarupa Aksara.
- Dahlia, D. (2018). Manajemen Sarana Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Kualitas Institut Agama Islam Daar Ulum Kabupaten Asahan. *Benchmarking-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 88–92.
- Darmalaksana, W. (2019, November). *Analisis Peningkatan Publikasi Ilmiah Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia* [Monograph]. Pusat Studi Data Ushuluddin UIN Bandung; Pusat Studi Data Ushuluddin UIN Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id>
- DIKTIS | Nomor Statistik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. (2021). http://diktis.kemenag.go.id/bansos/cari_nspt.php
- Firmansyah, F. (2019). Konsep Dan Sejarah Total Quality Management. *An-Nidhom : Jurnal Manajemen*

- Pendidikan Islam*, 4(1), 13–29.
<https://doi.org/10.32678/annidhom.v4i1.4420>
- Fitrah, M., Ruslan, & Hendra. (2018). Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 4(1), 76–86.
<https://doi.org/10.25078/jpm.v4i1.400>
- Gaspersz, V. (2005). *Total Quality Management*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gumiandari, S. (2016). Komitmen Pimpinan dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Studi Kasus IAIN Syekh Nurjati Cirebon). *Holistik*, 14(2), Article 2.
<https://doi.org/10.24235/holistik.v14i2.447>
- Hardjosoedarmo, S. (2004). *Total Quality Management*. Andi.
- Hendrawan, A., & Yulianeu, A. (2017). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Akademi Kebidanan Respati Sumedang. *JURNAL MANAJEMEN INFORMATIKA (JUMIKA)*, 4(1), Article 1. <http://jurnal.stmik-dci.ac.id/index.php/jumika/article/view/101>
- Hj. Hamdanah dkk. (2020). *Revisi Pedoman Penelitian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya*. IAIN Palangka Raya.
- humas. (2021, February 25). Rektor Resmikan Banjar Corner dan Melayu Corner, Manuskrip Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Jadi Perhatian Undangan. *Situs Resmi UIN Antasari*. <https://www.uin-antasari.ac.id/en/rektor-resmikan-banjar-corner-dan-melayu-corner-manuskrip-syekh-muhammad-arsyad-al-banjari-jadi-perhatian-undangan/>

- Indriyanti, A. (2018). Peningkatan Mutu Dalam Manajemen Sdm Untuk Daya Saing Perguruan Tinggi Di Era Globalisasi. *Prima Ekonomika*, 8(1).
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. (2018). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik - Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi - Pendidikan Jarak Jauh*. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. [KEPDIRJEN102StandarKeagamaanPTKI.pdf](http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/KEPDIRJEN102StandarKeagamaanPTKI.pdf). (n.d.). Retrieved September 25, 2021, from <http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/KEPDIRJEN102StandarKeagamaanPTKI.pdf>
- Kusumastuti, D. (2001). *Manajemen Sistem Pengembangan Sumber Daya Dosen sebagai Penjamin Mutu di Perguruan Tinggi* [UPI]. <http://repository.upi.edu/55920/>
- Legowo, M. B., & Indiarso, B. (2017). Model Sistem Penjaminan Mutu Berbasis Integrasi Standar Akreditasi BAN-PT dan ISO 9001:2008 | Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi). *Jurnal RESTI*, 1(2), 90-98. <https://doi.org/10.29207/resti.v1i2.51>
- LP2M IAIN Palangka Raya. (2021). *Pedoman Reward System Publikasi Ilmiah di Lingkungan IAIN Palangka Raya*. <http://lp2m.iain-palangkaraya.ac.id/pedoman-reward/>
- LPM IAIN Palangka Raya. (2021a). *Kebijakan Mutu IAIN Palangka Raya*. IAIN Palangka Raya.

- LPM IAIN Palangka Raya. (2021b). *Pedoman Beban Kerja Dosen [LSP] Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*. LPM IAIN Palangka Raya.
- LPM IAIN Samarinda. (2020). *Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)*. IAIN Samarinda.
- Marizka, Y. D. (2013). Implementasi TQM (Total Quality Management) Pada Organisasi Publik (Studi tentang SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) di Universitas Brawijaya Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 180-187. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/26>
- Muhlisa, M. (2014). Peran Mahasiswa dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Kesehatan*, 7(2), 48-51. <https://doi.org/10.32763/juke.v7i2.84>
- Mujiburrahman, M. (2017). Dari IAIN ke UIN Pangeran Antasari: Tantangan dan Peluang di Tengah Arus Perubahan Sosial dan Budaya. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v12i1.302>
- Muslim, M., & Sururin, S. (2018). Total Quality Management (TQM) di Perguruan Tinggi. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 21(2), 119-130. <https://ibn.ejournal.id/index.php/ESENSI/article/view/11>
- Noor, I. H. (2010). Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(3), 285-297.
- Paputungan, I., Ansar, A., & Mas, S. R. (2021). Keefektifan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. *PEDAGOGIKA*, 77-92. <https://doi.org/10.37411/pedagogika.v12i1.630>
- PDDikti – Pangkalan Data Pendidikan Tinggi IAIN Palangka Raya. (2021).

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/OUMwREREMjgtQkNDNi00RTU2LUFFNzgtQjEwRTY3MUI2QzE3

PDDikti – Pangkalan Data Pendidikan Tinggi IAIN Samarinda. (2021).

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/N0UxNDRBRkItOTAxNS00MjQxLUI2MDItRTM5NzM5M0Q2QkM1

PDDikti – Pangkalan Data Pendidikan Tinggi UIN Antasari Banjarmasin. (2021).

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/Njc2QUZEOUItRjExNC00NDA2LUIyNEYtNzE1RTRDMkMyMzY2

Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi [JDIH BPK RI]. (n.d.-a). Retrieved September 25, 2021, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141827/permen-ristekdikti-no-62-tahun-2016>

Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi [JDIH BPK RI]. (n.d.-b). Retrieved September 25, 2021, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141827/permen-ristekdikti-no-62-tahun-2016>

PERPRES No. 36 Tahun 2017 tentang UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved September 25, 2021, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/62206/perpres-no-36-tahun-2017>

Prayogo, D. (2017). *Kajian Yuridis Normatif Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi* [Diploma, Universitas Islam Negeri

- Alauddin Makassar]. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14848/>
- Primayana, K. H. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(2), 7-15.
- Rahmadi, R. (2016). Dinamika Intelektual Islam Di Kalimantan Selatan: Studi Genealogi, Referensi, Dan Produk Pemikiran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 11(1), 1-19.
- Razak, Y., Syah, D., & Aziz, A. (2017). Kepemimpinan, Kinerja Dosen Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi. *Tanzhim*, 1(02), 30-44.
<http://103.20.188.221/index.php/tanzhim/article/view/41>
- RENSTRA KEMENAG 2020-2024.pdf. (n.d.). Retrieved September 25, 2021, from <https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/RENSTRA%20KEMENAG%202020-2024.pdf>
- Resmi Alih Status Jadi UIN, UINSI Samarinda Jadi Universitas Islam Negeri Pertama di Kaltim. (n.d.). *Tribunkaltim.co*. Retrieved September 25, 2021, from <https://kaltim.tribunnews.com/2021/05/31/resmi-alih-status-jadi-uin-uinsi-samarinda-jadi-universitas-islam-negeri-pertama-di-kaltim>
- Salam, R., Akhyar, M., Tayeb, A. M., & Niswaty, R. (2017). Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Mahasiswa dalam Menunjang Daya Saing Perguruan Tinggi. *Jurnal Office*, 3(1), 61-65.

- Sejarah Singkat IAIN Samarinda*. (2016, July 18). IAIN Samarinda. <https://www.iain-samarinda.ac.id/sejarah-singkat-iain-samarinda/>
- Sejarah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda*. (2021). UINSI Samarinda. <https://www.uinsi.ac.id/sejarah-singkat-iain-samarinda/>
- Singgih, M. L. & Rahmayanti. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan pada Perguruan Tinggi. *Prosiding Seminar Nasional Teknoin*, 0(0), Article 0. <https://journal.uui.ac.id/Teknoin/article/view/2108>
- SINTA - Science and Technology Index*. (2021). <https://sinta.ristekbrin.go.id/home/benchmark>
- Struktur Organisasi LPM. (2017, April 19). *LPM IAIN Palangka Raya*. <http://lpm.iain-palangkaraya.ac.id/struktur-organisasi-lpm/>
- Suci, A. (2017). Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi: Dilema Politik Organisasi dan Urgensi Penggunaan Profesional Eksternal. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(2), 215-222. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i2.202>
- Sugilar, H., Priatna, T., & Darmalaksana, W. (2019). Strategi Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Publikasi Hasil Penelitian. *al-fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 45-50. <https://doi.org/10.31958/jaf.v7i1.847>
- Sulaiman, A., & Wibowo, U. B. (2016). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(1), 17-32. <https://doi.org/10.21831/amp.v4i1.8197>

- Susanto, R. (2018). Transformasi Nilai-Nilai Budaya Sikap Kerja 5S Dalam Penciptaan Suasana Akademik Perguruan Tinggi Yang Bermutu (Kajian Literatur untuk Pengembangan Profesionalitas Tenaga Pendidik). *Prosiding SNIPMD*.
- Tenner, A. R. & Irving J. Detoro. (2000). *Total Quality Management: Three Steps to Continuous Improvement*. Addison-Wesley.
- Tim LPM IAIN Palangka Raya. (2021a). *Dokumen SPMI IAIN Palangka Raya: Standar Jati Diri, Visi, dan Misi*. LPM IAIN Palangka Raya.
- Tim LPM IAIN Palangka Raya. (2021b). *Dokumen SPMI: Standar Proses Penelitian*. IAIN Palangka Raya.
- TIM Penyusun. (2014). *Setengah Abad IAIN Antasari: Jalan Menuju Universitas Islam Negeri Antasari*. IAIN Antasari Press.
- Tim Penyusun LPM Samarinda. (2020). *Formulir SPMI 2020*. IAIN Samarinda.
- TIM Penyusun Renstra Penelitian. (2020). *Rencana Strategis Penelitian UIN Antasari Banjarmasin 2020-2024*. UIN Antasari Press.
- Tim Penyusun RIP IAIN Palangka Raya. (2015). *Rencana Induk Pengembangan IAIN Palangka Raya 2015-2039*. IAIN Palangka Raya.
- Tim Penyusun RIP Penelitian. (2018). *Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian UIN Antasari Banjarmasin 2015-2039*. UIN Antasari Press.
- Tim Penyusun SPMI. (2019). *SPMI UIN 2019*. UIN Antasari Press.
- Trianto, D. (2020). Evaluasi Siklus Pelaksanaan Standar Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Di STT Bethel Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 6(2), 134-145.
<https://doi.org/10.25078/jpm.v6i2.1647>

- Triwiyanto, T. (2013). Standar Nasional Pendidikan Sebagai Indikator Mutu Layanan Manajemen Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.17977/jip.v19i2.4208>
- UIN Antasari Open Journal System. (n.d.). Retrieved September 25, 2021, from <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/>
- Ulum, I. (2019). Intellectual Capital Framework Perguruan Tinggi Di Indonesia Berdasarkan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 309-318. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.10227>
- UU-Nomor-12-Tahun-2012-ttg-Pendidikan-Tinggi.pdf. (n.d.). Retrieved September 26, 2021, from <http://diktis.kemenag.go.id/prodi/dokumen/UU-Nomor-12-Tahun-2012-ttg-Pendidikan-Tinggi.pdf>
- Wahyuddin, W. (2016). Peningkatan Mutu dan Relevansi Perguruan Tinggi Melalui Tracer Study. *COMPETITIVENESS*, 5(2), 91-100.
- Wibowo, E. D. E. (2011). Kebijakan Mutu Akademik Pendidikan Tinggi. *Dinamika Sains*, 9(20), Article 20. <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/view/8>
- Yanti Sri Danarwati SS, S. E. (2013). Manajemen Pembelajaran Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Mimbar Bumi Bengawan*, 6(13), Article 13. <http://www.stia-smisolo.ac.id/jurnal/index.php/jmbb/article/view/21>
- Yuliawati, S. (2012). Kajian Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Sebagai Fenomena Pendidikan Tinggi di Indonesia. *MAJALAH ILMIAH WIDYA*.

<https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/majalah-ilmiah/article/view/36>

Zulhimma, Z. (2015). Tracer Study Alumni Dalam Meningkatkan Mutu Akademik di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Dangsidimpunan. *Tazkir : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 1(2), 92-107. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v1i2.363>

BIODATA PENELITI 1 (KETUA)



Muhammad Zainal Abidin lahir pada tanggal 7 Oktober 1977 di Ilung sebuah desa di Barabai, Kal-Sel. Pendidikan formal yang pertama-tama dijalannya, yaitu TK (1983-1984), SDN Ilung 2 (1984-1990) dan SMPN

Ilung (1990-1993). Pengalaman nyantri dimulai ketika memasuki Pon-Pes Darul Istiqamah (1993-1996) di Barabai dan kemudian berlanjut ketika mengikuti program mahasiswa santri UII (1996-2001) di Yogyakarta.

Jenjang kuliah dimulai dari S-1 pada FIAI-UII (1996-2000), S-2 Filsafat Islam IAIN Sunan Kalijaga (2001-2003), dan S-3 UIN Sunan Kalijaga (2004-2011). Selama masa-masa kuliah dan nyantri di Yogyakarta juga sempat mengikuti beberapa pelatihan kajian keislaman pada LKiS, PSI-UII, lingkaran studi keislaman Salsabila, dan forum diskusi filsafat Islam. Pada tahun 2016 pernah mengikuti shortcourse Filsafat Islam di Tehran dan Qum, Iran.

Pengalaman kerja dimulai sebagai aktivis pada Pusat Studi Islam-Universitas Islam Indonesia (PSI-UII) (2001-2005). Selanjutnya, pada tahun 2005 pulang kampung dan menjadi dosen Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin sampai sekarang. Pernah

menduduki jabatan sebagai kepala perpustakaan Fakultas Ushuluddin (2005-2006), Sekretaris Program Khusus Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari (2006-2007), Ketua Program Khusus Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari (2007-2008), Sekretaris Prodi Filsafat Islam Pascasarjana IAIN Antasari (2008-2012), Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (2012-2016), Kapus Audit dan Pengendalian Mutu (APM) LPM UIN Antasari (2018-2021).

Selama mengajar dari tahun 2005-2021, ada sejumlah mata kuliah yang diampu: Pengantar Filsafat Islam, Filsafat Islam, Filsafat Jiwa Islam, Bimbingan Menulis Akademik, Bahasa Indonesia, Filsafat Ilmu, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, Islam di Asia Tenggara, Tasawuf dan Modernitas, Dinamika Sufisme dalam Islam, Sufi Healing, Membahas Kitab Kalam, Studi Naskah Tasawuf dan Akhlak dan sebagainya.

Dunia tulis menulis dimulai ketika menjadi aktivis Pers Mahasiswa di FIAI UII sekitar tahun 1997 sampai selesai studi S-1. Berikutnya, sejak pada 2000 diminta mengelola Jurnal *Millah* MSI UII, yang kemudian ini berlanjut sampai tahun 2005, yang ketika mengundurkan diri pada tahun itu, *Millah* telah mendapat penghargaan terakreditasi A. Selama karir di UIN Antasari, pernah mengelola jurnal *Al Banjari*, Pascasarjana (2008-2012), jurnal *Ilmu Ushuluddin* (2008-2016) dan *Jurnal Studia Insania* (2013-2016). Sejak tahun 2017 sampai sekarang masih

mengelola jurnal Khazanah UIN Antasari Banjarmasin.

Tulisan-tulisan telah banyak dipublikasikan baik dalam bentuk buku, terjemahan, jurnal, maupun opini di berbagai media massa, baik lokal maupun nasional. Beberapa buku yang telah dipublikasikan, yakni: Sufi Healing di Kalimantan Selatan: Bentuk, Metode, dan Sumber (2020); Bunga Rampai Psikologi Islam Teori dan Implementasi (2020); Dinamika Kebijakan Pembidangan Ilmu pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia (2019) Gerakan Pemurnian Salafi-Wahabi di Kalimantan Selatan: Konflik dan Integrasi (2018), Dinamika Kajian Filsafat Islam di Indonesia (2017); Menjadi Muslim Puritan di Tanah Banjar (2017), Paradigma Islam dalam Pembangunan Ilmu Integralistik: Membaca Pemikiran Kuntowijoyo (2016), Potret Islam di Tanah Persia (2016), Figur Ulama Kharismatik di Kalimantan Selatan (2016), Rethinking Islam dan Iman (2014), Pemikiran Kontemporer tentang Kesenambungan dan Perubahan dalam Kajian Asbab Nuzul: Studi Pemikiran Nasr Abu Zayd dan Muhammad Syahrur (2014), Psikologi Profetik dalam Kacamata Filsafat Ilmu: Studi Pemikiran K. H. Hamdani Bakran Adz Dzakiey (2013), dan Tafsir Filsafat Atas Kehidupan (2007). Aktif juga menulis di berbagai jurnal seperti *Theologia* (UIN Semarang), *Madania* (IAIN Bengkulu), *Ulumuna* (UIN Mataram), *Nadwa* (FTY UIN Semarang), *Millah* (MSI UII Yogyakarta), *Religi* (UIN Yogyakarta), *Khazanah* (UIN Antasari), *Ilmu*

Ushuluddin (FUH UIN Antasari), Studia Insania (FUH UIN Antasari), Al Banjary (Paska UIN Antasari) dan lain sebagainya. Berbagai buku dan artikel di atas dapat diakses dengan *free* pada <https://iain-antasari.academia.edu/MuhammadZainalAbidin> dan <https://scholar.google.co.id/citations?user=GtmJ-eEAAAAJ&hl=id> atau

BIODATA PENELITI 2 (ANGGOTA)



Dr. Muhamad Sabirin, S.Pd., M.Si.

Proram Studi Pendidikan Matematika

UIN Antasari Banjarmasin

Jln Jenderal A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Job Experiences

1. Ketua Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin 2012 - 2016.
2. Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Antasari Banjarmasin 2018 - sekarang.

Educational Background

1. S1 Pendidikan Matematika, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, tahun 1999.
2. S2 Statistika, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, tahun 2004
3. S3 Pendidikan Matematika, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, tahun 2011

Research Area: Pendidikan Matematika, Matematika Terapan dan Integrasi Matematika dan Islam.

Publications: Ada 9 artikel yang terindeks oleh Google Scholar (dengan total sitasi 101 and h-index-2), dan 1 artikel yang terindeks Scopus.

Scopus: <https://www.scientific.net/MSF.961.148>

Google

Scholar: <https://scholar.google.co.id/citations?user=8xTGogIAAAAJ&hl=en>

Researchgate:

https://www.researchgate.net/profile/Muhamad_Sabirin/research